



UNIVERSITAS INDONESIA


**PENGHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DENGAN MENGGUNAKAN
TABEL INPUT OUTPUT DAN SAKERNAS TAHUN 2005**

TESIS

RITA HELBRA TENRINI

NPM 0706180911

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK
JULI 2009**





UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DENGAN MENGGUNAKAN
TABEL INPUT OUTPUT DAN SAKERNAS TAHUN 2005**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ekonomi**

RITA HELBRA TENRINI

NPM 0706180911

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : RITA HELBRA TENRINI
NPM : 0706180911
Tanda Tangan : 
Tanggal : 24 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rita Helbra Tenrini
NPM : 0706180911
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Dengan Menggunakan Tabel Input Output
dan SAKERNAS Tahun 2005

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Widyanti Soetjipto, MSoc., Sc.


(.....)

Penguji : Dr. Andi Fahmi


(.....)

Penguji : Khoirunurrofik, MA., MPM.


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 27 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia yang melimpah, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Tabel Input Output dan SAKERNAS Tahun 2005”**. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Dengan keterbatasan pengetahuan, pemahaman serta daya analisis yang dimiliki, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran atau masukan yang konstruktif bagi penyempurnaan tesis ini.

Secara pribadi penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu *Widyanti Soetjipto, M.Soc., Sc* selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan, saran dan masukan-masukan yang sangat berarti sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, khususnya kepada :

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik khususnya kepada Bapak **Tony Rooswiyanto** sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Beasiswa PPSDM.
2. Direktur Jenderal Pajak beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti program Beasiswa PPSDM.
3. Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, khususnya kepada Bapak **Taufieq Herman**, semasa beliau masih menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah atas ijin yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti program Beasiswa PPSDM

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, khususnya kepada Bapak **Dr. Ahing Sutardiana, MBP**, semasa beliau masih menjabat sebagai Kepala Kantor atas ijin yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti program Beasiswa PPSDM.
5. Bapak **Dr. B. Raksaka Mahi**, selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FE-UI).
6. Ibu **Hera Susanti SE., MSc**, selaku Sekretaris Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FE-UI)
7. Bapak **Dr. Andi Fahmi** selaku Ketua Sidang dan penguji dalam sidang tesis dan komprehensif atas segala saran dan kritik membangun untuk terus belajar dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa studi.
8. Bapak **Khoirunurrofik, MA., MPM**, selaku penguji dalam sidang tesis dan komprehensif atas saran serta kritik yang membuat penulis termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
9. Bapak **Bintoro Seto** dan Bapak **Ir. Uka Wikarya, MSi** dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atas masukan dan saran yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini.
10. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kepada Bapak **Gorga Parlaungan** selaku Kasubbag Tata Usaha, Bapak **Jefri** dan Sdri **Tessa** atas kesediaan dan kerjasamanya dalam hal memberikan berbagai bantuan, informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
11. Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kepada Bapak **M. Adhi Darmawan** selaku Kasubbag Tata Usaha, Sdr. **Andri Parwito**, atas kesediaan dan kerjasamanya dalam hal memberikan berbagai bantuan, informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
12. Para staf pengajar pada Program Studi MPKP FE-UI yang telah banyak membagi ilmu pengetahuan dan membuka wawasan bagi penulis.

13. Seluruh staf Program Studi MPKP FE-UI mba Ira, mba Siti dan mba Keke yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan masa studi.
14. Suamiku tercinta **Chandra M. Panggabean** atas kasih sayang, semangat, dan pengertian yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi. Juga untuk Ibunda tercinta **T.B. Marpaung** atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk meraih cita-cita.
15. Sahabat-sahabatku tersayang di MPKP angkatan XVII Pagi Depok, **Redson** atas dukungan bagi penulis untuk terus berusaha meraih mimpi, **Tya, Pola, Idham, Tika, Titan** dan teman-teman lainnya yang telah memberikan kenangan terindah baik suka maupun duka yang takkan terlupa bagi penulis.
16. Sahabat-sahabat Eks Waskon I KPP Tanah Abang Tiga Bapak **Udji Setiono, mba Wulan, mas Bismar, mas Novianto, Nawang, Bayu** dan teman-teman lainnya atas doa, dukungan serta masukan yang telah diberikan bagi penulis.
17. Sahabat-sahabatku **Poppy Sefitri, Laura Sibarani, Kristiana dan Wita** atas doa dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan studi.

Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan YME berkenan membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juli 2009



Rita Helbra Tentrini

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Helbra Tentrini
NPM : 0706180911
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

” Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 Dengan Menggunakan Tabel Input Output dan SAKERNAS Tahun 2005”


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 24 Juli 2009

Yang menyatakan



(Rita Helbra Tentrini)

ABSTRAK

Nama : Rita Helbra Tenrini
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Dengan Menggunakan Tabel Input Output dan
SAKERNAS Tahun 2005

Tesis ini bertujuan untuk menghitung perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 serta membandingkannya dengan realisasi penerimaan. Hasil pengolahan data adalah perkiraan potensi lebih besar dari realisasinya. Besarnya rasio cakupan rata-rata 85 %. Sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar serta rasio cakupan terkecil adalah industri lainnya dan jasa-jasa. Pada sektor tersebut prosentase tenaga kerja di kegiatan informal lebih besar daripada formal. Saran kepada DJP agar dilakukan perbaikan sistem informasi Wajib Pajak, pembuatan aturan pelaksanaan pemberian data dari pihak ketiga serta mengadakan pembinaan bendaharawan pemerintah .

Kata kunci :

Pajak Penghasilan Pasal 21, potensi, realisasi, rasio cakupan.

ABSTRACT

Name : Rita Helbra Tenrini
Study Program : Magister of Planning and Public Policy
Title : Estimating Income Tax Article 21 Potential using the
Input Output Table and SAKERNAS Year 2005.

This research has two main objectives. First objective is to calculate Tax Art 21 potential revenue in 2005-2008 and second objective is to compare with its actual receipts. Data tabulation shows that tax potential is greater than tax revenue. Tax coverage ratio is about 85%. Business sector which has the largest potential revenue and the lowest coverage ratio is other industry and services industry. The percentage of formal labor is greater than informal labor in that sector. Finally, there are some suggestions for tax authority (Directorate General of Tax) to raise the tax revenues which are improving taxpayer information system, making rule of implementing database from the third party and managing government treasurer about withholding tax duty.

Keywords :

Income Tax Art. 21, potential, realization, coverage ratio.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	11
1.6. Sistematika Penulisan	11
2. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PAJAK PENGHASILAN	13
2.1. Pengertian Umum Tentang Pajak	13
2.2. Pengertian Umum Tentang Pajak Penghasilan	16
2.3. Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia	18
2.4. Ringkasan Penelitian Penghitungan Potensi PPh Sebelumnya.....	20
3. GAMBARAN UMUM PPh PASAL 21	24
3.1. Pengertian Umum Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21	24
3.2. Perkembangan Pajak Penghasilan Pasal 21	27
4. METODOLOGI PENELITIAN TABEL INPUT OUTPUT	32
4.1. Tabel Input Output (Tabel I-O).....	33
4.1.1. Prinsip dasar	33
4.1.2. Matriks Pengganda	36
4.1.3. Dampak Nilai Tambah Bruto (Upah dan Gaji)	38
4.1.4. Keterbatasan Tabel Input Output	39


4.2. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).....	41
4.3. Bagan Penghitungan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21	45
4.4. Penghitungan <i>Income Tax Article 21 Coverage Ratio</i>	47
4.5. Keterbatasan Dalam Penelitian.....	48
5. HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISA PERKIRAAN	
POTENSI PPh PASAL 21.....	49
5.1. Hasil Perhitungan Perkiraan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21.....	49
5.2. Perbandingan Perkiraan Potensi Dengan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	63
5.3. Perhitungan <i>Income Tax Article 21 Coverage Ratio</i>	76
6. KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
6.1. Kesimpulan	79
6.2. Saran	81
DAFTAR REFERENSI	84
LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1.1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tahun 2003 s/d 2008	3
Tabel 1.2. Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2000 s/d 2009	6
Tabel 1.3. Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2005 s/d 2008	7
Tabel 1.4. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2004 s/d 2008	8
Tabel 2.1. Penerimaan Perpajakan Tahun 2000 s/d 2009	18
Tabel 3.1. Tarif Umum PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	26
Tabel 3.2. Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2005 s/d 2008	27
Tabel 3.3. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2002 s/d 2008	28
Tabel 3.4. Prosentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan	29
Tabel 3.5. Distribusi Pekerja Menurut Upah	30
Tabel 4.1. Simplifikasi Tabel Input Output	35
Tabel 5.1. Perkiraan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2005 s/d 2008	50
Tabel 5.2. Rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Urutan Besarnya	54
Tabel 5.3. Besarnya Jumlah Upah dan Gaji Sebagai Dampak dari Permintaan Akhir	56
Tabel 5.4. Jumlah Upah dan Gaji per Tenaga Kerja Tahun 2005	59
Tabel 5.5. Prosentase Penyerapan Permintaan Akhir Berdasarkan Tabel I-O Tahun 2005	61
Tabel 5.6. Peningkatan Perkiraan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21	62
Tabel 5.7. Peningkatan Permintaan Akhir	62
Tabel 5.8. Perbandingan Antara Perkiraan Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Sektor Usaha	64
Tabel 5.9. Rasio Cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (<i>Income Tax Article 21 Coverage Ratio</i>)	68

Tabel 5.10. Prosentase Pekerja Kegiatan Formal dan Informal Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 s/d 2008.....	71
Tabel 5.11. Rasio Cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (<i>Income Tax Article 21 Coverage Ratio</i>) Tahun 2005 s/d 2008.....	77



DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 1.1. Penerimaan Dalam Negeri Tahun 1994/1995 s/d 2009	2
Gambar 1.2. Tax Ratio Negara ASEAN dan Beberapa Negara OECD Tahun 2005	4
Gambar 1.3. Struktur Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2007	7
Gambar 4.1. Kerangka Dasar Model Input Output	34
Gambar 4.2. Bagan Penghitungan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21	45



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Tabel I-O Klasifikasi 19 Sektor Tahun 2005 Transaksi Domestik atas Dasar Harga Produsen	87
Lampiran 2. Matriks Koefisien Teknis / Teknologi (A^*) Tertutup	88
Lampiran 3. Matriks $I-A^*$ Tertutup	89
Lampiran 4. Matriks Invers Leontief $(I-A^*)^{-1}$	90
Lampiran 5. Matriks Diagonal Koefisien Upah dan Gaji	91
Lampiran 6. Rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 dari data SAKERNAS	92
Lampiran 7. Dampak Output Tahun 2005	95
Lampiran 8. Dampak Upah dan Gaji Tahun 2005	96
Lampiran 9. Dampak Output Tahun 2006	97
Lampiran 10. Dampak Upah dan Gaji Tahun 2006	98
Lampiran 11. Dampak Output Tahun 2007	99
Lampiran 12. Dampak Upah dan Gaji Tahun 2007	100
Lampiran 13. Dampak Output Tahun 2008	101
Lampiran 14. Dampak Upah dan Gaji Tahun 2008	102
Lampiran 15. Proporsi Permintaan Akhir Sesuai Tabel Input-Output Tahun 2005	103
Lampiran 16. Permintaan Akhir Tahun 2006	104
Lampiran 17. Permintaan Akhir Tahun 2007	105
Lampiran 18. Permintaan Akhir Tahun 2008	106
Lampiran 19. Konversi dari Golongan KBLI ke Kelompok KBLI	107
Lampiran 20. Konversi dari Kelompok KBLI ke Klasifikasi 175 Sektor Tabel Input-Output	124
Lampiran 21. Konversi dari Klasifikasi 175 Sektor ke Klasifikasi 66 Sektor Tabel Input-Output	147

Lampiran 22. Konversi dari Klasifikasi 66 Sektor ke Klasifikasi 19 Sektor Tabel Input-Output	151
Lampiran 23. Undang-Undang No.17 Tahun 2000	153
Lampiran 24. Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-545/PJ/2000	164



DAFTAR SINGKATAN

ADB	= <i>Asian Development Bank</i>
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ART	= Anggota Rumah Tangga
ASEAN	= <i>Association of South East Asia Nations</i>
BPS	= Badan Pusat Statistik
CBO	= <i>Central Budget Office</i>
Dirjen	= Direktur Jenderal
Direktorat PKP	= Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
Direktorat TIP	= Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan
Ditjen	= Direktorat Jenderal
EFU	= <i>Economic Forecasting Unit</i>
FLN	= Fiskal Luar Negeri
GCG	= <i>Good Corporate Governance</i>
ITCR	= <i>Income Tax Coverage Ratio</i>
Kanwil	= Kantor Wilayah
KBLI	= Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KPMG	= <i>Klynveld Peat Marwick Goerdeler</i>
KPP	= Kantor Pelayanan Pajak
NTB	= Nilai Tambah Bruto
NTCR	= <i>National Tax Research Centre</i>
OP	= Orang Pribadi
OECD	= <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PAYE	= <i>Pay As You Earn</i>
PBB	= Pajak Bumi dan Bangunan
PDB	= Produk Domestik Bruto
PKP	= Penghasilan Kena Pajak
Podes	= Potensi Desa

PPh	= Pajak Penghasilan
PPN	= Pajak Pertambahan Nilai
PTKP	= Penghasilan Tidak Kena Pajak
RC	= <i>Revenue Commission</i>
RT	= Rumah Tangga
RTS	= <i>Representative Tax System</i>
SAKERNAS	= Survei Angkatan Kerja Nasional
SAM	= <i>Social Accounting Matrix</i>
SAS	= <i>Statistical Analysis System</i>
SNSE	= Sistem Neraca Sosial Ekonomi
SP	= Sensus Penduduk
SUPAS	= Survei Penduduk Antar Sensus
SUSENAS	= Survei Sosial Ekonomi Nasional
Tabel I-O	= Tabel Input Output
TK	= Tidak Kawin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Salah satu tugas utama pemerintah adalah melayani kepentingan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik. Dalam menjalankan tugasnya tersebut negara membutuhkan dana yang cukup. Dalam perkembangannya penerimaan dari pajak menjadi sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas.

Penerimaan pajak pada awalnya belum berperan secara signifikan dalam penerimaan negara, namun pada awal tahun 1980an terjadi gangguan serius terhadap penerimaan negara dari sektor migas. Sehingga untuk kelangsungan pembangunan, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1984.

Peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri semakin meningkat khususnya dalam sepuluh tahun terakhir. Pada periode tahun anggaran 1969/1970 s/d 1985/1986 peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri berkisar antara 16,6 % sampai 31,8 %. Setelah reformasi perpajakan yang pertama, peranan penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri meningkat pesat yaitu berkisar antara 31,5 % sampai 60,7 %. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang mendorong peningkatan penerimaan pajak. (*Menuju Sistem*, 2004)

Pada grafik 1.1 dapat terlihat bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang dominan dalam struktur penerimaan negara. Dari tahun ke tahun nilainya semakin bertambah, dari 44.442,1 miliar rupiah di tahun 1994/1995 menjadi 609.227,5 miliar rupiah di tahun 2008. Sementara jika dilihat dari kontribusi terhadap penerimaan dalam negeri maka sejak tahun 1994/1995 sampai 2008 penerimaan dari perpajakan menyumbang rata-rata kurang lebih 66 % terhadap penerimaan dalam negeri.

Besarnya kontribusi penerimaan pajak dalam struktur penerimaan negara, khususnya terhadap penerimaan dalam negeri dapat lihat pada grafik 1.1.



Grafik 1.1 Penerimaan Dalam Negeri Tahun 1994/1995 s/d 2009
(miliar rupiah)

Sumber : Data Pokok APBN 2008-2009 Departemen Keuangan, Dijen Anggaran. (telah diolah kembali)

Perkembangan peranan pajak bagi penerimaan dalam negeri sesuai dengan data pokok Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) menunjukkan betapa pajak telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kelangsungan fungsi pemerintahan. Bisa dibayangkan apabila pemerintah tidak atau terlambat melakukan reformasi perpajakan, maka kemampuan APBN untuk membiayai belanja negara akan terganggu, sehingga pelayanan kepada masyarakatpun bisa turut terganggu.

Tidak hanya peranannya yang dominan dalam APBN, pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2003 s/d 2007), pertumbuhan penerimaan pajak rata-rata sebesar 19 % dan tahun 2008 diharapkan pertumbuhan sebesar 23 % untuk memenuhi rencana penerimaan pajak sebesar 525,54 triliun rupiah, lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tahun 2003 s/d 2008


No	Tahun	Total Penerimaan DJP (triliun Rp.)	Pertumbuhan Penerimaan DJP (%)
1	2003	204,15	16
2	2004	238,98	17
3	2005	298,34	25
4	2006	358,05	20
5	2007	426,23	19
6	Rata-rata 2003-2007		19
7	APBN 2008	525,54	23

Sumber : Data Pokok APBN Departemen Keuangan, Laporan Mingguan Ditjen Perbendaharaan (telah diofah kembali)

Pada tabel 1.1 pertumbuhan penerimaan pajak paling besar terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 25 %. Pertumbuhan yang di atas rata-rata pertumbuhan 19 % ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya kebijakan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat itu dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 473/KMK.01/2004 dilakukan penambahan 7 (tujuh) Kantor Wilayah DJP, 20 (dua puluh) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan penataan kembali wilayah kerja Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak.

Selain pertumbuhan penerimaan pajak tolak ukur kinerja DJP adalah besarnya *tax ratio* atau perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun secara absolut nilai penerimaan pajak mengalami peningkatan signifikan, akan tetapi besaran *tax ratio* Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. *Tax ratio* Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan beberapa negara tetangga dalam kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), apalagi bila kita membandingkan dengan negara yang telah maju yang termasuk dalam negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Perbandingan *tax ratio* negara-negara ASEAN dan beberapa negara OECD pada tahun 2005 dapat kita lihat melalui grafik 1.2.



Grafik 1.2. Tax Ratio Negara ASEAN dan Beberapa Negara OECD Tahun 2005

Sumber : OECD (ed.), Statistik Penerimaan 1965-2006, Paris 2007
ADB Key Indicator, Country Statistic & KPMG – 2005 (telah diolah kembali)

Dari grafik 1.2 diketahui bahwa negara-negara OECD umumnya memiliki *tax ratio* yang sangat tinggi. *Tax ratio* tertinggi di antara negara-negara OECD dicapai oleh Denmark yaitu 48 %. Rata-rata *tax ratio* dari seluruh negara-negara OECD mencapai lebih dari 25 %. Kombinasi antara *tax ratio* yang tinggi dengan angka PDB yang tinggi berimplikasi pada besarnya dana yang tersedia untuk keperluan pembangunan di negara-negara tersebut. Sementara itu *tax ratio* terendah di antara negara-negara OECD dicapai oleh Yunani, akan tetapi itupun masih lebih tinggi dari Vietnam yang memiliki nilai *tax ratio* tertinggi dari seluruh negara ASEAN. Untuk seluruh negara ASEAN, Indonesia masuk di peringkat ke 4 dari 6 negara ASEAN lainnya, negara ASEAN yang memiliki nilai *tax ratio* lebih rendah dari Indonesia adalah Singapura dan Philipina.

Universitas Indonesia

Tax ratio Indonesia tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Tahun 2008 Malaysia memiliki *tax ratio* 20,17% sementara *tax ratio* Indonesia sebesar 13,6 %, masih terdapat perbedaan sekitar 6 %. Bila selisih itu dianggap sebagai *tax gap* dengan perhitungan 6 % dikalikan PDB Indonesia tahun 2007 yang besarnya 3.957,4 triliun rupiah, maka *tax gap* sebesar 240 triliun rupiah masih dapat digali.(Hutagaol, n.d.)

Apakah *tax ratio* Indonesia masih dapat ditingkatkan? Jawaban atas pertanyaan tersebut tergantung pada besarnya potensi penerimaan pajak yang sebenarnya. Apabila potensi penerimaan pajak yang sebenarnya lebih tinggi dari yang selama ini ditargetkan DJP maka peningkatan *tax ratio* dimungkinkan. Selanjutnya dengan diketahuinya potensi penerimaan pajak yang sebenarnya, maka dapat dianalisa juga apakah target yang ditetapkan selama ini sudah mencerminkan potensi pajak sebenarnya atau masih ada potensi yang bisa digali. Selain itu dimana potensi pajak tersebut berada dan bagaimana metode yang sesuai untuk menggantinya merupakan masalah yang memerlukan rumusan kebijakan lebih lanjut dari Ditjen Pajak.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan penggalan potensi pajak adalah penentuan sektor usaha yang akan diintensifkan pemungutan pajaknya. Dalam Bisnis Indonesia, 15 Juli 2008, Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan akan memulai intensifikasi penerimaan pajak pada empat sektor, yaitu konstruksi, properti, bubur kertas dan kertas, serta batubara pada semester II tahun 2008 setelah sebelumnya intensifikasi di sektor perkebunan kelapa sawit yang dijalankan sejak satu setengah tahun terakhir sudah cukup berhasil. (Girsang, 2008)

Dilihat dari kebijakan intensifikasi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak saat ini dapat diketahui bahwa kebijakan yang diambil dalam penggalan potensi pajak bukan mencakup seluruh sektor usaha, melainkan hanya beberapa sektor yang dianggap mempunyai potensi yang masih dapat digali. Oleh karena itu dibutuhkan penghitungan potensi pajak yang lebih terinci untuk setiap sektor usahanya agar dapat diketahui sektor usaha mana saja yang mempunyai potensi yang masih dapat digali melalui program intensifikasi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.

Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai dan pajak lainnya serta pajak perdagangan internasional, seperti terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2000 s/d 2009
(dalam prosentase)


Tahun Anggaran	Pajak Dalam Negeri					Pajak Perdagangan Internasional	TOTAL
	PPh	PPN	PBB	Cukai	Pajak Lainnya		
2000	49,24	30,40	3,84	9,74	0,72	6,06	100
2001	50,97	30,16	3,59	9,37	0,75	5,16	100
2002	48,49	31,01	3,73	11,04	0,70	5,03	100
2003	47,52	31,85	4,51	10,86	0,68	4,59	100
2004	42,60	36,56	5,23	10,40	0,67	4,54	100
2005	50,58	29,19	5,66	9,58	0,59	4,39	100
2006	51,03	30,07	5,88	9,23	0,56	3,23	100
2007 (LKPP)	48,56	31,47	6,04	9,10	0,56	4,26	100
2008 (APBN-P)	50,07	32,08	5,04	7,50	0,55	4,76	100
2009 (RAPBN)	51,31	32,77	4,83	6,34	0,57	4,18	100
Rata-rata prosentase	49,04	31,56	4,84	9,32	0,63	4,62	100

Sumber : Data Pokok APBN 2008-2009 Departemen Keuangan, Ditjen Anggaran, (telah diolah kembali)

Dari tabel 1.2 dapat kita ketahui bahwa penerimaan dari Pajak Penghasilan merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan perpajakan jika dibandingkan dengan penerimaan dari pajak-pajak lainnya. Rata-rata prosentase penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebesar 49,04%, hal ini berarti hampir 50% penerimaan perpajakan berasal dari Pajak Penghasilan.

Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyumbang terbesar kedua dengan prosentase sebesar 31,56%, selanjutnya cukai dengan prosentase sebesar 9,32%, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 4,84%, pajak perdagangan internasional sebesar 4,62% dan pajak lainnya sebesar 0,63%.

Penerimaan dari pajak penghasilan terdiri dari PPh Non Migas, PPh Final & FLN, PPh Pasal 26, PPh Pasal 25 Badan, PPh Pasal 25 Orang Pribadi (OP), PPh Pasal 23, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 22 Dalam Negeri (DN) dan PPh Pasal 21. Struktur penerimaan pajak penghasilan tahun 2007 dapat kita lihat pada grafik 1.3



Grafik 1.3. Struktur Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2007 (dalam prosentase)

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (telah diolah kembali)

Berdasarkan struktur penerimaan pajak penghasilan pada grafik 1.3 terlihat bahwa jenis PPh Pasal 21 merupakan penyumbang terbesar kedua setelah PPh Pasal 25 Badan. Tahun 2007 PPh Pasal 21 menyumbang kurang lebih 20 % dari total penerimaan pajak penghasilan.

Sebagai indikator kinerja, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Pajak membandingkan target/rencana penerimaan pajak dengan realisasinya. Perbandingan antara rencana dan realisasi penerimaan PPh pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 dapat kita lihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3. Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 (jutaan rupiah)

URAIAN	2005	2006	2007	2008	PERTUMBUHAN (%)
Rencana	26.690.500	28.001.900	34.905.000	39.500.500	
Realisasi	24.534.103	28.817.966	39.547.842	48.475.237	25,8
Pencapaian (%)	91,9	102,9	113,3	122,7	

Sumber : Direktorat PKP dan TIP, Ditjen Pajak (telah diolah kembali)

Dari tabel 1.3 diketahui bahwa dari rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menjadi realisasi atau pencapaian target pada tahun 2005 sebesar 91,9 %, tahun 2006 sebesar 102,9 %, tahun 2007 sebesar 113,3 %,

Universitas Indonesia

dan tahun 2008 sebesar 122,7 %. Pencapaian rencana dari tahun 2005 s/d 2008 rata-rata adalah 107,7 %, angka pencapaian yang diatas 100 % ini mengundang pertanyaan apakah potensi telah dihitung dengan cara-cara yang obyektif dan valid secara ilmiah?

Sebagai perbandingan menurut hasil penelitian yang dilakukan Woroutami (2005) diketahui bahwa *Income Tax Coverage Ratio* (ITCR) ¹ atau rasio cakupan pajak penghasilan pada tahun 2002 sebesar 59,8 %, tahun 2003 sebesar 59,6%, tahun 2004 sebesar 61,4%, tahun 2005 sebesar 61,8%, tahun 2006 sebesar 63,5 %, dan tahun 2007 sebesar 66,5 %, dengan rata-rata sekitar 60%. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa ada indikasi dimana target penerimaan PPh Pasal 21 yang ditetapkan di bawah potensi yang sesungguhnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, oleh karena itu potensi penerimaan PPh Pasal 21 sangat terkait dengan keadaan angkatan kerja di Indonesia yang dapat kita lihat dari tabel 1.4.

Tabel 1.4. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2004 s/d 2008
(juta orang)

Klasifikasi Angkatan Kerja	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Angkatan kerja	104,0	105,9	106,4	109,9	111,5	1,9
Bekerja	93,7	94,0	95,5	99,9	102,0	2,2
Pengangguran terbuka	10,3	11,9	10,9	10,0	9,4	-0,2

Sumber : Badan Pusat Statistik, Jakarta. (telah diolah kembali)

Dari tabel 1.4 dapat diketahui bahwa dari tahun 2004 s/d 2008 terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Dapat dilihat juga bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami peningkatan yang signifikan, sementara angkatan kerja yang merupakan pengangguran terbuka jumlahnya mengalami penurunan. Tahun 2004 jumlah angkatan kerja sebesar 104 juta orang, pada tahun 2008 naik menjadi 111,5 juta, jumlah yang bekerja tahun 2004 sebesar 93,7 juta, tahun 2008 naik menjadi 102 juta, sementara jumlah pengangguran terbuka tahun 2004 sebesar 10,3 juta mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 9,4 juta.

¹ Rumus penghitungan *Income Tax Coverage Ratio* PPh (ITCR PPh) adalah angka Realisasi PPh (R PPh) dibagi dengan Potensi PPh (Pot PPh) dikalikan 100 %, sebagai berikut :
ITCR PPh = (R PPh / Pot PPh) x 100 %

Implikasi dari kondisi ini adalah secara teoritis jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya mengalami peningkatan karena terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja. Masalahnya apakah kondisi ini juga diakomodasi dalam penentuan potensi PPh Pasal 21.

Penelitian sebelumnya mengenai penghitungan potensi penerimaan pajak penghasilan memang telah dilakukan oleh Arti Dyah Woroutami (2006) dan Dwi Martini (2006). Woroutami dalam penelitiannya menghitung potensi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan *Income Tax Coverage Ratio* (ITCR) tahun 2002 s.d tahun 2007 dengan menggunakan data hasil Susenas, tabel I-O, PDB, dan surplus usaha dari BPS.

Sedangkan Martini dalam penelitiannya menganalisis dampak permintaan akhir terhadap potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi dengan menggunakan tabel I-O Indonesia tahun 2000.

Kedua penelitian tersebut memang telah menghasilkan penghitungan potensi penerimaan pajak penghasilan, akan tetapi potensi tersebut tidak secara rinci membedakan sektor usaha. Sehingga tidak dapat diketahui sektor mana yang menjadi unggulan dalam menghasilkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Dengan mengetahui sektor-sektor unggulan Direktorat Jenderal Pajak selaku pemungut pajak akan dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah dalam melakukan penggalan potensi pajak tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, tesis ini bermaksud untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, karena kontribusinya terhadap penerimaan pajak yang signifikan dan pentingnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam penerimaan pajak di Indonesia serta adanya indikasi bahwa selama ini target penerimaan pajak ditetapkan di bawah potensinya.

Selain itu sebagai bahan acuan untuk membuat kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, maka penghitungan potensi pajak per sektor usaha juga sangat dibutuhkan. Selama ini penentuan sektor usaha yang dijadikan unggulan maupun fokus kebijakan dilakukan dengan melihat pengaruh dari

variabel makro, sementara informasi yang berkaitan dengan struktur perekonomian Indonesia sendiri belum dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tesis ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah berikut :

1. Berapakah perkiraan besarnya potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di 19 sektor usaha menurut klasifikasi tabel Input Output Indonesia tahun 2005 s/d 2008? Sektor usaha manakah yang diperkirakan menjadi penyumbang terbesar dalam total potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21?
2. Apakah perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 19 sektor usaha tahun 2005 s/d 2008 lebih besar dari realisasi penerimaannya? Sektor usaha manakah yang mempunyai selisih paling besar antara perkiraan potensi dengan realisasinya ?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian mencakup perkiraan besarnya potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 19 sektor usaha tahun 2005 s/d 2008, dan membandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008.

Dari hasil penelitian ini diharapkan sektor-sektor usaha yang mempunyai potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terbesar hingga terkecil dapat teridentifikasi. Selain itu dapat pula diketahui sektor usaha mana yang mempunyai selisih paling besar antara potensi dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21nya. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data nasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memperkirakan besarnya potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 19 sektor usaha tahun 2005 s/d 2008, serta menentukan sektor

usaha yang menjadi penyumbang terbesar dalam perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Membandingkan perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 19 sektor usaha tahun 2005 s/d 2008 dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008, serta menentukan sektor usaha yang mempunyai selisih paling besar antara perkiraan potensi dengan realisasi penerimaannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai besarnya perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 19 sektor usaha tahun 2005 s/d 2008 yang sebenarnya, serta membandingkan perkiraan potensi tersebut dengan realisasi penerimaannya. Dari hasil pengolahan data dapat diketahui sektor usaha yang menjadi penyumbang terbesar dan yang mempunyai selisih terbesar antara potensi dan realisasinya, selanjutnya data tersebut dapat digunakan untuk perumusan kebijakan dalam melakukan penggalian potensi pajak, dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan Pasal 21.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh uraian yang berkesinambungan dalam analisis, pembahasan dan pelaporan hasil penelitian, sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori, tinjauan pustaka mengenai Pajak Penghasilan dan ringkasan penelitian sebelumnya.

BAB 3 : GAMBARAN UMUM PPh PASAL 21

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum PPh Pasal 21 serta kaitannya dengan perkembangan angkatan kerja Indonesia.

Universitas Indonesia

BAB 4 : METODOLOGI PENELITIAN TABEL INPUT OUTPUT

Dalam bab ini akan dikemukakan sumber data yang akan digunakan untuk penelitian, prinsip dasar Tabel I-O, tahap perhitungan dampak permintaan akhir terhadap Nilai Tambah Bruto (upah dan gaji), tahap perhitungan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 dari data SAKERNAS, rumus perhitungan *income tax article 21 coverage ratio* serta keterbatasan dalam penelitian ini.

BAB 5 : HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISA PERKIRAAN POTENSI PPh PASAL 21

Dalam bab ini akan disajikan hasil penghitungan perkiraan potensi pajak penghasilan pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 klasifikasi 19 sektor usaha, perbandingan antara perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan realisasi penerimaannya tahun 2005 s/d 2008 klasifikasi 19 sektor usaha serta perhitungan *income tax article 21 coverage ratio* tahun 2005 s/d 2008.

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan pokok dari hasil penelitian dan pembahasan, serta beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengambilan kebijakan penggalan potensi Pajak Penghasilan pasal 21 dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Pada bab ini akan dikemukakan tinjauan pustaka mengenai pengertian umum tentang pajak dan pajak penghasilan serta ringkasan penelitian sebelumnya tentang penghitungan potensi pajak penghasilan yang pernah dilakukan.

2.1 Pengertian Umum Tentang Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan oleh undang-undang tanpa mendapat kontra prestasi (imbalan) langsung. Iuran yang disetorkan kepada negara itu digunakan untuk memenuhi berbagai kewajiban negara kepada rakyatnya seperti menyelenggarakan pemerintahan yang baik, menjaga pertahanan dan keamanan serta menyediakan pelayanan publik.

Musgrave dan Musgrave (1989) mengemukakan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak, negara sekaligus menjalankan 3 (tiga) fungsi pemerintahannya yaitu :

- a. Mengatasi inefisiensi dalam suatu sistem pasar, yaitu dalam pendistribusian alokasi sumber daya ekonomi, apabila terjadi kendala dalam mekanisme pasar;
- b. Melaksanakan fungsi keadilan sosial melalui distribusi penghasilan dan kekayaan dalam masyarakat; dan
- c. Menciptakan suatu keadaan yang dapat mengatasi fluktuasi dalam perekonomian demi terjaminnya penyerapan tenaga kerja dan menjaga stabilitas harga.

Dalam pemungutan pajak pemerintah hendaknya memperhatikan azas-azas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation*. Keempat azas yang lebih dikenal dengan sebutan *The Four Maxims* dijelaskan lebih lanjut oleh Mansyuri (1996) adalah sebagai berikut :

- a. Azas keadilan (*equality*). Keadilan yang dimaksud disini adalah setiap orang harus dikenakan pajak secara adil dan merata, artinya pajak yang harus

ditanggung/dipikul harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*).

Selain memperhatikan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*), terdapat pendapat lain dari Musgrave dan Musgrave (1989), yang dalam bukunya *Public Finance in Theory and Practice* mengemukakan bahwa agar keadilan bisa tercapai, maka dalam pemungutan pajak harus memperhatikan pendekatan manfaat (*benefit approach*).

Yang dimaksud dengan pendekatan manfaat (*benefit approach*) yaitu dalam pemungutan pajak seharusnya disesuaikan dengan manfaat yang diterima masyarakat atas penyediaan *public goods* oleh pemerintah yang berasal dari pembayaran pajak. Apabila masyarakat bersedia membayar barang dan jasa yang ditawarkan oleh pasar, maka seharusnya barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah juga harus dibayar oleh masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Akan tetapi sulit sekali menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh setiap orang atas penyediaan *public goods* tersebut, sehingga pendekatan manfaat tidak dapat menjawab secara keseluruhan masalah keadilan pajak.

- b. Asas kepastian hukum (*certainty*). Kepastian hukum yang dimaksud disini bukanlah ada atau tidaknya hukum atau peraturan, melainkan hukum atau peraturan pajak tidak bisa dibuat secara sewenang-wenang. Dalam hukum atau peraturan pajak harus ditentukan secara pasti siapa subyek pajaknya yang dikenakan pajak, apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajaknya (*tax base*), berapa jumlah atau tarif yang harus dibayar, dan bagaimana prosedur atau cara pembayarannya.
- c. Asas waktu pembayaran yang tepat (*convenience of payment*). Menurut Adam Smith, pajak sebaiknya dibayarkan pada saat si Wajib Pajak (*tax payers*) memiliki kemampuan untuk membayar, yaitu pada saat si Wajib Pajak menerima upah/gaji atau pada saat menerima penghasilan, sehingga bisa diterapkan sistem pembayaran pada saat memperoleh penghasilan (*Pay As You Earn = PAYE*). Pajak yang telah dibayarkan pada saat Wajib Pajak memiliki kemampuan/penghasilan merupakan cicilan/angsuran yang akan menjadi

kredit pajak pada akhir tahun pajak, sehingga di akhir tahun pajak beban pajak yang masih harus dilunasi menjadi sedikit.

- d. Asas efisiensi dalam pemungutan (*economic of collection*). Menurut Adam Smith pajak yang akan dipungut haruslah lebih besar dari beban atau biaya yang akan dikeluarkan untuk pemungutan pajak tersebut. Dan sebaliknya bagi si Wajib Pajak, beban administrasi perpajakan (*compliance cost*) juga harus diupayakan serendah mungkin, sehingga si Wajib Pajak akan dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sampai dengan tahun 1967 sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia masih menggunakan sistem *official assessment*, yakni jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak ditentukan sepenuhnya oleh petugas pajak. Dalam sistem ini keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung kepada kinerja dan integritas petugas pajak.

Pada tahun 1968-1983 terjadi perubahan sistem pemungutan pajak, Indonesia menganut sistem campuran dengan diberlakukannya sistem menghitung pajak orang atau menghitung pajak sendiri. Dalam sistem ini pemungutan pajak tidak lagi sepenuhnya dengan sistem *official assessment*, karena wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan.

Selanjutnya undang-undang perpajakan hasil reformasi tahun 1984 mengubah sistem pemungutan pajak menjadi sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak-pajak yang menjadi kewajibannya.

Alasan perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment* salah satunya adalah untuk mengurangi biaya pemungutan pajak. Pada sistem *official assessment* penentuan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan pemungutannya dilakukan oleh petugas pajak, oleh karena itu dibutuhkan banyak pegawai pajak untuk menjalankan sistem ini. Sementara pada sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan hingga melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga tidak dibutuhkan banyak pegawai pajak lagi untuk melaksanakan sistem ini, pegawai pajak hanya melakukan pengawasan atas pelaksanaan hak dan kewajiban

Universitas Indonesia

Wajib Pajak tersebut. Hal ini sesuai dengan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu asas efisiensi dalam pemungutan (*economic of collection*)

Selain *assessment system* yang merupakan sistem untuk menghitung besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak, terdapat juga *payment system* yaitu sistem untuk membayar atau melunasi pajak yang terutang. *Payment system* yang diterapkan di Indonesia adalah *self payment system* dan *withholding tax system*. *Self payment system* dalam PPh ditemui pada PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. Sedangkan *withholding tax system* dalam PPh ditemui pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. *Withholding tax system* pada dasarnya merupakan sistem pelunasan pajak melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

2.2. Pengertian Umum tentang Pajak Penghasilan

Menurut Rolph terdapat tiga unsur dalam perumusan pajak seperti diuraikan sebagai berikut:

A tax formula contains at least three elements : the definition of the base, the rate structure, and identification of the legal taxpayers. The base multiplied by the appropriate rate gives a product, called the tax liability, which is the legal obligation that taxpayers must meet at specified dates (Taxation, 1998, p.521).

Dari uraian tersebut dikatakan bahwa perumusan pajak mengandung tiga unsur yaitu dasar pengenaan pajak (*tax base*) yang merupakan obyek pajak, besarnya tarif pajak (*tax rate*) dan pembayar pajak yang merupakan subyek pajak.

Subyek pajak penghasilan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2000 adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap.

Obyek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Rusjdi, 2006, hal 04-1).

Berdasarkan prioritas pengenaan pajaknya terhadap subyek atau obyek pajaknya maka Pajak Penghasilan termasuk pajak subyektif, yaitu pajak yang memprioritaskan kepada subyek pajaknya, selanjutnya mempertimbangkan obyek yang melekat pada subyek pajak tersebut. Sementara jika dilihat berdasarkan siapa/apa (subyek pajak) yang harus menanggung beban pajak maka Pajak Penghasilan termasuk pajak langsung (*direct tax*), yaitu pajak yang beban pajaknya langsung dipikul oleh orang/badan yang menjadi subyek pajak dan tidak bisa digeser atau dipindah kepada orang lain. Apabila dilihat berdasarkan tingkat pemerintahan yang mengelola atau menerima pajaknya, maka Pajak Penghasilan termasuk pajak pusat yakni pajak yang pemungutan dan pengelolaan administratifnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Di Indonesia kewenangan pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Tarif pajak (*tax rate*) yang diberlakukan dalam menghitung Pajak Penghasilan adalah dengan menggunakan tarif progresif (*progressive rate*), yaitu bentuk tarif yang prosentasenya semakin naik atau besar apabila yang dijadikan dasar pengenaan pajak (*tax base*)nya semakin naik atau besar. (Soemitro,1990) Pengenaan pajak dengan menggunakan tarif progresif sesuai dengan asas kesamaan (*equality*) yang dikemukakan oleh Adam Smith, dimana pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak adalah sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*).

Pengenaan tarif pajak progresif ini sesuai dengan konsep keadilan vertikal dimana wajib pajak yang mempunyai kemampuan ekonomis yang berbeda harus dikenakan jumlah besar pajak yang berbeda. Dimana semakin besar penghasilan (*tax base*) seseorang maka akan semakin besar beban pajak yang akan ditanggungnya.

Keadilan secara vertikal ini dikemukakan oleh Rosen (2002) dalam bukunya *Public Finance* yaitu "*it is widely agreed that tax system should have vertical equity : it should distribute burdens fairly across people with different abilities to pay*" (p. 311) Maksudnya setiap Wajib pajak yang mempunyai jumlah besar kemampuan ekonomis yang berbeda harus dikenakan jumlah besar pajak yang berbeda setara dengan perbedaan tersebut (*unequal treatment for the unequals*).

Universitas Indonesia

2.3. Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia.

Perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan dari tahun ke tahun semakin meningkat dan menunjukkan peranan penting dalam penerimaan perpajakan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Penerimaan Perpajakan Tahun 2000 s/d 2009 (miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Pajak Dalam Negeri					Pajak Perdagangan		Jumlah	PDB	Rasio (%)
	PPH	PPN	PBB	Cukai	Pajak Lainnya	Bea Masuk	Pajak Ekspor/Bea Keluar			
2000	57.073,0	35.231,8	4.456,1	11.286,6	836,7	6.697,1	331,2	115.912,5	971.502,6	11,9
2001	94.576,0	55.957,0	6.662,9	17.394,1	1.383,9	9.025,8	541,2	185.540,9	1.684.280,0	11,0
2002	101.873,5	65.153,0	7.827,7	23.188,6	1.469,3	10.344,4	231,0	210.087,5	1.863.275,0	11,3
2003	115.015,6	77.081,5	10.905,3	26.277,2	1.654,3	10.884,6	229,7	242.048,2	2.045.853,0	11,8
2004	119.514,5	102.572,7	14.685,2	29.172,5	1.872,1	12.444,0	297,8	280.558,8	2.303.031,0	12,2
2005	175.541,2	101.295,8	19.648,6	33.256,2	2.050,3	14.920,9	318,2	347.031,2	2.784.960,4	12,5
2006	208.833,1	123.035,9	24.043,0	37.772,1	2.287,4	12.140,4	1.091,1	409.203,0	3.338.195,7	12,3
2007(LKPP)	238.430,9	154.526,8	29.676,9	44.679,5	2.737,7	16.699,4	4.237,4	490.988,6	3.957.403,9	12,4
2008(APBN-P)	305.015,9	195.464,0	30.697,2	45.717,5	3.333,7	17.820,9	11.158,3	609.227,5	4.484.371,8	13,6
2009(RAPBN)	384.261,6	245.438,7	36.169,9	47.494,7	4.273,2	19.160,4	12.136,3	748.934,9	5.295.344,4	14,1
Rata-rata prosentase	49,04	31,56	4,84	9,32	0,63	4,62		100		

Sumber : Data Pokok APBN 2008-2009 Departemen Keuangan, Ditjen Anggaran, (telah diolah kembali)

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa Pajak Penghasilan merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan PPh dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dari tahun 2000 sebesar 57.073 miliar rupiah menjadi 384.261 miliar rupiah di tahun 2009, dengan rata-rata kenaikan setiap tahun 24,91%. Peranan penerimaan PPh dari keseluruhan penerimaan pajak adalah rata-rata sebesar 49,04%. Hal ini berarti hampir 50 % dari penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan.

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di masa yang akan datang akan semakin meningkat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin dengan meningkatnya pendapatan nasional maka peranan pajak langsung terhadap total pajak akan meningkat dan peranan pajak tak langsung akan menurun.

Universitas Indonesia

Perkembangan struktur pajak langsung berbentuk "U" dimana pada saat awal pembangunan pajak langsung akan memiliki peranan yang sangat penting, lalu menurun pada masa transisi, dan akan meningkat kembali pada saat pendapatan nasional bertambah tinggi. (Chenery, 1979).

Perkembangan struktur pajak dari masa transisi ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi, berjalan dengan pola semacam itu disebabkan oleh 2 hal : (Musgrave, 1969)

- a. Pada awal pertumbuhan ekonomi, sumber utama penerimaan negara adalah dari pajak tak langsung, hal ini disebabkan kemudahan dalam administratif. Sementara itu pajak langsung mempunyai peranan yang kecil disebabkan karena administrasi pemungutan yang lebih sulit dan dunia bisnis belum begitu berkembang. Hal ini menyebabkan proporsi dari pendapatan masyarakat yang berasal dari *labor income* (pendapatan yang diperoleh dari bekerja) lebih besar dari *non labor income*, karena faktor produksi yang diberikan hanya terbatas pada tenaga kerja buruh. Ini menyebabkan penetapan dasar pajak untuk jenis pajak langsung hanya tergantung pada hasil pendapatan dari satu faktor produksi saja. Disamping itu proporsi tenaga kerja yang menerima *labor income*, lebih banyak merupakan *self employment*, sehingga mempersulit administrasi pemungutan pajak langsung. Sehingga pada akhirnya Wajib Pajak terbatas hanya pada pegawai pemerintah dan perusahaan besar dengan sistem pemungutan yang lebih mudah yaitu sistem *payroll*.
- b. Tahap selanjutnya dari pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya rasionalisasi dari usaha-usaha pribadi, sehingga administrasi pajak langsung menjadi lebih tertib. Selain itu sejalan dengan perkembangan dunia bisnis maka pemakaian faktor produksi selain tenaga kerja menjadi semakin meningkat. Hal ini berarti proporsi *non-labor income* semakin meningkat, sehingga dasar pajak untuk jenis pajak langsung semakin meluas.

Akibat struktur pajak yang berubah seiring dengan peningkatan pendapatan, maka di tahun-tahun yang akan datang, peranan penerimaan pajak penghasilan akan semakin meningkat.

2.4. Ringkasan Penelitian Penghitungan Potensi PPh Sebelumnya.

Karena pentingnya peran penerimaan pajak untuk mendukung jalannya pemerintahan dan tersedianya *public goods*, maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajaknya dari tahun ke tahun.

Besaran *tax ratio* negara Indonesia yang masih kecil menunjukkan bahwa sebenarnya potensi pajak yang ada di Indonesia masih lebih besar dari realisasi penerimaan pajak selama ini. Oleh karena itu pemerintah Indonesia terutama Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kewenangan dalam pemungutan dan pengelolaan pajak merasa perlu untuk mengetahui secara pasti besarnya potensi pajak yang masih bisa digali dari Wajib Pajak.

Dalam praktek sehari-harinya Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penghitungan potensi pajak dengan cara memetakan (*mapping*), membuat *profile* masing-masing Wajib Pajak, serta melakukan *local sectoral/subsectoral benchmarking*. (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Penghitungan potensi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut menggunakan data intern yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Yang dimaksud dengan *mapping* adalah pengelompokan Wajib Pajak dalam berbagai kategori/kelompok sesuai kebutuhan masing-masing unit kantor dalam rangka penggalian potensi perpajakannya. Pembuatan *profile* adalah membuat informasi mengenai WP yang memuat identitas dan kegiatan usahanya berkesinambungan dengan masalah perpajakan yang dapat diklasifikasikan atas data permanen dan data akumulatif. Setelah itu akan dilakukan evaluasi/analisis *local sectoral/subsectoral benchmarking* yang dapat dibuat dari besaran (rasio, persentase, growth, jumlah, dsb) rata-rata yang wajar dari seluruh Wajib Pajak di KPP/Kanwil untuk setiap sektor/subsektor yang dominan. (Direktorat Jenderal Pajak, 2007).

Sementara itu terdapat beberapa penelitian dalam penghitungan potensi pajak yang dilakukan di negara lain dan di Indonesia dengan mempergunakan data perekonomian.

Ada beberapa metode pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penghitungan potensi pajak penghasilan. Pertama adalah penghitungan potensi Pajak Penghasilan dengan pendekatan kesenjangan (*gap approach*) (Gamboa, 2002). Pendekatan ini digunakan oleh *National Tax Research Centre* (NTRC) Filipina untuk menghitung potensi pemungutan pajak dari beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan Badan (*corporate income tax*) dan Pajak Penghasilan Perorangan (*individual income tax*), dan untuk mengevaluasi seberapa besar potensi tersebut dapat tidak tertangkap. Keakuratan pendekatan ini tergantung pada ketersediaan sumber data yang dapat mendekati jumlah sebenarnya dari penghasilan kena pajak badan dan perorangan.

Kedua penghitungan potensi Pajak Penghasilan dengan model *Representative Tax System* (Sobarzo, 2004). *Representative Tax System* (RTS) merupakan alat / model yang digunakan untuk melakukan estimasi potensi pajak penghasilan dan *tax effort* yang umumnya diterapkan di negara-negara bagian (*state*). Salah satunya adalah negara Mexico juga menggunakan metode ini dalam menghitung potensi pajak penghasilan dan *tax effort*-nya. Model penghitungan ini secara konsep cukup sederhana sama seperti model ekonometri, namun RTS memberikan gambaran lebih jauh mengenai kontribusi partikular pajak secara spesifik terhadap *tax effort* akumulasi relatif.

Ketiga penghitungan potensi Pajak Penghasilan dengan menggunakan model ekonometri (Gamboa, 2002). Model ekonometri digunakan di negara Irlandia, dimana ada 3 badan pemerintah yang terlibat dalam melakukan proyeksi penerimaan pajak dan keadaan makroekonomi yaitu *Central Budget Office* (CBO), *Economic Forecasting Unit* (EFU) dari Departemen Keuangan Irlandia dan *Revenue Commission* (RC). EFU menyiapkan proyeksi pendahuluan variabel ekonomi (misalnya pendapatan, jumlah tenaga kerja/karyawan, pengeluaran konsumsi perorangan dan sebagainya) yang akan digunakan untuk menentukan proyeksi penerimaan pajak. Kemudian CBO dan RC menggunakan proyeksi variabel ekonomi tersebut untuk menyiapkan proyeksi pendahuluan penerimaan pajak secara independen. Terjadi diskusi untuk meyakinkan proyeksi masing-masing. Keputusan akhir ada di tangan Departemen Keuangan Irlandia yang akan memutuskan proyeksi mana yang akan digunakan.

Universitas Indonesia

Keempat penghitungan potensi Pajak penghasilan dengan model makro (Noveriyanto, 2005). Alat yang umum dipakai untuk melakukan penghitungan potensi Pajak Penghasilan (PPh) adalah model makro. Di Indonesia, model makro ini kerap dilakukan oleh para peneliti di lingkungan internal Direktorat Jenderal Pajak. Model makro ini mengidentifikasi dasar pengenaan pajak (*tax base*) PPh badan dan orang pribadi dan hubungan liniernya dengan variabel-variabel ekonomi, untuk memperkirakan besarnya penerimaan pajak yang dapat dihasilkan.

Kelima penghitungan potensi Pajak Penghasilan dengan menggunakan pendekatan tabel Input Output. Pendekatan tabel Input Output adalah suatu metode penghitungan potensi pajak dengan cara memanfaatkan data perekonomian dalam tabel Input Output, yang ditemukan oleh Leontieff, dimana tabel Input Output menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian secara menyeluruh.

Pendekatan tabel Input Output digunakan oleh Noveriyanto(2005) untuk melakukan penghitungan potensi PPh Non Migas Badan dan Orang Pribadi tahun 2001 s/d 2004 dan proyeksi tahun 2005 dan 2006. Penelitian ini juga menghitung *tax coverage ratio* (perbandingan antara realisasi dan potensi pajak) dan kinerja pemungutan pajak (perbandingan antara realisasi dan rencana penerimaan pajak) dari tahun 2001 hingga 2004. Fokus utamanya adalah PPh non migas selain PPh 21. Data yang digunakan adalah surplus usaha dalam tabel Input Output tahun 2000 dan sensus ekonomi tahun 1996. Pengertian surplus usaha diasumsikan sama dengan penghasilan kena pajak yang merupakan *tax base*.

Proses penghitungan potensi PPh non migas Badan dan Orang Pribadi dibagi dalam 2 tahap besar yaitu tahap pertama dengan mengestimasi atau memproyeksi surplus usaha dengan cara mengalikan angka pengganda pendapatan dengan permintaan akhir berdasarkan tabel Input Output Tahun 2000, lalu tahap berikutnya menghitung potensi pajak dengan cara mengalikan tarif efektif rata-rata PPh non migas dengan proyeksi surplus usaha yang telah didapatkan.

Kemudian Martini (2006) melakukan penghitungan potensi pajak penghasilan pasal 21 tahun 2001 s/d tahun 2004 dengan menggunakan tabel Input

Universitas Indonesia

Output. Perhitungan potensi yang dilakukan adalah dengan cara mencari koefisien pajak penghasilan dari data SAKERNAS, lalu melakukan penghitungan potensi pajak dengan mengalikan matriks koefisien pajak dengan matriks pengganda output sesuai dengan tabel Input Output Tahun 2000, lalu matriks yang dihasilkan dikalikan dengan matriks *final demand*.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan asumsi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dimana PTKP untuk seluruh pekerja yang di survey dalam SAKERNAS adalah pekerja yang statusnya tidak menikah, sehingga hasil yang didapatkan akan tidak sesuai dengan kenyataan. Hasil potensi yang didapatkan juga tidak merinci per sektor usaha sesuai dengan sektor usaha dalam tabel Input Output.

Keenam penghitungan potensi Pajak Penghasilan dengan menggunakan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Penghitungan dengan metode ini dilakukan oleh Woroutami (2006) yang mengestimasi potensi penerimaan PPh Non Migas yang dibagi dalam PPh Orang Pribadi dan PPh Badan Tahun 2002 s/d 2007.

Estimasi potensi PPh Orang Pribadi (OP) dilakukan dengan menggunakan data penghasilan RT yang terdiri dari upah gaji dan penghasilan usaha RT dari sektor informal. Sementara estimasi potensi PPh Badan dilakukan dengan menggunakan data penghasilan perusahaan/badan (surplus atau laba usaha).

Perhitungan dilakukan dalam 3 tahap yaitu menghitung obyek pajak penghasilan, menghitung *tax base*, dan kemudian menghitung estimasi potensi penerimaan PPh.

Dalam penelitian ini perhitungan obyek pajak menggunakan ratio perbandingan dalam tabel I-O, perhitungan *tax base* juga menggunakan besarnya distribusi Penghasilan Kena Pajak (PKP) tiap lapisan tarif yaitu prosentase PKP tiap lapisan terhadap total PKP. Penghitungan potensi pajak penghasilan yang dilakukan tidak melihat distribusi per sektor usaha, melainkan secara global, sehingga hasil yang didapatkan juga merupakan potensi pajak penghasilan secara keseluruhan, tidak dibedakan per sektor usaha.

BAB 3

GAMBARAN UMUM PPh PASAL 21

Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu mengenai pengertian umum, kebijakan yang terkait, perkembangannya, serta kaitannya dengan keadaan angkatan kerja di Indonesia.

3.1. Pengertian Umum Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. (*Petunjuk*, 2003, hal 180).

Dari definisi PPh Pasal 21 di atas dapat diketahui bahwa dasar pengenaan pajak yang merupakan obyek pajak (*tax base*) adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Sementara pembayar pajak yang merupakan subyek pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sadjiarto (2008) dalam penelitiannya tentang Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatakan bahwa :

Penghasilan dibedakan dalam *active income* dan *passive income*. Perbedaan ini dilakukan berdasarkan usaha/aktivitas penerima penghasilan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. *Active income* dibedakan menjadi *business income* dan *employment income*. Perbedaan ini didasarkan pada ada atau tidaknya hubungan pekerjaan yang berakibat pada perbedaan cara pemungutannya. Untuk *business income* diperlukan pembayaran angsuran dan penghitungan sendiri besarnya pajak penghasilan terutang sekaligus adanya kesempatan memperhitungkan kredit pajak. Sedangkan untuk *employment income* pada umumnya digunakan teknik pemungutan *withholding*. Dari sisi penerima penghasilan, *employment income* dibedakan

menjadi pembayaran kepada *independent personal services* atau yang disebut sebagai *professional income* dan pembayaran kepada *dependent personal service* atau yang lebih banyak disebut sebagai *employment income* (Rosdiana dan Tarigan, 2005, hal 296-297)

Penghasilan dalam bentuk *business income* dikenakan pajak penghasilan pasal 25, sementara penghasilan untuk *employment income* dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Teknik pemungutan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan sistem *withholding tax*, dimana sistem pelunasan pajaknya dilaksanakan melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi kerja. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.1.296.000,- setahun.

Sementara besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.432.000,- setahun.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberlakukan sejak Tahun Pajak 2005 adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004. Besarnya PTKP ini tergantung status Wajib Pajak orang pribadi yang ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rp. 12.000.000,- untuk Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan.
- b. Rp. 1.200.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin.

Universitas Indonesia

- c. Rp. 12.000.000,- tambahan untuk setiap istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp.1.200.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. (*The Indonesian*, 2006, hal.22)

Apabila penghasilan kena pajak telah diketahui maka Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penghasilan Kena Pajak. Adapun tarif umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tarif Umum PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh
Sampai dengan Rp.25.000.000,-	5%
Di atas Rp.25.000.000,- s.d. Rp.50.000.000,-	10%
Di atas Rp.50.000.000,- s.d. Rp.100.000.000,-	15%
Di atas Rp.100.000.000,- s.d. Rp.200.000.000,-	25%
Di atas Rp.200.000.000,-	35%

Sumber : Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. (telah diolah kembali)

Tarif pajak sesuai tabel 3.1 dapat digunakan apabila penghasilan kena pajak telah diketahui, akan tetapi apabila data yang tersedia hanyalah jumlah kontribusi dari setiap kelompok pekerja dalam menyumbangkan pajak penghasilan atas upah dan gaji mereka, maka menurut Gruber (1997) dalam penelitiannya yang melakukan perhitungan terhadap pajak penghasilan dari upah dan gaji di Chili, merumuskan alternatif perhitungan tarif pajak untuk pajak penghasilan dari upah dan gaji adalah sebagai berikut :

$$t = TAX / W \quad (3.1)$$

dimana

t : Tarif pajak penghasilan dari upah dan gaji

TAX : Jumlah pembayaran pajak penghasilan dari upah dan gaji

W : Total upah dan gaji

Dalam penelitian ini persamaan matematika 3.1 digunakan karena tidak terdapat data tentang penghasilan kena pajak yang tersedia. Data yang tersedia

Universitas Indonesia

dalam penelitian ini adalah data penghasilan bruto, serta jumlah kontribusi dari setiap kelompok pekerja dalam menyumbangkan pajak penghasilan atas upah dan gaji mereka.

3.2. Perkembangan Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 merupakan penyumbang terbesar kedua setelah PPh Pasal 25 Badan dari keseluruhan penerimaan pajak penghasilan. Pada tabel 3.2 dapat dilihat pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2005 s/d 2008, realisasi penerimaannya PPh Pasal 21 bertambah setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,8 %.

Tabel 3.2. Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 (jutaan rupiah)

URAIAN	2005	2006	2007	2008	PERTUMBUHAN (%)
Rencana	26.690.500	28.001.900	34.903.000	39.500.500	
Realisasi	24.534.103	28.817.966	39.547.842	48.475.237	25,8
Pencapaian (%)	91,9	102,9	113,3	122,7	

Sumber : Direktorat PKP dan TTP, Ditjen Pajak (telah diolah kembali)

Pada tabel 3.2. dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2005 adalah sebesar 91,9%, tahun 2006 sebesar 102,9%, tahun 2007 sebesar 113,3% dan tahun 2008 sebesar 122,7%. Pencapaian rencana dari tahun 2005 s/d 2008 rata-rata sebesar 107,7 %, angka pencapaian yang diatas 100% ini mengundang pertanyaan apakah potensi telah dihitung dengan cara-cara yang obyektif dan valid secara ilmiah ?

Sebagai perbandingan menurut hasil penelitian yang dilakukan Woroutami (2005) diketahui bahwa *Income Tax Coverage Ratio* (ITCR) atau rasio cakupan pajak penghasilan pada tahun 2002 sebesar 59,8 %, tahun 2003 sebesar 59,6%, tahun 2004 sebesar 61,4%, tahun 2005 sebesar 61,8%, tahun 2006 sebesar 63,5 %, dan tahun 2007 sebesar 66,5 %, dengan rata-rata sekitar 60%. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa ada indikasi dimana target penerimaan PPh Pasal 21 yang ditetapkan di bawah potensi yang sesungguhnya.

Universitas Indonesia

Penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh besarnya obyek pajak (*tax base*) dan tarif pajak (*tax rate*) juga dipengaruhi oleh banyaknya subyek pajak atau Wajib Pajak yang akan membayar kewajiban perpajakannya. Dari keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar terdapat dua jenis Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada tabel 3.3 dapat kita lihat jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun 2002 s/d 2008, Wajib Pajak Orang Pribadi dalam tabel ini adalah Orang Pribadi yang mempunyai kewajiban PPh Pasal 21 (Karyawan) dan Orang Pribadi yang mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 (Pengusaha).

Tabel 3.3. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2002 s/d 2008

Jenis	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
WP Badan	776.313	861.819	942.609	1.031.428	1.132.967	1.251.175	1.381.621
WP OP	1.840.748	2.146.693	2.445.879	2.712.303	2.948.701	4.970.124	7.225.539

Sumber : Ditjen Pajak (telah diolah kembali)

Dari tabel di atas di ketahui bahwa pada tahun 2008 terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, pada tahun 2007 terdapat 4.970.124 WP, kemudian pada tahun 2008 naik menjadi 7.225.539 WP atau naik sekitar 45,38 % dari tahun 2007 hal ini disebabkan adanya program sunset policy.

Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pada pertengahan tahun 2008 dan 2009 dengan adanya program sunset policy maka jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi melonjak tajam (Ali, 2009). Akan tetapi apabila dibandingkan dengan data angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2008 sebesar 102.049.857 (Tabel 1.3), berarti hanya sekitar 7,08 % dari seluruh angkatan kerja yang telah terdaftar menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi di Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu keadaan angkatan kerja jika dilihat dari perkembangannya sejak tahun 2001 hingga 2005 pada tabel 3.4, diketahui bahwa lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, diminati penduduk yang bekerja dengan prosentase sekitar 43 s/d 47%. Prosentase tertinggi pada tahun 2003 sebesar 46,4% dan terendah pada tahun 2004 sebesar 43,3%. Selanjutnya pada

urutan kedua lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel dengan prosentase 18 s/d 21%, dengan prosentase terendah terjadi pada tahun 2003 yaitu 18,6% dan tertinggi pada tahun 2004 yaitu 20,4%.

Hal ini menggambarkan terjadinya perubahan minat penduduk, dimana tadinya lapangan pekerjaan yang diminati tahun 2003 adalah lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan berubah menjadi lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel pada tahun 2004. Lapangan pekerjaan yang diminati pada urutan ketiga adalah industri pengolahan, dengan prosentase yang naik turun antara 11 s/d 14%, dimana prosentase terendah pada tahun 2004 yaitu 11,8%, sementara prosentase tertinggi pada tahun 2001 yaitu 13,3%

Tabel 3.4. Prosentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

LAPANGAN PEKERJAAN	2001	2002	2003	2004	2005
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	43,8	44,3	46,4	43,3	44
Pertambangan dan Penggalian	1,2	0,7	0,8	1,1	0,9
Industri Pengolahan	13,3	13,2	12,4	11,8	12,3
Listrik, Gas dan Air	0	0,2	0,2	0,2	0,2
Bangunan	4,2	4,7	4,4	4,8	4,7
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	19,2	19,4	18,6	20,4	19,9
Angkutan, pergudangan dan Komunikasi	4,9	5,1	5,3	5,8	5,8
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	1,2	1,1	1,4	1,2	1,1
Jasa Kemasyarakatan	12,1	11,3	10,6	11,2	11,1

Sumber : Sakernas (telah diolah kembali)

Perubahan minat penduduk dari lapangan pekerjaan di sektor usaha primer ke sektor usaha sekunder dan tersier merupakan indikasi terjadinya pergeseran minat penduduk dari kegiatan informal ke kegiatan formal. Tingkat upah di kegiatan formal yang lebih tinggi dari kegiatan informal, akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mempunyai penghasilan di atas PTKP, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Selain perubahan minat tersebut terjadinya inflasi setiap tahun yang ditandai oleh peningkatan harga-harga barang sehingga biaya kebutuhan hidup semakin meningkat juga mempengaruhi terhadap besaran upah. Sejak tahun 2001

hingga 2004 terlihat bahwa telah terjadi pergeseran besaran upah dari yang rendah ke upah yang lebih tinggi.

Seperti pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa prosentase penduduk yang memiliki upah kurang dari Rp. 200.000,- mengalami penurunan dari 17,7 % pada tahun 2001, turun menjadi 11,3 % pada tahun 2005. Demikian halnya dengan prosentase penduduk dengan upah Rp. 200.000,- s/d Rp. 599.999,- yang pada tahun 2001 sebesar 49,2% mengalami penurunan menjadi 38,6 % pada tahun 2005.

Tabel 3.5. Distribusi Pekerja Menurut Upah

Tahun	Besar Upah (Rp)				Rata-rata Upah (Rp)
	< 200.000	200.000- 599.999	600.000- 999.999	≥1.000.000	
2001	17,7	49,2	21,2	11,9	530.993
2002	14,5	44,8	25,2	15,5	599.769
2003	11,5	39,2	29,3	20	684.915
2004	9,9	38,5	29,3	22,3	729.516
2005	11,3	38,6	28,3	21,8	719.563

Sumber : Sakernas (telah diolah kembali)

Kondisi ini berbeda dengan persentase penduduk yang memiliki upah lebih dari Rp.1.000.000,- yang semakin lama semakin meningkat. Pada tahun 2001, prosentase penduduk yang memiliki upah lebih dari Rp.1.000.000,- sebesar 11,9%, kemudian meningkat menjadi 21,8 % pada tahun 2005. Walaupun pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 0,5%, akan tetapi secara keseluruhan dari tahun 2001 s/d 2005 mengalami peningkatan.

Peningkatan prosentase penduduk yang memiliki upah di atas Rp.1.000.000,- dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya diatas PTKP, sehingga nantinya akan berdampak kepada peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Jumlah pekerja yang mempunyai besaran upah di atas Rp.1.000.000, apabila diasumsikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, maka pada tahun 2005 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebanyak 21,8 % dikalikan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2005 yaitu 93.958.387 tenaga

Universitas Indonesia

kerja (Tabel 1.4), hasilnya adalah 20.482.928 tenaga kerja. Jumlah ini apabila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar tahun 2005 yaitu sebesar 2.712.303 WP (Tabel 3.3), maka terdapat selisih 17.770.625 pekerja yang belum terdaftar menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan merupakan potensi PPh Pasal 21 yang belum tergal.

Peningkatan upah secara nominal juga dapat terlihat dari rata-rata upah yang cenderung terus meningkat. Pada tahun 2001 dan 2002 rata-rata upah tercatat di atas Rp.500.000,- kemudian pada tahun 2003 menjadi di atas Rp.600.000,- hingga akhirnya tahun 2004 hingga 2005 mencapai angka di atas Rp.700.000,- .

Brodjonegoro (2009) mengatakan bahwa jumlah penerimaan PPh Badan yang lebih tinggi dari PPh perseorangan seperti yang terjadi di Indonesia, sangat berbeda apabila dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dimana PPh perseorangan justru yang mendominasi penerimaan pajak negaranya. Dapat disimpulkan bahwa di Amerika Serikat perorangan lebih kaya dari perusahaan sementara di Indonesia perusahaan yang lebih kaya. Apabila dianalisa lebih lanjut maka timbul kesan bahwa uang yang beredar di Indonesia hanya terkonsentrasi di perusahaan dan hanya sedikit sekali yang menetes ke perorangan dalam bentuk gaji atau upah. Ketika pemilik perusahaan atau pimpinan tertinggi mulai melanggar prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, dengan mengalihkan sebagian kebutuhan pribadinya kedalam manfaat yang seolah-olah diberikan perusahaan untuk investasi, padahal itu untuk keuntungan pribadi. Maka negara dirugikan dari dua sisi, yaitu dari sisi penerimaan PPh Badan karena biaya usaha akan meningkat sehingga mengurangi pembayaran pajak dari keuntungan perusahaan, dan dari sisi penerimaan PPh perorangan, dimana pendapatan yang menjadi obyek pajak juga akan menjadi lebih kecil. (Ali, 2009)

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN TABEL INPUT OUTPUT

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 dengan menggunakan tabel Input Output. Perhitungan potensi tersebut dimungkinkan karena tabel Input Output mengandung informasi tentang dampak dari permintaan akhir (*final demand*) terhadap upah dan gaji yang diterima masyarakat. Setelah perkiraan jumlah upah dan gaji sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*) didapatkan, maka potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat diketahui dengan cara mengalikan jumlah upah dan gaji tersebut dengan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 (*tax rate*) yang didapatkan dari data SAKERNAS. Selanjutnya, rasio cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (*income tax article 21 coverage ratio*) dihitung dengan cara membandingkan realisasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Tabel Input-Output (Tabel I-O) klasifikasi 19 sektor tahun 2005 Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
- b. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2005 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
- c. Data Produk Domestik Bruto menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2006 s/d 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
- d. Data Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 per Klasifikasi Lapangan Usaha Tahun 2005 s/d 2008 yang diperoleh dari Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel I-O digunakan untuk menghitung dampak permintaan akhir terhadap upah dan gaji. Informasi yang diperoleh dari tabel ini adalah data total upah dan gaji tiap sektor per tahun, sedangkan informasi tentang berapa potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperkirakan bisa disetor oleh masing-masing sektor tidak tersedia. Sebagai solusinya potensi tersebut diestimasi dengan

menggunakan rasio PPh Pasal 21 di masing-masing sektor yang diperoleh dari pengolahan data SAKERNAS.

Data SAKERNAS dapat digunakan untuk menghitung rasio PPh Pasal 21 karena data ini mengandung informasi tentang : (a) jumlah penduduk usia kerja; (b) jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja; (c) jumlah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja; dan (d) jumlah penghasilan pekerja. Dari data penghasilan dapat dipisahkan antara penghasilan yang di bawah PTKP dan di atas PTKP. Untuk data penghasilan yang di atas PTKP dihitung PPh 21 dengan menggunakan tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Lalu dari hasil perhitungan dikelompokkan per sektor usaha jumlah perkiraan PPh Pasal 21 dan penghasilan kotornya, setelah itu dihitung rasio PPh Pasal 21 terhadap penghasilan kotornya.

Perhitungan perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 didapatkan dari perkalian antara rasio PPh Pasal 21 per sektor dari pengolahan data SAKERNAS dengan data upah gaji per sektor yang didapatkan dari pengolahan Tabel I-O. Untuk prosedur pengolahannya baik dari tabel I-O maupun data SAKERNAS akan dijelaskan dalam Sub Bab berikut ini.

4.1. Tabel Input Output (Tabel I-O)

4.1.1. Prinsip Dasar

Alat analisis Input Output pertama kali dikembangkan oleh Wassily Leontief pada tahun 1930an. Idenya sangat sederhana namun mampu menjadi salah satu alat analisis yang ampuh dalam melihat hubungan antar sektor dalam suatu perekonomian. Hubungan antar sektor ini mulai menjadi penting di pertengahan abad ini, sejak analisis pembangunan tidak lagi hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mulai melihat pembagian pertumbuhan di antara faktor-faktor produksi, dan juga sumber-sumber pertumbuhan itu sendiri.

Tabel Input Output Indonesia disusun dengan maksud untuk menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar satuan kegiatan (sektor) dalam perekonomian di Indonesia secara menyeluruh.

Kerangka dasar model I-O terdiri atas empat kuadran seperti disajikan pada Gambar 4.1. Kuadran I, menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksi di suatu perekonomian. Kuadran ini menunjukkan distribusi penggunaan barang dan jasa untuk suatu proses produksi sehingga disebut juga sebagai transaksi antara (*intermediate transaction*).

Kuadran II, menunjukkan permintaan akhir (*final demand*) dan impor. Permintaan akhir yaitu penggunaan barang dan jasa bukan untuk proses produksi yang biasanya terdiri atas konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan persediaan (*stok*), dan ekspor.

Kuadran III, memperlihatkan input primer dari sektor-sektor produksi, yaitu semua balas jasa setiap faktor produksi yang biasanya meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Kuadran IV, memperlihatkan input primer yang langsung didistribusikan ke sektor-sektor permintaan akhir. Informasi ini digunakan dalam Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau dikenal dengan sebutan data *Social Accounting Matrix* (SAM). Dalam penyusunan tabel I-O, kuadran ini tidak disajikan.

Kuadran I : Transaksi antar kegiatan ($n \times n$)	Kuadran II : Permintaan akhir ($n \times m$)
Kuadran III : Input primer sektor produksi ($p \times n$)	Kuadran IV : Input primer permintaan akhir ($p \times m$)

Gambar 4.1. Kerangka Dasar Model Input-Output

Sumber : Modul *Input-Output*. Bahan Ajaran Metode Pengambilan Keputusan

Tiap kuadran dinyatakan dalam bentuk matriks, masing-masing dengan dimensi seperti tertera pada Gambar 4.1. Bentuk seluruh matriks ini menunjukkan kerangka model I-O yang berisi uraian statistik mengenai transaksi barang dan jasa antar berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu.

Kumpulan sektor produksi pada kuadran pertama, yang berisi kelompok produsen, memanfaatkan berbagai sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa yang secara makro disebut sebagai sistem produksi. Sektor di dalam sistem

Universitas Indonesia

produksi ini dinamakan sektor endogen. Sedangkan sektor di luar sistem produksi, yaitu yang berada di kuadran kedua, ketiga dan keempat dinamakan sektor eksogen. Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas bahwa model I-O membedakan dengan tegas sektor endogen dengan sektor eksogen.

Output, selain digunakan dalam sistem produksi dalam bentuk permintaan antara, juga digunakan di luar sistem produksi dalam bentuk permintaan akhir. Input yang digunakan dalam sistem produksi ada yang berasal dari dalam sistem produksi berupa input antara dan juga ada yang berasal dari luar sistem produksi yang disebut input primer.

Secara sederhana simplifikasi dari tabel I-O dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1. Simplifikasi Tabel Input Output

Sektor Penjual	Sektor Pembeli				Konsumsi Akhir	Total Produksi
	1	2	...	N		
1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	f_1	X_1
2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	f_2	X_2
...
...
...
n	x_{n1}	x_{n2}	...	x_{nn}	f_n	X_n
Nilai Tambah	v_1	v_2	...	v_n		
Impor	m_1	m_2	...	m_n		
Total Input	X_1	X_2	...	X_n		

Sumber : Modul *Input-Output*. Bahan Ajaran Metode Pengambilan Keputusan

Dari tabel I-O pada tabel 4.1 dapat dibuat dua persamaan neraca yang berimbang:

$$\text{Baris: } \sum_{j=1}^n x_{ij} + f_i = X_i \quad \forall i = 1, \dots, n \quad (4.1)$$

$$\text{Kolom: } \sum_{i=1}^n x_{ij} + v_j + m_j = X_j \quad \forall j = 1, \dots, n \quad (4.2)$$

dimana

x_{ij} = nilai aliran barang atau jasa dari sektor i ke sektor j

f_i = total konsumsi akhir

v_j = nilai tambah

m_j = impor

Definisi neraca yang berimbang adalah jumlah produksi (keluaran) sama dengan jumlah masukan.

4.1.2. Matriks Pengganda

Untuk menghitung potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tabel I-O, maka tahapan awal yang dilakukan adalah mengolah tabel Input Output sehingga diperoleh dampak Nilai Tambah Bruto yaitu upah dan gaji yang dibutuhkan dalam melakukan perhitungan lanjutan potensi Pajak penghasilan Pasal 21.

Dalam model ekonomi makro dikenal suatu terminologi yang disebut pengganda (*multiplier*) yang menjelaskan dampak yang terjadi terhadap variabel endogen (*endogenous variable*) akibat perubahan pada variabel eksogen (*exogenous variable*). Dalam tabel I-O, pengganda sedemikian dapat juga diperoleh, tidak hanya merupakan satu besaran pengganda tetapi bahkan merupakan beberapa (sekelompok) besaran pengganda yang dinyatakan dalam bentuk matriks pengganda (*multiplier matrix*).

Tabel I-O dapat disusun dalam berbagai bentuk, antara lain :

- a. Tabel I-O transaksi total atas dasar harga produsen
- b. Tabel I-O transaksi domestik atas dasar harga produsen.

Untuk memperoleh matriks pengganda dari tabel I-O dapat menggunakan salah satu bentuk tabel I-O tersebut. Akan tetapi, pada umumnya matriks pengganda dihasilkan dari tabel I-O transaksi domestik atas dasar harga produsen.

Untuk menghitung matriks pengganda, tahap awal yang perlu dilakukan adalah menghitung koefisien input yang didefinisikan sebagai :

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j} \quad (4.3)$$

dimana

a_{ij} = koefisien input sektor ke i oleh sektor ke j

Universitas Indonesia

x_{ij} = penggunaan input sektor ke i oleh sektor ke j (dalam nilai rupiah)

X_j = output sektor ke j (dalam nilai rupiah)

Dalam suatu tabel I-O transaksi domestik atas dasar harga produsen, matriks koefisien input yang merupakan kumpulan berbagai koefisien input disebut sebagai matriks A^d .

Setelah memperoleh matriks A^d , tahap selanjutnya untuk memperoleh matriks pengganda adalah mengurangkan matriks I (matriks identitas) dengan matriks A^d .

Matriks pengganda didefinisikan sebagai matriks kebalikan (*inverse matrix*) dari $(I-A^d)$

$$B = (I-A^d)^{-1} \quad (4.4)$$

dimana :

B = matriks pengganda

A^d = matriks koefisien input domestik (yang diperoleh dari tabel I-O transaksi domestik atas dasar harga produsen)

Pada perhitungan matriks pengganda dalam penelitian ini, rumah tangga dianggap tidak dapat bertindak secara eksogen mengingat pendapatan rumah tangga sangat tergantung kepada perkembangan perekonomian nasional. Tabel I-O yang menempatkan rumah tangga sebagai pelaku endogen disebut sebagai tabel I-O tertutup (*closed I-O table*) dan model-model yang diperoleh dari tabel I-O tersebut disebut sebagai model tertutup (*closed model*). Matriks pengganda yang dihasilkan dari tabel I-O sedemikian disebut sebagai pengganda bentuk II (*type II multiplier*)

Pada pengganda bentuk II, dampak yang terjadi terhadap sektor-sektor ekonomi domestik tidak saja disebabkan sebagai akibat langsung dan tidak langsung, tetapi juga sebagai akibat perubahan pola konsumsi dan pendapatan rumah tangga (*induced effect*). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, karena kenaikan output berbagai sektor ekonomi, maka pendapatan rumah tangga juga akan meningkat (yang dapat disebabkan, misalnya kenaikan upah karena penambahan jam kerja). Dengan kenaikan pendapatan rumah tangga, maka permintaan rumah tangga terhadap barang dan jasa juga akan meningkat yang

kemudian akan menyebabkan output sektor-sektor ekonomi tersebut juga meningkat.

Pengolahan tabel I-O dalam penelitian ini menggunakan tabel I-O tertutup karena tabel I-O yang memasukkan faktor rumah tangga sebagai salah satu faktor endogen dapat memberikan besaran yang lebih baik tentang potensi penciptaan pendapatan rumah tangga dari suatu perubahan permintaan akhir di dalam perekonomian. (Nazara, 2005).

4.1.3. Dampak Nilai Tambah Bruto (Upah dan Gaji)

Selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan penghitungan dampak permintaan akhir terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB) yaitu upah dan gaji. Nilai Tambah Bruto adalah input primer yang merupakan bagian dari input secara keseluruhan. Untuk perhitungan dampak Nilai Tambah Bruto terlebih dulu kita harus menghitung dampak output, yaitu pembentukan output yang dipengaruhi oleh permintaan akhirnya. Dalam banyak analisis yang lebih sering digunakan adalah permintaan akhir domestik. Rumus dampak output tersebut adalah sebagai berikut :

$$X = (I - A^d)^{-1} F^d \quad (4.5)$$

dimana :

X = matriks dampak output

$(I - A^d)^{-1}$ = matriks pengganda

F^d = permintaan akhir domestik

Sesuai dengan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan tabel I-O, maka hubungan antara NTB dengan output bersifat linier, artinya kenaikan atau penurunan output akan diikuti secara proporsional oleh kenaikan dan penurunan NTB. Hubungan tersebut dapat dijabarkan dalam persamaan berikut :

$$V = \hat{V} X \quad (4.6)$$

dimana :

V = matriks Nilai Tambah Bruto

\hat{V} = matriks diagonal koefisien upah dan gaji

X = matriks dampak output

Isian sel-sel diagonal \hat{V} adalah upah dan gaji sektor yang bersangkutan dibagi dengan outputnya. Sedangkan sel-sel diluar diagonal adalah 0. jadi bentuk matriks \hat{V} adalah sebagai berikut :

$$\hat{V} = \begin{bmatrix} v_1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & v_i & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & v_n \end{bmatrix}$$

dimana :

$$\hat{V}_i = \frac{NTB \text{ sektor } i}{Output \text{ sektor } i} \quad (4.7)$$

Setelah didapatkan nilai upah dan gaji akibat dampak dari permintaan akhir maka selanjutnya untuk melakukan penghitungan potensi pajak, yaitu dengan mengalikan nilai upah dan gaji per sektor usaha dengan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 per sektor usaha yang didapatkan dari pengolahan data SAKERNAS.

Dalam perhitungan potensi PPh 21 tahun 2005, permintaan akhir yang digunakan adalah permintaan akhir sesuai dengan tabel Input Output tahun 2005, sementara untuk tahun 2006 s/d 2008 permintaan akhir yang digunakan sesuai dengan Produk Domestik Bruto menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2006 s/d 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dengan jumlah per sektor usaha sesuai dengan prosentase permintaan akhir per sektor usaha dalam tabel Input Output tahun 2005.

4.1.4. Keterbatasan Tabel Input Output

Dalam suatu model Input-Output yang bersifat terbuka dan statis, transaksi-transaksi yang digunakan dalam penyusunan tabel Input-Output harus memenuhi tiga asumsi atau prinsip dasar (Badan Pusat Statistik, 2005), yaitu:

- a. Keseragaman (*homogeneity*), yaitu asumsi bahwa setiap sektor hanya memproduksi satu jenis output (barang dan jasa) dengan struktur input tunggal

Universitas Indonesia

- (seragam) dan tidak ada substitusi otomatis antar output dari sektor yang berbeda.
- b. Kesebandingan (*proportionality*), yaitu asumsi bahwa kenaikan penggunaan input oleh suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan output yang dihasilkan.
 - c. Penjumlahan (*additivity*), yaitu asumsi bahwa jumlah pengaruh kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan dari pengaruh pada masing-masing sektor tersebut.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, model analisis I-O mempunyai keterbatasan-keterbatasan, antara lain: karena rasio input-output konstan sepanjang periode analisis. Dengan kata lain produsen dianggap tidak melakukan perubahan-perubahan inputnya atau mengubah proses produksi. Selain itu, hubungan yang tetap ini berarti bahwa apabila input suatu sektor diduakalikan maka outputnya akan dua kali juga. Asumsi semacam ini menolak adanya pengaruh perubahan teknologi ataupun produktivitas yang berarti perubahan kuantitas dan harga input sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga output.

Dalam penelitian ini untuk melakukan penghitungan dampak permintaan akhir terhadap upah dan gaji tahun 2005 s/d 2008 digunakan matriks koefisien teknis yang sama, yaitu matriks koefisien teknis dari hasil pengolahan tabel Input Output tahun 2005 karena dalam buku Teknis Penyusunan Tabel Input Output disebutkan bahwa :

Dalam tabel input output diperoleh suatu hubungan fungsional antara output (X) dengan permintaan akhir (F). Berdasarkan hubungan ini misalnya, melalui tabel input output 2005 dapat diperkirakan besarnya output tahun 2006 -2010. Dengan melakukan proyeksi tersebut berarti kita menganggap bahwa koefisien teknis tidak banyak berubah selama kurun waktu proyeksi. Padahal kita tahu bahwa koefisien teknis atau matriks A ini tentunya tidak akan stabil dalam waktu cukup panjang. Paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhinya, yaitu perubahan teknologi, harga dan klasifikasi yang digunakan . Di samping faktor tersebut, umumnya untuk negara yang sedang berkembang, mutu statistiknya kurang begitu baik, sehingga masalah ini perlu dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan

Universitas Indonesia

koefisien teknis. Walaupun demikian, menurut para ahli, untuk periode pendek, matriks A masih dapat dipakai untuk proyeksi. (Badan Pusat Statistik, 2008, hal 196)

Oleh karena itu untuk periode penelitian dengan jangka waktu yang pendek seperti yang dilakukan pada penelitian ini koefisien teknis dari hasil pengolahan tabel Input Output tahun 2005 masih dapat digunakan, sementara untuk penelitian dengan jangka waktu yang panjang koefisien teknis dapat disesuaikan dengan perubahan teknologi, harga dan klasifikasi yang digunakan dengan menggunakan model I-O dinamis atau metode penyesuaian RAS.

Walaupun mempunyai keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya akan tetapi model I-O tetap merupakan alat analisis ekonomi yang lengkap dan komprehensif. Pada dasarnya tabel I-O merupakan dekonsolidasi atau pemecahan lebih rinci dari neraca produksi, yang merupakan salah satu dari empat neraca pokok (neraca produksi, neraca konsumsi, neraca akumulasi dan neraca transaksi luar negeri) yang melandasi sistem neraca nasional yang terintegrasi.

Neraca produksi adalah neraca yang menguraikan mengenai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi, penggunaan hasil produksi tersebut sebagai bahan baku, konsumsi akhir, investasi dan impor. Selain itu juga menguraikan mengenai nilai tambah bruto yang tercipta dalam proses produksi. Salah satu kegunaan data yang disajikan dalam tabel I-O adalah untuk memperkirakan dampak dari permintaan akhir dan perubahannya terhadap berbagai output sektor produksi, nilai tambah, impor, permintaan, pajak, kebutuhan tenaga kerja dan sebagainya.

Oleh karena salah satu tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah untuk memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto dalam hal ini upah dan gaji, maka penggunaan tabel I-O dalam penelitian ini adalah sesuai dengan data yang dibutuhkan.

4.2. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Tahap selanjutnya dalam perhitungan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah perhitungan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 (*income tax article 21 ratio*) yang didapatkan dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

Universitas Indonesia

SAKERNAS merupakan survei khusus yang ditujukan untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Selain melalui SAKERNAS, pengumpulan data ketenagakerjaan juga dilaksanakan melalui kegiatan survei lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Pengumpulan data tenaga kerja melalui SAKERNAS mempunyai tiga tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut adalah untuk mengetahui karakteristik dari penduduk yang bekerja, pengangguran dan setengah pengangguran, dan penduduk yang tercakup dalam kategori bukan angkatan kerja yaitu, mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya, selain kegiatan pribadi (Badan Pusat Statistik, 2008)

Daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan perorangan adalah daftar SAK2005-AK yang disusun untuk menanyakan informasi mengenai keadaan penduduk yang termasuk tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005.

Keterangan pokok berkaitan dengan ketenagakerjaan yang dikumpulkan melalui SAKERNAS adalah keterangan perorangan dari setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas, informasi tersebut meliputi:

- a. Keterangan identitas anggota rumah tangga seperti : nama, hubungan dengan kepala keluarga, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kegiatan selama seminggu yang lalu seperti : bekerja (paling sedikit 1 jam dalam seminggu), punya pekerjaan namun sedang tidak bekerja, mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (pensiun, cacat jasmani dan lain-lain)
- b. Bagi mereka yang bekerja/punya pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja ditanyakan antara lain jumlah hari kerja, jam kerja, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan upah/gaji bersih selama sebulan.
- c. Bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha ditanyakan ; alasan utama mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, upaya yang dilakukan,

lama waktu mencari pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dicari (pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu)

Untuk melakukan penghitungan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 dari data SAKERNAS dilakukan tahap-tahap pengolahan data dengan menggunakan *software SAS (Statistical Analysis System)*, sebagai berikut :

- a. Data SAKERNAS yang berjumlah 202.633 observasi dipisahkan antara data tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Terdapat 2.269 yang merupakan data tenaga kerja dan 200.364 observasi yang bukan merupakan tenaga kerja, baik pengangguran, anggota rumah tangga, maupun mempunyai usaha sendiri. Dari data setiap tenaga kerja dilakukan penghitungan jumlah anggota rumah tangga yang merupakan tanggungan sebagai dasar penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b. Selanjutnya dilakukan penghitungan upah dan gaji kotor/thn dari setiap data tenaga kerja sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pekerja. Untuk perhitungan penghasilan kotor per tahun diasumsikan bahwa selain penghasilan per bulan, setiap tenaga kerja memperoleh bonus sebesar 1 bulan gaji setiap tahunnya.
- c. Dilakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan terlebih dahulu menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan cara mengurangi upah dan gaji kotor per tahun dengan Biaya Tunjangan Jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak Penghasilan Pasal 21 didapatkan dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak tersebut dengan menggunakan tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak memasukkan iuran pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto, karena data tersebut tidak ada dalam SAKERNAS, dan asumsi bahwa tidak semua tenaga kerja di Indonesia ikut dalam program dana pensiun.
- d. Seluruh data tenaga kerja tersebut dikelompokkan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2005.

- e. Dilakukan penghitungan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 (*tax rate*) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio PPh 21} = \frac{\text{Jml PPh 21}}{\text{Penghasilan Kotor}} \times 100 \% \quad (4.8)$$

dimana :


Jml PPh 21 = Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 hasil perhitungan data SAKERNAS setiap sektor dalam KBLI

Penghasilan kotor = Jumlah penghasilan kotor setiap sektor dalam KBLI

- f. Setelah itu dilakukan konversi rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 dari sektor usaha sesuai KBLI menjadi sektor usaha sesuai tabel Input-Output 19 sektor.

Setelah didapatkan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 (*income tax article 21 ratio*) per sektor usaha, maka rasio PPh Pasal 21 ini digunakan untuk mendapatkan angka perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan cara mengalikan rasio PPh Pasal 21 per sektor usaha dengan jumlah upah dan gaji per sektor usaha.

4.3. Bagan Penghitungan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21



Gambar 4.2 Bagan Penghitungan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21

Sumber : Hasil olahan

Tahapan pengolahan data :

1. Pengolahan tabel Input Output klasifikasi 19 sektor tahun 2005 Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen:
 - a. Membuat matriks koefisien input (matriks A^d) dengan cara membagi penggunaan input sektor i oleh sektor ke j dengan output sektor ke j .
 - b. Membuat matriks pengganda (matriks $(I-A^d)^{-1}$) dengan cara membuat matriks kebalikan (*inverse matrix*) dari hasil pengurangan matriks identitas dengan matriks koefisien input.
 - c. Membuat matriks dampak output (matriks X) dengan cara mengalikan antara matriks pengganda dengan matriks permintaan akhir domestik (*final demand*)
 - d. Membuat matriks nilai tambah bruto (jumlah upah dan gaji) dengan cara mengalikan antara matriks dampak output dengan matriks diagonal koefisien upah dan gaji.
2. Pengolahan data SAKERNAS tahun 2005 :
 - a. Data SAKERNAS dipisahkan antara data tenaga kerja atau bukan. Data bukan tenaga kerja digunakan untuk penghitungan jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) sebagai dasar penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - b. Untuk data tenaga kerja dilakukan penghitungan penghasilan bersih/thn. Penghasilan bersih/thn ini diasumsikan adalah penghasilan setelah dipotong PPh Pasal 21.
 - c. Penghasilan bersih/thn dari setiap tenaga kerja dibandingkan dengan PTKPnya. Untuk penghasilan yang di bawah PTKP dikeluarkan.
 - d. Untuk penghasilan yang di atas PTKP dilakukan penghitungan untuk mencari perkiraan penghasilan bruto/thn.
 - e. Setelah didapatkan perkiraan penghasilan bruto/thn untuk setiap tenaga kerja maka dilakukan penghitungan penghasilan neto/thn dengan cara mengurangi penghasilan bruto/thn tersebut dengan biaya jabatan.
 - f. Selanjutnya dilakukan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara mengurangi penghasilan neto/thn dengan PTKP masing-masing pekerja.

Universitas Indonesia

- g. Jumlah PPh Pasal 21 didapatkan dengan cara mengalikan PKP dengan tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - h. Mencari rasio PPh Pasal 21 dengan cara membandingkan antara jumlah PPh Pasal 21 dengan penghasilan bruto dari seluruh tenaga kerja baik yang di bawah maupun di atas PTKP.
 - i. Mengkonversikan rasio PPh Pasal 21 dari sektor usaha sesuai Golongan dalam KBLI (3 digit) menjadi sektor usaha sesuai Kelompok dalam KBLI (5 digit)
 - j. Mengkonversikan rasio PPh Pasal 21 dari sektor usaha sesuai Kelompok dalam KBLI (5 digit) menjadi sektor usaha sesuai klasifikasi 175 sektor tabel Input Output.
 - i. Mengkonversikan rasio PPh Pasal 21 dari klasifikasi 175 sektor tabel Input Output menjadi klasifikasi 66 sektor tabel Input Output.
 - j. Mengkonversikan rasio PPh Pasal 21 dari klasifikasi 66 sektor tabel Input Output menjadi klasifikasi 19 sektor usaha.
3. Penghitungan perkiraan potensi PPh Pasal 21
Dilakukan dengan cara mengalikan antara matriks jumlah upah dan gaji dari pengolahan data tabel I-O dengan rasio PPh Pasal 21 dari pengolahan data SAKERNAS.

4.4. Penghitungan *Income Tax Article 21 Coverage Ratio*

Setelah diperoleh data potensi Pajak Penghasilan pasal 21 maka dapat dilakukan penghitungan *income tax article 21 coverage ratio* atau ratio cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu ratio besarnya potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat terealisasi, dengan rumusan sebagai berikut :

$$ITCR_{PPh21} = \frac{R_{PPh21}}{Pot_{PPh21}} \times 100\% \quad (4.9)$$

dimana :

$R_{PPh 21}$ = Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang didapat dari Direktorat Jenderal pajak

$Pot_{PPh 21}$ = Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dari *income tax article 21 coverage ratio* yang di peroleh dapat diketahui berapa banyak potensi pajak yang selama ini dapat digali dan yang belum dapat digali untuk menentukan strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk penggalan potensi pajak tersebut.

4.5. Keterbatasan Dalam Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan estimasi potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 dan proyeksi Pajak Penghasilan 21 tahun 2009 dan 2010, dalam pengolahan datanya ditemui berbagai kendala yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rasio PPh Pasal 21 yang didapatkan dari data SAKERNAS, tidak menggambarkan seluruh sektor usaha dalam KBLI. Data SAKERNAS bersifat survey, sehingga ada kemungkinan beberapa sektor usaha yang tidak ikut dalam survey tersebut. Untuk mengisi ratio PPh Pasal 21 sektor tersebut, maka digunakan rasio PPh Pasal 21 dari sektor yang mempunyai karakteristik yang hampir sama, diasumsikan bahwa untuk sektor usaha yang mempunyai karakteristik sama mempunyai rasio PPh Pasal 21 yang sama.
- b. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat beberapa metode penghitungan dan tarif sesuai dengan Kep Dirjen Pajak No.KEP-545/PJ./2000 (lampiran). Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 UU No.7 thn 1983 tentang Pajak Penghasilan dan besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah menggunakan perhitungan bagi pegawai tetap yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP.

BAB 5

HASIL PERHITUNGAN DAN ANALISA PERKIRAAN POTENSI PPh PASAL 21

Dari proses pengolahan data diperoleh perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 klasifikasi 19 sektor sektor usaha tahun 2005 s/d 2008. Dari perkiraan potensi pajak yang dihasilkan dapat dianalisa sektor usaha mana yang paling besar potensi Pajak Penghasilan Pasal 21nya, serta faktor apa yang menyebabkan potensi tersebut lebih besar dari sektor yang lain.

Hasil perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 per sektor usaha tersebut apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 per sektor usaha, maka dapat dianalisa sektor usaha mana yang mempunyai selisih yang paling besar. Selisih yang paling besar tersebut menandakan bahwa masih banyak potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dapat tergali dari sektor tersebut. Keseluruhan analisa tersebut dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam melakukan penggalan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tabel Input-Output yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel Input Output 19 sektor, karena data SAKERNAS merupakan survey yang tidak mengumpulkan data dari seluruh populasi, sehingga ada beberapa sektor usaha yang angka rasio PPh Pasal 21nya merupakan hasil perhitungan dari data tenaga kerja dengan besaran upah yang kecil, sehingga apabila data diagregatkan menjadi 19 sektor maka rasio pajak yang didapatkan lebih mewakili keseluruhan besaran upah yang ada.

5.1. Hasil Perhitungan Perkiraan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah dilakukan perhitungan perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tabel Input Output tahun 2005, PDB menurut jenis pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2006 s/d 2008 serta data SAKERNAS tahun 2005, maka perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2005 s/d 2008 adalah seperti pada tabel 5.1

Tabel 5.1. Perkiraan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21
Tahun 2005 s/d 2008

Kode I-O	Sektor	2005		2006		2007		2008	
		Potensi (miliar Rp.)	Prosentase (%)	Potensi (miliar Rp.)	Prosentase (%)	Potensi (miliar Rp.)	Prosentase (%)	Potensi (miliar Rp.)	Prosentase (%)
1	Padi	148,4	0,5	186,8	0,5	219,4	0,5	269,4	0,5
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	281,3	0,5	357,6	1,0	434,1	1,0	529,2	1,0
3	Tanaman pertanian lainnya	309,2	1,0	379,6	1,0	448,4	1,0	556,2	1,0
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	239,9	0,8	301,7	0,8	372,5	0,9	453,7	0,8
5	Kelutanan	93,5	0,3	116,5	0,3	134,4	0,3	175,3	0,3
6	Perikanan	257,5	0,9	325,0	0,9	393,1	0,9	479,7	0,9
7	Pertambangan dan Penggalian	4.155,0	13,9	4.777,6	12,9	5.333,4	12,4	6.847,8	12,6
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	649,5	2,2	812,2	2,2	975,6	2,3	1.194,0	2,2
9	Industri lainnya	6.928,2	23,1	8.447,5	22,8	9.608,4	22,4	12.234,7	22,6
10	Pengilangan Minyak Bumi	1.220,5	4,1	1.442,7	3,9	1.640,1	3,8	2.090,3	3,9
11	Liatrik, gas, dan air bersih	345,8	1,2	435,1	1,2	509,6	1,2	633,2	1,2
12	Bangunan	1.458,0	4,9	1.889,4	5,1	2.302,2	5,4	3.168,8	5,8
13	Perdagangan	2.621,1	8,8	3.267,4	8,8	3.834,9	8,9	4.804,7	8,9
14	Restoran dan hotel	1.013,1	3,4	1.280,8	3,5	1.513,6	3,5	1.862,4	3,4
15	Pengangkutan dan komunikasi	2.118,9	7,1	2.636,6	7,1	3.093,0	7,2	3.850,3	7,1
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	2.150,1	7,2	2.702,6	7,3	3.184,8	7,4	3.971,8	7,3
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	2.258,5	7,5	2.930,3	7,9	3.357,5	7,8	4.240,5	7,8
18	Jasa-Jasa	3.683,3	12,3	4.678,9	12,7	5.494,2	12,8	6.821,0	12,6
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	10,2	0,0	12,4	0,0	14,2	0,0	18,1	0,0
	Total	29.942,1	100,00	36.980,6	100	42.863,6	100	54.201,5	100

Secara keseluruhan perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang didapatkan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat, dapat dilihat pada tabel 5.1. tahun 2005 perkiraan potensi sebesar 29.942 miliar rupiah, kemudian tahun 2006 menjadi 36.980 miliar rupiah atau meningkat sebesar 23,51 %, tahun 2007 menjadi 42.863 miliar rupiah atau meningkat sebesar 15,91 %, dan tahun 2008 menjadi 54.201 miliar rupiah atau meningkat sebesar 26,45 %.

Dari tabel 5.1 tersebut diketahui bahwa urutan sektor usaha yang mempunyai potensi yang terbesar sampai terkecil pada tahun 2005 adalah sektor usaha Industri lainnya dengan perkiraan potensi sebesar 6.928 miliar rupiah atau 23,1 % dari keseluruhan perkiraan potensi tahun 2005, Pertambangan dan penggalian sebesar 4.155 miliar rupiah atau 13,9 %, Jasa-jasa sebesar 3.683 miliar rupiah atau 12,3 %, Perdagangan sebesar 2.621 miliar rupiah atau 8,8 %, Pemerintahan umum dan pertahanan sebesar 2.258 miliar rupiah atau 7,5 %, Lembaga Keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan sebesar 2.150 miliar rupiah atau 7,2 %, Pengangkutan dan komunikasi sebesar 2.118 miliar rupiah atau 7,1 %, dan untuk sektor usaha yang lain perkiraan potensinya baik nilai maupun prosentasinya jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi.

Untuk perkiraan potensi Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2006 berdasarkan urutan besarnya potensi diketahui bahwa sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar adalah sektor usaha Industri lainnya dengan potensi sebesar 8.447 miliar rupiah atau sebesar 22,8 % dari seluruh perkiraan potensi tahun 2006, kemudian Pertambangan dan penggalian sebesar 4.777 miliar rupiah atau 12,9 %, Jasa-jasa sebesar 4.678 miliar rupiah atau 12,7 %, Perdagangan sebesar 3.267 miliar rupiah atau 8,8 %, Pemerintahan umum dan pertahanan sebesar 2.930 miliar rupiah atau 7,9 %, Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan sebesar 2.702 miliar rupiah atau 7,3 %, Pengangkutan dan komunikasi 2,636 miliar rupiah atau 7,1 %, sementara sektor usaha yang lain mempunyai perkiraan potensi yang jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi.

Untuk tahun 2007 perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan urutan besarnya potensi diketahui bahwa sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar adalah sektor usaha Industri lainnya sebesar 9.608

Universitas Indonesia

miliar rupiah atau sebesar 22,4 % dari keseluruhan potensi tahun 2007, Jasa-jasa sebesar 5.494 miliar rupiah atau 12,8 %, Pertambangan dan penggalian sebesar 5.333 miliar rupiah atau 12,4 %, Perdagangan sebesar 3.834 miliar rupiah atau 8,9%, Pemerintahan umum dan pertahanan sebesar 3.357 miliar rupiah atau 7,8%, Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan sebesar 3.184 miliar rupiah atau 7,4 %, Pengangkutan dan komunikasi sebesar 3.093 miliar rupiah atau 7,2 %, dan selanjutnya sektor usaha yang lain mempunyai perkiraan potensi yang jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi.

Urutan sektor usaha yang mempunyai potensi PPh Pasal 21 dari yang terbesar sampai yang terkecil pada tahun 2007 berbeda dengan tahun 2005 dan 2006 dimana sektor usaha Jasa-jasa yang tadinya berada di urutan ke 3 di bawah Pertambangan dan penggalian pada Tahun 2007 berada di urutan ke 2 di atas Pertambangan dan penggalian.

Perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2008 berdasarkan besarnya potensi diketahui bahwa sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar adalah sektor usaha Industri lainnya sebesar 12.234 miliar rupiah atau sebesar 22,6 % dari keseluruhan perkiraan potensi tahun 2008, Pertambangan dan penggalian sebesar 6.847 miliar rupiah atau 12,6 %, Jasa-jasa sebesar 6.821 miliar rupiah atau 12,6 %, Perdagangan sebesar 4.804 miliar rupiah atau 8,9 %, Pemerintahan umum dan pertahanan sebesar 4.240 miliar rupiah atau 7,8 %, Lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan sebesar 3.971 miliar rupiah atau 7,3 %, Pengangkutan dan komunikasi sebesar 3.850 miliar rupiah atau 7,1 %, dan sektor usaha lainnya mempunyai perkiraan potensi yang nilainya jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi.

Urutan perkiraan potensi PPh Pasal 21 tahun 2008 berbeda dengan tahun 2007, dan urutannya kembali seperti pada tahun 2005 dan 2006 dimana sektor usaha Pertambangan dan penggalian berada di urutan ke 2 sementara sektor usaha Jasa-jasa yang di urutan ke 3 tetapi dengan selisih prosentase yang sangat kecil yaitu sebesar 0,05 %

Dari urutan perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 dapat diketahui bahwa sektor usaha dengan potensi terbesar adalah Industri lainnya, Pertambangan dan penggalian, Jasa-jasa, Perdagangan, Pemerintahan

Universitas Indonesia

Umum dan pertahanan, Lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan, dan Pengangkutan dan komunikasi, sementara sektor usaha lain mempunyai perkiraan potensi yang jauh dibawah sektor usaha pengangkutan dan komunikasi. Perkiraan potensi ketujuh sektor usaha tersebut apabila dijumlahkan menyumbang lebih dari 75 % dari seluruh perkiraan potensi.

Sektor usaha dengan perkiraan potensi terbesar yaitu Industri lainnya mempunyai perkiraan potensi yang jauh di atas sektor usaha lainnya, dimana rata-rata menyumbang lebih dari 20 % dari seluruh perkiraan potensi, sementara sektor usaha yang perkiraan potensinya di bawah sektor usaha Industri lainnya yaitu sektor usaha Pertambangan dan penggalian hanya menyumbang 12-13% dari seluruh perkiraan potensi.

Ketujuh sektor usaha ini dari tahun 2005 s/d 2008 tetap menempati urutan penyumbang terbesar potensi PPh Pasal 21, hal ini merupakan implikasi dari keterbatasan tabel Input-Output yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu rasio input output yang tetap selama periode analisis. Dengan adanya asumsi tersebut maka pengaruh perubahan teknologi ataupun produktivitas diabaikan, sehingga perubahan kuantitas dan harga input akan sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga output.

Selanjutnya dapat dianalisa faktor apa yang mempengaruhi ketujuh sektor usaha itu sehingga mempunyai perkiraan potensi yang besar. Seperti diketahui bahwa perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 didapatkan dari perkalian antara jumlah upah dan gaji per sektor usaha dari pengolahan data tabel Input Output dan rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pengolahan data SAKERNAS. Urutan rasio PPh Pasal 21 dari yang terbesar sampai terkecil dapat kita lihat pada tabel 5.2

Tabel 5.2. Rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Urutan Besarnya

No	Kode I-O	Urutan	Rasio PPh 21
1	7	Pertambangan dan penggalian	9,06
2	9	Industri lainnya	4,20
3	16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	3,24
4	10	Pengilangan minyak bumi	3,23
5	11	Listrik, gas, dan air bersih	3,19
6	17	Pemerintahan umum dan pertahanan	3,03
7	19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	2,83
8	15	Pengangkutan dan komunikasi	2,69
9	18	Jasa-Jasa	2,55
10	13	Perdagangan	2,29
11	14	Restoran dan hotel	2,20
12	12	Bangunan	1,87
13	5	Kehutanan	1,78
14	6	Perikanan	1,66
15	3	Tanaman pertanian lainnya	1,16
16	4	Peternakan dan hasil-hasilnya	1,12
17	1	Padi	1,07
18	8	Industri makanan, minuman dan tembakau	1,05
19	2	Tanaman bahan makanan Lainnya	1,05
		Rata-rata	2,59

Dari tabel 5.2 diketahui bahwa rata-rata rasio yang didapatkan dari pengolahan data SAKERNAS adalah 2,59. Rasio PPh Pasal 21 dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martini (2006) adalah rata-rata sebesar 5,4. Rasio PPh Pasal 21 pada penelitian sebelumnya lebih besar karena perbedaan asumsi PTKP pada saat pengolahan data SAKERNAS, dimana pada penelitian sebelumnya asumsi PTKP adalah TK (Tidak Kawin) sementara pada penelitian ini asumsi PTKP yang digunakan adalah sesuai dengan status dan banyaknya tanggungan pekerja tersebut.

Karena asumsi PTKP yang digunakan oleh Martini adalah TK yang berarti tidak mempunyai tanggungan, maka PTKP yang digunakan merupakan PTKP untuk Wajib Pajak itu sendiri sehingga PKP setiap pekerja yang dihasilkan besar yang mengakibatkan rasio PPh Pasal 21 yang dihasilkan juga besar. Sementara pada penelitian ini asumsi PTKP yang digunakan adalah sesuai dengan jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan pekerja sehingga PKP setiap pekerja yang dihasilkan kecil yang menyebabkan rasio PPh Pasal 21 dalam penelitian ini lebih kecil dibandingkan penelitian Martini.

Universitas Indonesia

Rasio PPh Pasal 21 yang didapatkan pada penelitian ini apabila dibandingkan dengan tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi nilainya cukup kecil, karena tarif PPh terendah adalah 5 % sementara rata-rata rasio PPh Pasal 21 yang didapatkan hanya sebesar 2,59 atau hampir setengahnya. Karena pendekatan perhitungan penghasilan bruto yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari pendapatan tenaga kerja dalam SAKERNAS, maka ada kemungkinan data pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan kenyataan, seharusnya data pendapatan tersebut dibandingkan (*cross check*) dengan data pengeluaran, sehingga dapat diperoleh data penghasilan yang mendekati kenyataan.

Pada tabel 5.2 sektor usaha yang mempunyai rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 di atas rata-rata 2,59 adalah Pertambangan dan penggalian dengan rasio 9,06, Industri lainnya dengan rasio 4,20, Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan dengan rasio 3,24, Pengilangan minyak bumi dengan rasio 3,23, Listrik, gas, dan air bersih dengan rasio 3,19, Pemerintahan umum dan pertahanan 3,03, Kegiatan yang tak jelas batasannya dengan rasio 2,83, dan Pengangkutan dan komunikasi dengan rasio 2,69.

Rasio PPh Pasal 21 tersebut didapatkan dari pengolahan data SAKERNAS, rasio yang besar menandakan bahwa pada sektor usaha tersebut rata-rata upah dan gaji tenaga kerjanya tinggi, hal ini menyebabkan lebih banyak tenaga kerja di sektor usaha tersebut yang dikenai lapisan tarif PPh yang lebih tinggi, sehingga perkiraan PPh Pasal 21 yang diperoleh dari sektor usaha tersebut lebih besar dari yang lain.

Selain dari besarnya rasio Pajak Penghasilan Pasal 21, besarnya perkiraan potensi tersebut juga dapat disebabkan dari besarnya jumlah upah dan gaji per sektor usaha dari pengolahan tabel Input Output, seperti pada tabel 5.3.

Tabel 5.3. Besarnya Jumlah Upah dan Gaji Sebagai Dampak dari Permintaan Akhir (miliar rupiah)

Kode I-O	Uraian	2005	2006	2007	2008
1	Padi	13.909	17.508	20.560	25.247
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	26.857	34.143	41.447	50.524
3	Tanaman pertanian lainnya	26.589	32.644	38.561	47.831
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	21.470	26.997	33.335	40.601
5	Kehutanan	5.264	6.559	7.570	9.872
6	Perikanan	15.499	19.558	23.656	28.870
7	Pertambangan dan penggalian	45.845	52.713	58.847	75.555
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	61.735	77.203	92.731	113.493
9	Industri lainnya	164.899	201.062	228.692	291.200
10	Pengilangan minyak bumi	37.799	44.681	50.795	64.737
11	Listrik, gas, dan air bersih	10.835	13.633	15.967	19.841
12	Bangunan	78.002	101.081	123.162	169.529
13	Perdagangan	114.449	142.670	167.450	209.797
14	Restoran dan hotel	46.087	58.266	68.857	84.727
15	Pengangkutan dan komunikasi	78.748	97.986	114.949	143.100
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	66.351	83.400	98.281	122.567
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	74.526	96.695	110.793	139.931
18	Jasa-jasa	144.651	183.750	215.769	267.873
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	360	436	501	640

Dari tabel 5.3 diketahui bahwa setiap tahun jumlah upah dan gaji mengalami peningkatan, akan tetapi dari 19 sektor usaha yang ada sektor usaha yang memiliki jumlah upah dan gaji terbesar adalah sektor usaha Industri lainnya, Jasa-jasa, Perdagangan, Bangunan, Pengangkutan dan komunikasi, Pemerintahan umum dan pertahanan, Lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan, dan Industri makanan, minuman dan tembakau. Sementara sektor usaha lain mempunyai jumlah upah dan gaji jauh di bawah ke delapan sektor usaha ini.

Dari kedua faktor yang mempengaruhi perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dapat kita analisa tujuh sektor usaha yang mempunyai perkiraan potensi PPh Pasal 21 terbesar tersebut sebagai berikut :

a. Sektor usaha Industri lainnya

Sektor usaha Industri lainnya menempati urutan pertama dari seluruh sektor usaha berdasarkan jumlah upah dan gajinya, sementara dari urutan rasio Pajak Penghasilan pasal 21nya menempati urutan ke 2, sehingga dengan kombinasi dua faktor yang mempengaruhi perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21

maka sektor usaha ini menempati urutan pertama. Dari tabel 5.1 diketahui bahwa sektor usaha Industri lainnya menyumbang lebih dari 20 % dari seluruh perkiraan potensi, jauh diatas sektor usaha Pertambangan dan Penggalian yang mempunyai perkiraan potensi terbesar kedua dengan hanya menyumbang 12-13 %, hal ini disebabkan jumlah upah gaji sektor usaha Industri lainnya yang jauh di atas sektor usaha Pertambangan dan penggalian, yaitu hampir tiga kali lipat besarnya.

b. Sektor usaha Pertambangan dan penggalian

Sektor usaha ini memiliki rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling besar yaitu 9,06, rasio ini melebihi rasio sektor usaha lainnya bahkan dari sektor usaha Industri lainnya yang berada pada urutan ke 2 dengan besar rasio hanya 4,02. Walaupun sektor usaha ini tidak masuk dalam delapan sektor usaha yang mempunyai jumlah upah dan gaji terbesar, akan tetapi rasio PPh Pasal 21 yang besar tersebut membuat perkiraan potensi PPh Pasal 21 untuk sektor usaha ini menduduki urutan ke 2. Besarnya rasio PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa berdasarkan data SAKERNAS rata-rata upah dan gaji tenaga kerja sektor usaha ini lebih besar dari sektor usaha lainnya, sehingga PPh Pasal 21 yang dapat disetor menjadi lebih besar.

c. Sektor usaha Jasa-jasa.

Sektor usaha Jasa-jasa menempati urutan ke 2 berdasarkan urutan jumlah upah dan gaji, sementara rasio PPh Pasal 21 sektor usaha ini besarnya 2,55, angka rasio ini dibawah rasio rata-rata yaitu 2,59, akan tetapi jumlah upah dan gaji yang besar apabila dikalikan dengan rasio ini maka hasilnya cukup besar sehingga sektor usaha ini menempati urutan ke 3 dari urutan besarnya perkiraan potensi PPh pasal 21.

d. Sektor usaha Perdagangan.

Sektor usaha Perdagangan menempati urutan ke 3 berdasarkan urutan jumlah upah dan gaji, sementara rasio PPh pasal 21 sektor ini adalah 2,29, rasio ini besarnya dibawah rasio rata-rata yaitu 2,59 akan tetapi apabila rasio ini dikalikan dengan jumlah upah dan gaji yang besar tersebut maka hasilnya cukup besar sehingga sektor usaha ini menempati urutan ke 4 dari urutan besarnya perkiraan potensi PPh pasal 21.

Universitas Indonesia

e. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan

Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan bukan merupakan delapan sektor usaha yang mempunyai jumlah upah dan gaji terbesar begitu juga dengan rasio PPh Pasal 21nya. Akan tetapi dari urutan jumlah upah dan gaji sektor usaha ini menempati urutan ke 6, sementara dari urutan rasio PPh Pasal 21 sektor usaha ini di atas rata-rata yaitu 3,03 dan menempati urutan ke 6, sehingga apabila rasio ini dikalikan dengan jumlah upah dan gaji maka hasilnya cukup besar sehingga sektor usaha ini menempati urutan ke 5 dari urutan besarnya perkiraan potensi PPh pasal 21.

f. Sektor usaha Lembaga Keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan.

Sektor usaha ini rasio PPh Pasal 21nya menempati urutan ke 3 dari seluruh sektor usaha yaitu 3,24, sementara dari jumlah upah dan gaji sektor usaha ini menempati urutan ketujuh dari seluruh sektor usaha. Dari kedua faktor pendukung tersebut maka sektor usaha ini menempati urutan keenam perkiraan potensi terbesar dari seluruh sektor usaha.

g. Sektor usaha Pengangkutan dan komunikasi.

Sektor usaha ini mempunyai jumlah upah dan gaji yang menempati urutan kelima terbesar dari seluruh sektor usaha, sementara dari rasio PPh Pasal 21 sektor usaha ini menempati urutan kedelapan dan nilainya di atas rasio rata-rata yaitu sebesar 2,69. Dari kombinasi kedua faktor pendukung ini maka sektor usaha Pengangkutan dan komunikasi menempati urutan ketujuh perkiraan potensi terbesar dari seluruh sektor usaha.

Dari analisa di atas dapat kita lihat bahwa sektor usaha yang mempunyai jumlah upah dan gaji menempati urutan terbesar, tidak selalu mempunyai rasio pajak penghasilan Pasal 21 yang besar, begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan rata-rata upah dan gaji sektor usaha tersebut tergantung banyaknya pekerja yang ada pada sektor usaha tersebut, seperti tabel 5.4

Tabel 5.4. Jumlah Upah dan Gaji per Tenaga Kerja Tahun 2005

Kode I-O	Uraian	Upah & Gaji (miliar Rp.)	Jml Tenaga Kerja (juta orang)	Upah & gaji /TK (juta rp.)	Rasio PPh pasal 21
1	Padi	13.908,59	11,50	1,21	1,07
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	26.857,37	20,32	1,32	1,05
3	Tanaman pertanian lainnya	26.588,90	5,62	4,73	1,16
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	21.470,24	2,45	8,77	1,12
5	Kebutanan	5.264,47	2,43	2,16	1,78
6	Perikanan	15.499,01	0,50	30,75	1,66
7	Pertambangan dan Penggalian	45.844,63	1,63	28,21	9,06
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	61.735,46	0,87	71,32	1,05
9	Industri lainnya	164.899,00	9,35	17,64	4,20
10	Pengilangan Minyak Bumi	37.799,13	0,09	415,69	3,23
11	Listrik, gas, dan air bersih	10.835,33	0,19	56,67	3,19
12	Bangunan	78.002,48	4,50	17,34	1,87
13	Perdagangan	114.449,36	16,23	7,05	2,29
14	Restoran dan hotel	46.087,42	2,27	20,33	2,20
15	Pengangkutan dan komunikasi	78.747,58	5,61	14,03	2,69
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	66.351,03	1,45	45,90	3,24
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	74.525,82	3,35	22,27	3,03
18	Jasa-Jasa	144.650,55	7,03	20,59	2,55
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	360,30	0,11	3,33	2,83
	Total		95,46		

Sumber : Badan Pusat Statistik dan hasil olahan.

Dari tabel 5.4 dapat kita lihat bahwa sektor usaha Jasa-jasa dengan jumlah upah dan gaji tahun 2005 sebesar 144.650 miliar rupiah, akan tetapi jumlah pekerja yang bekerja di sektor usaha tersebut sebanyak 7,03 juta orang, sehingga rata-rata upah dan gaji yang diterima per orang hanya sebesar 20,59 juta rupiah/tahun, hal ini menyebabkan rasio PPh Pasal 21nya hanya sebesar 2,55.

Sektor usaha Perdagangan yang jumlah upah dan gaji tahun 2005 sebesar 114.449 miliar rupiah, dengan jumlah pekerja sebanyak 16,23 juta orang, maka rata-rata upah dan gaji yang diterima per orang adalah sebesar 7,05 juta rupiah/tahun, hal ini menyebabkan rasio PPh Pasal 21nya hanya sebesar 2,29.

Dari tabel 5.4 juga diketahui terdapat beberapa sektor usaha yang mempunyai rata-rata upah dan gaji per tenaga kerja yang lebih tinggi dari sektor usaha pertambangan dan penggalian, akan tetapi rasio PPh Pasal 21nya lebih kecil dari sektor usaha pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat disebabkan keterbatasan dari data SAKERNAS, dimana data yang didapatkan melalui survei

Universitas Indonesia

sehingga tidak dapat mewakili seluruh populasi dan seluruh besaran upah dan gaji yang ada dalam sektor usaha tersebut, sehingga angka rasio PPh pasal 21 yang didapatkan merupakan hasil perhitungan dari data tenaga kerja dengan besaran upah dan gaji yang kecil. Rata-rata upah dan gaji yang besar tersebut, kemungkinan juga dapat disebabkan tingginya kesenjangan upah dan gaji antar tingkat jabatan dalam sektor usaha tersebut.

Jumlah upah dan gaji seperti pada tabel 5.3 merupakan hasil dari dampak perubahan permintaan akhir terhadap Nilai Tambah Bruto berupa upah dan gaji. Sehingga besarnya penyerapan dari masing-masing sektor terhadap permintaan akhir ikut menentukan besarnya jumlah upah dan gaji yang tercipta. Besarnya penyerapan ini dapat kita lihat dari komposisi permintaan akhir untuk setiap sektor usaha seperti pada tabel 5.5.

Pada tabel 5.5 diketahui bahwa sektor usaha Industri lainnya menyerap permintaan akhir berupa perubahan inventori dan ekspor barang dan jasa yang paling besar dari sektor yang lainnya. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan serta Jasa-jasa menyerap seluruh permintaan akhir dari konsumsi pemerintah. Sementara permintaan akhir pembentukan modal tetap bruto paling banyak terserap oleh sektor usaha Bangunan. Untuk permintaan akhir konsumsi rumah tangga terserap hampir ke seluruh sektor usaha dengan urutan yang paling besar adalah Industri makanan, minuman dan tembakau, Industri lainnya, Perdagangan, Jasa-jasa, dan Pengangkutan dan komunikasi.

Besarnya penyerapan permintaan akhir pada sektor usaha tersebut menyebabkan dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto yaitu upah dan gajinya pada sektor usaha tersebut juga besar. Hal ini menjadi salah satu sebab perkiraan potensi PPh pasal 21 pada sektor usaha tersebut besar.

Tabel 5.5. Prosentase Penyerapan Permintaan Akhir Berdasarkan Tabel I-O Tahun 2005.

Kode I-O	Sektor	Konsumsi	Konsumsi	Pembentukan	Perubahan	Ekspor
		Rumah Tangga (%)	Pemerintah (%)	Modul Tetap Bruto (%)	Inventori (%)	Darang dan Jasa (%)
1	Padi	0,00%	0,00%	0,00%	6,62%	0,00%
2	Tanaman bahan makanan lainnya	6,03%	0,00%	0,00%	-10,80%	0,05%
3	Tanaman pertanian lainnya	0,39%	0,00%	0,17%	-1,16%	1,08%
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	1,94%	0,00%	0,03%	-9,68%	0,03%
5	Kehutanan	0,15%	0,00%	0,00%	1,24%	0,23%
6	Pertanian	2,80%	0,00%	0,00%	-4,64%	0,39%
7	Pertambangan dan penggalian	0,00%	0,00%	0,13%	20,62%	19,62%
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	19,11%	0,00%	0,00%	-26,45%	7,22%
9	Industri lainnya	17,69%	0,00%	8,50%	101,88%	40,63%
10	Pengilangan minyak bumi	0,05%	0,00%	0,00%	11,91%	10,18%
11	Listrik, gas, dan air bersih	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Bangunan	0,00%	0,00%	85,41%	0,00%	0,00%
13	Perdagangan	12,12%	0,00%	3,16%	7,84%	7,84%
14	Restoran dan hotel	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%	2,49%
15	Pengangkutan dan komunikasi	10,09%	0,00%	1,03%	2,62%	6,07%
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	7,23%	0,00%	0,19%	0,00%	1,67%
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	0,11%	61,99%	0,00%	0,00%	0,33%
18	Jasa-jasa	10,60%	38,01%	1,39%	0,00%	2,16%
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%

Sementara apabila dilihat dari peningkatan perkiraan potensi pajak dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 5.6. Rata-rata peningkatan perkiraan potensi PPh 21 pada tahun 2006 adalah sebesar 24,57 %, tahun 2007 sebesar 17,5 % dan tahun 2008 sebesar 25,6 %. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan permintaan akhir sesuai dengan data PDB menurut jenis pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2006 s/d 2008 yang mempengaruhi jumlah upah dan gaji, sementara rasio PPh Pasal 21 yang dipakai dalam perhitungan perkiraan potensi PPh pasal 21 tetap menggunakan data SAKERNAS tahun 2005.

Tabel 5.6. Peningkatan Perkiraan Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21

Kode I-O	Sektor	Peningkatan Tahun 2006 (%)	Peningkatan Tahun 2007 (%)	Peningkatan Tahun 2008 (%)
1	Padi	25,88	17,44	22,80
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	27,13	21,39	21,90
3	Tanaman pertanian lainnya	22,77	18,13	24,04
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	25,74	23,48	21,80
5	Kehutanan	24,59	15,41	30,41
6	Perikanan	26,19	20,95	22,04
7	Pertambangan dan Penggalian	14,98	11,64	28,39
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	25,05	20,11	22,39
9	Industri lainnya	21,93	13,74	27,33
10	Pengilangan Minyak Bumi	18,21	13,68	27,45
11	Listrik, gas, dan air bersih	25,82	17,12	24,27
12	Bangunan	29,59	21,84	37,65
13	Perdagangan	24,66	17,37	25,29
14	Restoran dan hotel	26,43	18,18	23,05
15	Pengangkutan dan komunikasi	24,43	17,31	24,49
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	25,70	17,84	24,71
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	29,75	14,58	26,30
18	Jasa-Jasa	27,03	17,43	24,15
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	21,01	14,87	27,87
	Rata-rata peningkatan	24,57	17,50	25,60

Untuk peningkatan permintaan akhir dari tahun 2006 s/d 2008 dapat dilihat pada tabel 5.7. Peningkatan permintaan akhir dari konsumsi rumah tangga besarnya cukup signifikan dibandingkan permintaan akhir lainnya, sementara dari prosentase kenaikan sekitar 19 % s/d 31 %, sementara prosentase kenaikan yang mengalami naik turun yang cukup drastis adalah dari perubahan inventori.

Tabel 5.7. Peningkatan Permintaan Akhir

No	Permintaan Akhir	Peningkatan Tahun 2006		Peningkatan Tahun 2007		Peningkatan Tahun 2008	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Konsumsi Rumah Tangga	489.705.658	30,55	417.848.191	19,97	508.955.569	20,27
2	Konsumsi Pemerintah	67.211.091	30,43	41.680.233	14,47	87.106.566	26,42
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	186.411.785	30,10	180.428.569	22,39	383.368.429	38,87
4	Perubahan Inventori	18.786.151	79,62	(43.435.500)	(102,49)	8.716.975	-827,59
5	Ekspor Barang dan Jasa	59.210.995	6,06	126.657.310	12,22	311.534.105	26,79
	Total	821.325.680	23,85	723.178.803	16,96	1.299.681.644	26,05

Dari data peningkatan permintaan akhir pada tabel 5.7 juga dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2007 peningkatan permintaan akhir adalah sebesar 16,96 % peningkatan ini tidak sebesar pada tahun 2006 yaitu sebesar 23,85 % dan tahun 2008 sebesar 26,05 %, hal ini yang menyebabkan peningkatan perkiraan potensi PPh Pasal 21 tahun 2007 lebih kecil dari tahun 2006 dan 2008 (Tabel 5.6).

5.2. Perbandingan Perkiraan Potensi Dengan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 yang diperoleh dari Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan dibedakan per Kelompok dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (5 digit), oleh karena itu realisasi penerimaan tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu ke klasifikasi 175 sektor tabel Input Output. Setelah itu realisasi penerimaan tersebut dikonversikan lagi ke klasifikasi 66 sektor tabel Input Output, kemudian hasil yang didapatkan dikonversikan lagi ke klasifikasi 19 sektor usaha tabel Input Output.

Realisasi penerimaan klasifikasi 19 sektor tabel Input Output tersebut kemudian diperbandingkan dengan perkiraan potensi yang didapatkan dari hasil pengolahan data. Hasil perbandingan antara perkiraan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2005 s/d 2008 dapat dilihat pada tabel 5.8.

Tabel 5.8. Perbandingan Antara Perkiraan Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut sektor usaha

Kode I-C	Sektor	2005			2006			2007			2008			Rata-rata
		Potensi (miliar Rp.)	Realisasi (miliar Rp.)	Selisih (miliar Rp.)	Potensi (miliar Rp.)	Realisasi (miliar Rp.)	Selisih (miliar Rp.)	Potensi (miliar Rp.)	Realisasi (miliar Rp.)	Selisih (miliar Rp.)	Potensi (miliar Rp.)	Realisasi (miliar Rp.)	Selisih (miliar Rp.)	selisih (miliar Rp.)
1	Pndi	148	36	113	187	1	185	219	3	216	269	3	266	193
2	Tanaman bahan makanan lainnya	281	66	215	358	31	327	434	37	397	529	38	492	358
3	Tanaman pertanian lainnya	309	198	111	380	495	(116)	448	817	(368)	556	1.226	(670)	(261)
4	Peretmukan dan hasil-hasilnya	240	53	187	302	24	278	373	32	341	454	37	417	306
5	Kekutanan	93	58	35	116	38	78	134	52	83	175	73	102	74
6	Perikanan	258	28	230	325	39	286	393	45	348	480	51	429	323
7	Pertambangan dan penggalian	4.155	3.194	961	4.778	4.039	739	5.333	5.056	278	6.848	6.402	446	606
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	649	979	(330)	812	1.322	(510)	976	1.536	(561)	1.194	1.932	(738)	(535)
9	Industri lainnya	6.928	4.941	1.987	8.448	5.173	3.273	9.608	5.900	3.709	12.235	7.340	4.895	3.466
10	Pengilangan minyak bumi	1.221	512	708	1.443	625	818	1.640	790	850	2.090	1.064	1.026	851
11	Listrik, gas, dan air bersih	346	410	(65)	435	472	(37)	510	641	(131)	633	857	(224)	(114)
12	Bangunan	1.458	717	741	1.889	923	967	2.302	1.191	1.110	3.169	1.470	1.699	1.129
13	Perdagangan	2.621	2.433	189	3.267	2.944	324	3.835	3.533	302	4.805	4.924	(120)	174
14	Restoran dan hotel	1.013	26	987	1.281	163	1.118	1.514	223	1.291	1.862	300	1.562	1.240
15	Pengangkutan dan komunikasi	2.119	4.013	(1.894)	2.637	5.154	(2.517)	3.093	7.637	(4.544)	3.831	8.805	(4.974)	(3.477)
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	2.150	5.629	(3.475)	2.703	6.221	(3.518)	3.185	10.470	(7.285)	3.973	12.313	(8.341)	(5.635)
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	2.258	219	2.039	2.930	34	2.896	3.358	74	3.284	4.241	92	4.148	3.092
18	Jasa-Jasa	3.683	1.004	2.679	4.678	1.108	3.571	5.494	1.224	4.270	6.821	1.462	5.359	3.970
19	Kegiatan yang tak jelas balmannya	10	20	(10)	12	11	1	14	287	(273)	18	84	(66)	(87)
	Total	29.942	24.534	5.408	36.981	28.818	8.163	42.864	39.548	3.316	54.202	48.475	5.726	

Dari tabel 5.8 diketahui bahwa perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 adalah sebesar 29.942 miliar rupiah sementara realisasinya adalah sebesar 24.534 miliar rupiah, berarti ada sekitar 5.408 miliar rupiah perkiraan selisih potensi yang belum tergali. Apabila perkiraan selisih potensi tersebut dikurangi dengan sektor usaha yang termasuk kegiatan informal, yaitu padi, tanaman bahan makanan lainnya, tanaman pertanian lainnya, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, dan perikanan maka perkiraan selisih potensi adalah sebesar 4.517 miliar rupiah. Sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar adalah sektor usaha Jasa-jasa, Pemerintahan umum dan pertahanan, Industri lainnya, Restoran dan hotel dan Pertambangan dan penggalian, sementara sektor usaha lainnya mempunyai selisih nominal yang jauh di bawah kelima sektor usaha tersebut.

Untuk tahun 2006 perkiraan potensi PPh Pasal 21 Tahun 2006 adalah sebesar 36.981 miliar rupiah, potensi yang baru dapat digali oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar 28.818 miliar rupiah, berarti diperkirakan potensi yang belum tergali adalah sebesar 8.163 miliar rupiah. Apabila sektor usaha Padi, Tanaman bahan makanan lainnya, Tanaman pertanian lainnya, Peternakan dan hasil-hasilnya, Kehutanan dan Perikanan dikeluarkan dari perhitungan karena dianggap bahwa sektor usaha tersebut merupakan kegiatan informal (tidak tercatat dalam perekonomian) maka besarnya potensi yang belum tergali adalah sebesar 7.124 miliar rupiah. Perkiraan potensi yang belum tergali paling besar secara nominal adalah di sektor usaha Jasa-jasa, Industri lainnya, Pemerintah umum dan pertahanan, Restoran dan hotel serta Bangunan, sementara sektor usaha lain mempunyai selisih nominal yang jauh di bawah kelima sektor usaha tersebut.

Pada tabel 5.8 perkiraan potensi PPh Pasal 21 tahun 2007 adalah sebesar 42.864 miliar rupiah, yang sudah menjadi realisasi penerimaan PPh Pasal 21 baru sekitar 39.548 miliar rupiah, sisanya sebesar 3.316 miliar rupiah merupakan perkiraan potensi yang belum tergali oleh DJP. Apabila sektor usaha Padi, Tanaman bahan makanan lainnya, Tanaman pertanian lainnya, Peternakan dan hasil-hasilnya, Kehutanan, dan Perikanan yang sebagian besar kegiatannya informal, sehingga pendapatan pekerjanya tidak tercatat dikeluarkan dari

Universitas Indonesia

perkiraan potensi PPh pasal 21, maka masih ada selisih sebesar 2.299 miliar rupiah yang belum tergali. Sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar adalah sektor usaha Jasa-jasa, Industri lainnya, Pemerintahan umum dan pertahanan, Restoran dan hotel, dan Bangunan, sementara sektor usaha lain mempunyai selisih nominal yang jauh di bawah kelima sektor usaha tersebut.

Perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun 2008 adalah sebesar 54.202 miliar rupiah, yang telah digali dan menjadi realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 48.475 miliar rupiah, berarti ada sekitar 5.726 miliar rupiah perkiraan potensi yang belum tergali oleh DJP. Sementara apabila selisih perkiraan potensi yang belum tergali tersebut dikurangi dengan sektor usaha yang didominasi oleh kegiatan informal yaitu Padi, Tanaman bahan makanan lainnya, Tanaman pertanian lainnya, Peternakan dan hasil-hasilnya, Kehutanan dan Perikanan, maka perkiraan selisih potensi PPh 21 yang belum tergali adalah sebesar 4.691 miliar rupiah. Dari selisih tersebut sektor usaha yang paling besar selisih nominalnya adalah sektor usaha Jasa-jasa, Industri lainnya, Pemerintahan umum dan pertahanan, Bangunan dan Restoran dan hotel, sementara sektor usaha lain mempunyai selisih nominal yang jauh di bawah kelima sektor usaha tersebut.

Pada tabel 5.8 diketahui bahwa dari perkembangan tahun 2005 s/d 2008, sektor usaha yang mengalami penurunan pada selisih nominal antara perkiraan potensi dan realisasinya adalah sektor usaha Pertambangan dan penggalan dari tahun 2005 sebesar 961 miliar rupiah turun menjadi 446 miliar rupiah tahun 2008, sektor usaha perdagangan tahun 2005 sebesar 189 miliar rupiah, tahun 2008 turun sehingga realisasinya melebihi perkiraan potensinya sebesar 120 miliar.

Sementara untuk sektor usaha yang angka realisasinya diatas perkiraan potensi dan mengalami peningkatan pada jumlah selisihnya adalah sektor usaha Industri makanan, minuman dan tembakau yang pada tahun 2005 realisasinya lebih besar dari perkiraan potensi sebesar 330 miliar rupiah, pada tahun 2008 meningkat menjadi 738 miliar rupiah. Sektor usaha Listrik, gas dan air bersih pada tahun 2005 kelebihan realisasi dari perkiraan potensinya sebesar 65 miliar rupiah pada tahun 2008 meningkat menjadi 224 miliar rupiah. Sektor usaha Pengangkutan dan komunikasi tahun 2005 realisasinya lebih besar 1.894 miliar rupiah dari perkiraan potensinya, sementara tahun 2008 selisihnya naik menjadi

Universitas Indonesia

4.954 miliar rupiah. Sektor usaha Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan pada tahun 2005 besarnya selisih antara realisasi dan perkiraan potensinya adalah sebesar 3.475 miliar rupiah, pada tahun 2008 naik menjadi 8.341 miliar rupiah. Sektor usaha kegiatan yang tidak jelas batasannya tahun 2005 realisasinya lebih besar dari perkiraan potensi sebesar 10 miliar rupiah, pada tahun 2008 naik menjadi 66 miliar rupiah.

Semakin meningkatnya realisasi penerimaan dibandingkan perkiraan potensinya mengindikasikan bahwa potensi yang berada pada sektor tersebut telah dapat tergali melalui kegiatan penggalan potensi yang dilakukan oleh DJP sehingga realisasi penerimaannya mengalami peningkatan.

Sektor usaha yang mengalami peningkatan pada selisih nominal antara perkiraan potensi dan realisasinya adalah sektor usaha industri lainnya yang pada tahun 2005 selisihnya adalah 1.987 miliar rupiah, tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 4.895 miliar rupiah. Sektor usaha Pengilangan minyak bumi yang pada tahun 2005 selisihnya sebesar 708 miliar rupiah, tahun 2008 naik menjadi 1.026 miliar rupiah. Sektor usaha Bangunan pada tahun 2005 selisihnya sebesar 741 miliar rupiah, pada tahun 2008 naik menjadi 1.699 miliar rupiah. Sektor usaha restoran dan hotel tahun 2005 selisihnya sebesar 987 miliar rupiah naik menjadi 1.562 miliar rupiah. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan tahun 2005 selisihnya sebesar 2.039 miliar rupiah, tahun 2008 meningkat menjadi 4.148 miliar rupiah. Sektor usaha Jasa-jasa tahun 2005 selisihnya sebesar 2.679 miliar rupiah pada tahun 2008 naik menjadi 5.359 miliar rupiah.

Selisih nominal antara perkiraan potensi dan realisasinya mengindikasikan bahwa potensi yang semakin besar pada sektor usaha tersebut belum dapat tergali melalui kegiatan penggalan potensi yang dilakukan oleh DJP.

Apabila dilihat dari rata-rata selisih nominal antara perkiraan potensi dan realisasinya, maka apabila diurutkan dari sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar sampai paling kecil adalah sektor usaha Jasa-jasa dengan selisih nominal rata-rata sebesar 3.970 miliar rupiah, sektor usaha Industri lainnya rata-rata sebesar 3.466 miliar rupiah, sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan rata-rata sebesar 3.092 miliar rupiah, sektor usaha Restoran dan hotel

Universitas Indonesia

rata-rata sebesar 1.240 miliar rupiah, sektor usaha Bangunan rata-rata sebesar 1.129 miliar rupiah, dan sektor usaha Pengilangan minyak bumi rata-rata sebesar 851 miliar rupiah, sementara sektor usaha lain selisih nominalnya jauh di bawah keenam sektor usaha tersebut.

Apabila perkiraan potensi dengan realisasinya diperbandingkan maka akan menghasilkan angka rasio cakupan menurut sektor usaha seperti terlihat pada tabel 5.9.

Tabel 5.9. Rasio Cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21
(*Income Tax Article 21 Coverage Ratio*)

Kode I-O	Sektor	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	Padi	23,96	0,75	1,55	1,25	6,88
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	23,41	8,69	8,53	7,09	11,93
3	Tanaman pertanian lainnya	64,08	130,51	182,12	220,46	149,29
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	22,14	7,80	8,47	8,15	11,64
5	Kehutanan	62,45	32,82	38,54	41,83	43,91
6	Perikanan	10,81	12,12	11,39	10,62	11,24
7	Pertambangan dan Penggalian	76,88	84,54	94,79	93,48	87,43
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	150,80	162,74	157,47	161,85	158,21
9	Industri lainnya	71,32	61,26	61,40	59,99	63,49
10	Pengilangan Minyak Bumi	41,97	43,30	48,16	50,92	46,08
11	Listrik, gas, dan air bersih	118,68	108,52	125,80	135,41	122,10
12	Bangunan	49,21	48,84	51,80	46,38	49,06
13	Perdagangan	92,81	90,09	92,14	102,49	94,38
14	Restoran dan hotel	2,56	12,71	14,70	16,12	11,52
15	Pengangkutan dan komunikasi	189,39	195,47	246,92	228,67	215,11
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	261,60	230,18	328,73	310,01	282,63
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	9,72	1,16	2,19	2,17	3,81
18	Jasa-Jasa	27,26	23,67	22,28	21,43	23,66
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	196,92	92,00	2.024,11	465,49	694,63
	Total	81,94	77,93	92,26	89,44	85,39

Pada tabel 5.9 diketahui bahwa sektor usaha yang angka rasio cakupannya paling kecil adalah sektor usaha pemerintahan umum dan pertahanan dengan angka rasio cakupan rata-rata sebesar 3,81%, sektor usaha Restoran dan hotel angka rasio cakupan rata-ratanya sebesar 11,52%, sektor usaha Jasa-jasa dengan angka rasio cakupan rata-rata sebesar 23,66%, sektor usaha Pengilangan minyak bumi dengan angka rasio cakupan rata-rata sebesar 46,08%, dan sektor usaha Bangunan dengan angka rasio cakupan rata-rata sebesar 49,06%, sementara sektor usaha lain rasio cakupannya jauh di atas kelima sektor usaha tersebut dan

Universitas Indonesia

ada beberapa sektor usaha yang rasio cakupannya di atas 100 %. Sektor usaha yang kegiatannya sebagian besar merupakan kegiatan informal yaitu Padi, Tanaman bahan makanan lainnya, Tanaman pertanian lainnya, Peternakan dan hasil-hasilnya, Kehutanan dan Perikanan tidak dimasukkan dalam analisa ini.

Dari tabel 5.9 angka rasio cakupan PPh Pasal 21 yang mengalami peningkatan, adalah sektor usaha Pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2005 rasio cakupannya sebesar 76,88% pada tahun 2008 naik menjadi 93,48%. Sektor usaha Industri makanan, minuman dan tembakau pada tahun 2005 rasio cakupannya 150,8% naik menjadi 161,85% pada tahun 2008. Sektor usaha Pengilangan minyak bumi dari tahun 2005 rasio cakupannya sebesar 41,97%, tahun 2008 naik menjadi 50,92% pada tahun 2008. Sektor usaha Listrik, gas dan air bersih rasio cakupan tahun 2005 sebesar 118,68% naik menjadi 135,41% pada tahun 2008. Sektor usaha Perdagangan tahun 2005 rasio cakupannya 92,81% naik menjadi 102,49% pada tahun 2008. Sektor usaha restoran dan hotel tahun 2005 sebesar 2,56% naik menjadi 16,12% tahun 2008. Sektor usaha Pengangkutan dan komunikasi tahun 2005 rasio cakupannya 189,39% naik menjadi 228,67% pada tahun 2008. Sektor usaha Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan tahun 2005 rasio cakupannya 261,60% naik menjadi 310,01% pada tahun 2008. Sektor usaha Kegiatan yang tak jelas batasannya rasio cakupannya dari tahun 2005 sebesar 196,92% naik menjadi 465,49% tahun 2008.

Rasio cakupan yang semakin besar dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa pada sektor usaha tersebut perkiraan potensi yang semakin meningkat sedikit demi sedikit telah dapat tergali oleh DJP melalui kegiatan penggalian potensi pajaknya.

Pada tabel 5.9 diketahui juga bahwa terdapat beberapa sektor usaha yang nilai rasio cakupannya semakin menurun dari tahun ke tahun adalah sektor usaha Industri lainnya yang pada tahun 2005 rasio cakupannya 71,32% turun menjadi 59,99%. Sektor usaha bangunan yang tahun 2005 rasio cakupannya sebesar 49,21% turun menjadi 46,38%. Sektor usaha pemerintahan umum dan pertahanan tahun 2005 rasio cakupannya 9,72% turun menjadi 2,17% pada tahun 2008. Sektor usaha Jasa-jasa yang pada tahun 2005 rasio cakupannya 27,26%, pada tahun 2008 turun menjadi 21,43%.

Universitas Indonesia

Rasio cakupan yang semakin menurun dari tahun ke tahun pada beberapa sektor mengindikasikan kegiatan penggalian pajak yang belum optimal dalam menggali potensi pajak yang semakin meningkat pada sektor usaha tersebut.

Dari hasil pengolahan data perbandingan antara perkiraan potensi dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 diketahui bahwa sektor usaha yang perkiraan potensinya lebih besar dari realisasinya dan memiliki selisih nominal yang paling besar atau rasio cakupan PPh Pasal 21 terkecil, yaitu :

- a. Sektor usaha Jasa-jasa.
- b. Sektor usaha Industri lainnya.
- c. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan.
- d. Sektor usaha Restoran dan hotel.
- e. Sektor usaha Bangunan.

Walaupun pada tahun 2005 sektor usaha Bangunan bukan merupakan sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar seperti telah diuraikan sebelumnya, akan tetapi pada 3 tahun berikutnya sektor usaha Bangunan termasuk dalam sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar, oleh karena itu secara keseluruhan sektor usaha Bangunan termasuk dalam sektor usaha yang mempunyai selisih nominal paling besar antara potensi dan realisasi penerimaan. Sektor usaha bangunan juga memiliki angka rasio cakupan PPh pasal 21 yang kecil yaitu rata-rata 49,06%

Sektor usaha Pengilangan minyak bumi yang mempunyai angka rasio cakupan yang kecil yaitu rata-rata sebesar 46,08% dikeluarkan dari analisa karena secara nominal sektor usaha ini jauh lebih kecil dari sektor usaha Industri lainnya dimana sektor usaha Pengilangan minyak bumi mempunyai rata-rata selisih antara perkiraan potensi dan realisasinya sebesar 851 miliar rupiah, sementara sektor usaha Industri lainnya mempunyai selisih nominal rata-rata sebesar 3.466 miliar rupiah, walaupun sektor usaha Industri lainnya angka rasio cakupannya lebih besar yaitu rata-rata 63,49%. Selain itu angka rasio cakupan sektor usaha Pengilangan minyak bumi mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 41,97% pada tahun 2008 naik menjadi 50,92 %, sementara sektor usaha Industri lainnya justru mengalami penurunan dimana angka rasio cakupannya tahun 2005

Universitas Indonesia

adalah sebesar 71,32% turun menjadi 59,99%. Sehingga pada penelitian ini sektor usaha Industri lainnya yang dimasukkan dalam analisa, sementara sektor usaha Pengilangan minyak bumi dikeluarkan dari analisa.

Rasio cakupan PPh Pasal 21 yang kecil tersebut kemungkinan disebabkan besarnya prosentase kegiatan informal dalam sektor usaha tersebut, kegiatan informal merupakan kegiatan yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Karena kegiatan tersebut tidak terdaftar sehingga PPh Pasal 21 untuk karyawannya tidak disetor ke negara.

Perkiraan prosentase pembagian tenaga kerja pada kegiatan formal dan informal menurut lapangan usaha tahun 2005 s/d 2008 dapat kita hitung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firmandy (2004) dan data dari Badan Pusat Statistik seperti tabel 5.12.

Tabel 5.10. Prosentase Pekerja Kegiatan Formal dan Informal Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 s/d 2008

Lapangan Usaha	2005		2006		2007		2008		Rata-rata	
	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal
Pertanian	8,01	91,99	8,33	91,67	8,28	91,72	8,09	91,91	8,18	91,82
Pertambangan	43,59	56,41	44,64	55,36	44,48	55,52	43,88	56,12	44,15	55,85
Industri	63,74	36,26	64,72	35,28	64,57	35,43	64,01	35,99	64,26	35,74
Listrik	90,28	9,72	90,65	9,35	90,59	9,41	90,39	9,61	90,43	9,52
Bangunan	45,68	54,32	46,74	53,26	46,58	53,42	45,97	54,03	46,24	53,76
Perdagangan	21,77	78,23	22,51	77,49	22,39	77,61	21,97	78,03	22,16	77,84
Angkutan	34,00	66,00	34,97	65,03	34,82	65,18	34,27	65,73	34,51	65,49
Keuangan	93,87	6,13	94,12	5,88	94,08	5,92	93,94	6,06	94,00	6,00
Jasa Lainnya	76,82	23,18	77,57	22,43	77,46	22,54	77,03	22,97	77,22	22,78

Sumber : Bapenas, BPS (telah diolah kembali)

Dari tabel 5.12 dapat kita ketahui bahwa sektor usaha Jasa-jasa yang masuk dalam kelompok lapangan usaha Jasa lainnya rata-rata prosentase pekerja di kegiatan informal adalah sebesar 22,78 % sementara yang bekerja di kegiatan formal sebesar 77,22 %. Sektor usaha Industri lainnya yang masuk dalam lapangan usaha Industri rata-rata prosentase pekerja yang bekerja di kegiatan informal sebesar 35,74 % sementara yang bekerja di kegiatan formal sebesar 64,26%.

Sektor usaha Restoran dan hotel yang masuk dalam lapangan usaha Perdagangan rata-rata prosentase pekerjanya yang bekerja di kegiatan informal adalah sebesar 77,84 % sementara di kegiatan formal 22,16 %. Untuk sektor usaha Bangunan dengan lapangan usaha yang sama, rata-rata pekerja yang bekerja di kegiatan informal adalah sebesar 53,76 %, sementara yang bekerja di kegiatan formal adalah sebesar 46,24 %.

Penggalian potensi pajak yang selama ini telah dilakukan oleh DJP adalah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi yang selama ini telah dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan, penyisiran (*canvassing*) dan kerjasama dengan instansi lain. Kegiatan ekstensifikasi melalui kerjasama dengan instansi lain dilaksanakan sesuai dengan Pasal 35A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berupa pemberian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan oleh setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.

Kegiatan intensifikasi yang selama ini telah dilakukan oleh DJP adalah melalui kegiatan pengawasan berupa pemetaan (*mapping*), *profile* masing-masing Wajib Pajak, serta melakukan *local sectoral/subsectoral benchmarking* dan kegiatan pemeriksaan pajak.

Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang telah dilakukan selama ini oleh DJP tidak menekankan kepada sektor usaha yang mempunyai perkiraan potensi penerimaan paling besar, akan tetapi kepada Wajib Pajak pembayar terbesar setiap Kantor Pelayanan Pajak, walaupun Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak tersebut bukan termasuk dalam salah satu sektor usaha dengan perkiraan potensi penerimaan terbesar. Seperti kegiatan penggalian potensi pajak melalui pembuatan *profile* Wajib Pajak yang dilakukan kepada 200 WP terbesar penentu penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak.

Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan juga memiliki selisih yang besar antara potensi dan realisasinya, setelah dilakukan wawancara dengan nara sumber di DJP diketahui bahwa selisih tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dari bendaharawan pemerintah dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21.

Berbagai pendidikan dan pelatihan telah diadakan di berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari bendaharawan pemerintah, seperti sosialisasi perpajakan bagi bendahara pemerintah yang dilakukan di KPPN Benteng, dimana salah satu kesimpulan yang diperoleh dari sosialisasi tersebut adalah bahwa ternyata banyak ketentuan perpajakan yang baru yang masih belum diketahui oleh para bendahara satuan kerja. Selama ini bendahara dalam menerapkan tarif pajak masih menggunakan ketentuan yang lama, dan juga mengenai ketentuan administrasi perpajakan lainnya. (Rahman, 2009)

Sementara pada acara Sosialisasi dan Optimalisasi Pemotongan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Dalam Rangka Aplikasi PP No 60 Tahun 2008, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Arzul Andaliza juga mengatakan bahwa pemerintah mensinyalir banyak pajak-pajak yang tidak dipungut dan dipotong oleh bendaharawan sehingga menjadi temuan aparat pengawas, termasuk BPKP. Umumnya, hal itu terjadi disebabkan ketidakpahaman, ketidakdisiplinan dan tidak ada suatu sistem pengendalian yang jelas di instansi pemerintah. Berdasar itulah pemerintah melalui PP 60 tahun 2008 mewajibkan seluruh instansi untuk melaksanakannya dengan tujuan mematuhi seluruh peraturan yang ada termasuk kewajiban bendaharawan untuk memotong dan memungut pajak. (Humas BPKP, 2009)

Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya melakukan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan kepada bendaharawan pemerintah agar potensi penerimaan dari sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan ini dapat seluruhnya tergali.

Dari hasil perkiraan potensi serta perbandingannya dengan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 diketahui bahwa terdapat 2 sektor usaha yang mempunyai perkiraan potensi yang besar, dimana perkiraan potensi tersebut lebih besar dari realisasi penerimaannya dengan selisih nominal yang besar serta rasio cakupan yang kecil, kedua sektor tersebut adalah :

a. Sektor usaha Industri lainnya, yang meliputi :

Industri kapuk bersih, benang, tekstil, tekstil jadi kecuali pakaian, barang-barang rajutan, pakaian jadi, permadani, tali dan tekstil lainnya, kulit samakan dan olahan, barang-barang dari kulit, alas kaki, kayu gergajian dan awetan, kayu lapis dan sejenisnya, bahan bangunan dari kayu, perabot rumah tangga terbuat dari kayu, bambu dan rotan, barang-barang lainnya terbuat dari kayu, gabus, bambu dan rotan, barang anyaman kecuali terbuat dari plastik, bubur kertas, kertas dan karton, barang-barang dari kertas dan karton, barang cetakan, pupuk, pestisida, kimia dasar kecuali pupuk, damar sintesis, bahan plastik dan serat sintesis, cat, vernis dan lak, obat-obatan, jamu, sabun dan bahan pembersih, barang-barang kosmetik, barang-barang kimia lainnya, karet remah dan karet asap, ban, barang-barang lainnya dari karet, barang-barang plastik, keramik dan barang-barang dari tanah liat, kaca dan barang-barang dari kaca, bahan bangunan keramik dan dari tanah liat, barang-barang lainnya dari bahan bukan logam, semen, besi dan baja dasar, barang-barang dari besi dan baja dasar, logam dasar bukan besi, barang-barang dari logam dasar bukan besi, alat-alat dapur, pertukangan dan pertanian dari logam, perabot rumah tangga dan kantor dari logam, bahan bangunan dari logam, barang-barang logam lainnya, mesin penggerak mula, mesin dan perlengkapannya, mesin pembangkit dan motor listrik, mesin listrik dan perlengkapannya, barang-barang elektronika, komunikasi dan perlengkapannya, alat listrik untuk rumah tangga, perlengkapan listrik lainnya, baterai dan aki, kapal dan jasa perbaikannya, kereta api dan jasa perbaikannya, kendaraan bermotor kecuali sepeda motor, sepeda motor, alat angkutan lainnya, pesawat terbang dan jasa perbaikannya, alat ukur, topografi, optik dan jam, barang-barang perhiasan alat-alat musik, alat-alat olahraga, dan barang-barang industri lainnya.

b. Sektor usaha Jasa-jasa, yang meliputi :

Jasa kesehatan pemerintah, jasa pemerintahan lainnya, jasa pendidikan swasta, jasa kesehatan swasta, jasa kemasyarakatan swasta lainnya, film dan jasa distribusi swasta, jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan, jasa perbengkelan, jasa perorangan dan rumah tangga.

Sementara itu dari pengolahan data tahun 2005 s/d 2008, diketahui bahwa ada beberapa sektor yang secara nominal realisasinya lebih besar dari perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21nya, sektor-sektor usaha tersebut adalah Lembaga keuangan, usaha bangunan dan jasa perusahaan, Pengangkutan dan komunikasi, Industri makanan, minuman dan tembakau, Tanaman pertanian lainnya, Listrik, gas dan air bersih, Perdagangan serta Kegiatan yang tak jelas batasannya.

Apabila dilakukan analisa lebih dalam dengan melihat sektor usaha tersebut dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dapat diketahui bahwa beberapa lapangan usaha yang masuk dalam sektor usaha tersebut metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21nya berbeda dengan metode perhitungan pada pegawai tetap seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Beberapa lapangan usaha yang masuk dalam sektor usaha ini dan mempunyai metode penghitungan yang berbeda adalah sebagai berikut :

- a. Agen asuransi, pengolahan data, jasa kegiatan data base, perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi, dan komputer, kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer, penelitian dan pengetahuan ilmu pengetahuan alam, penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa (*engineering*), Penelitian dan pengembangan humaniora, jasa periklanan, jasa fotografi. Beberapa lapangan usaha tersebut atas honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatannya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan mengenakan tarif PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan brutonya.
- b. Aktuaria, jasa konsultasi piranti keras (*hardware consulting*), jasa konsultasi piranti lunak, jasa hukum, jasa akuntansi dan perpajakan, jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa (*engineering*). Lapangan usaha yang termasuk dalam tenaga ahli tersebut dikenakan tarif sebesar 15 % dari perkiraan penghasilan neto, perkiraan penghasilan neto adalah sebesar 50 % dari penghasilan bruto.

Sektor usaha pengangkutan dan komunikasi juga mempunyai realisasi penerimaan lebih besar dari perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21nya. Dari klasifikasi lapangan usaha yang masuk dalam sektor usaha tersebut dapat diketahui bahwa ada sebagian penghasilan yang masuk sektor tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode perhitungan yang berbeda dengan metode perhitungan pada pegawai tetap seperti yang dilakukan pada penelitian ini.

Beberapa penghasilan tersebut antara lain adalah :

- a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan pemberian jasa dalam bidang telekomunikasi. Atas penghasilan tersebut perhitungan PPh Pasal 21nya adalah dengan mengenakan tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan brutonya.
- b. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan sebagai penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, peneliti, pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan. Atas penghasilan tersebut perhitungan PPh Pasal 21nya adalah dengan mengenakan tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan brutonya.

Untuk sektor usaha lain yang perkiraan potensinya PPh Pasal 21nya lebih kecil dari realisasi penerimaan, diasumsikan bahwa dalam sektor usaha tersebut juga terdapat penghasilan yang metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21nya berbeda dengan metode perhitungan pada pegawai tetap seperti yang dilakukan pada penelitian ini.

5.3. Perhitungan *Income Tax Article 21 Coverage Ratio*

Seperti telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya setelah perkiraan potensi pajak penghasilan pasal 21 didapatkan lalu di lakukan perbandingan dengan realisasi penerimaannya, maka tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah menghitung rasio cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (*income tax article 21 coverage ratio*) setiap tahunnya dengan rumus sebagai berikut :

Universitas Indonesia

$$ITCR_{PPH21} = \frac{R_{PPH21}}{Pot_{PPH21}} \times 100\% \quad (5.1)$$

dimana :

R_{PPH21} = Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang didapat dari Direktorat Jenderal pajak

Pot_{PPH21} = Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dengan rumus diatas dapat kita hitung *income tax article 21 coverage ratio* Tahun 2005 s/d 2008 seperti terlihat pada tabel 5.12

Tabel 5.11 Rasio Cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (*Income Tax Article 21 Coverage Ratio*) Tahun 2005 s/d 2008

Tahun	Potensi (miliar Rp.)	Realisasi (miliar Rp.)	ICTR _{PPH21} (%)
Tahun 2005	29.942,1	24.534,1	81,94
Tahun 2006	36.980,6	28.818,0	77,93
Tahun 2007	42.863,6	39.547,8	92,26
Tahun 2008	54.201,5	48.475,2	89,44
Rata - rata			85,39

Angka rasio cakupan untuk tahun 2005 adalah sebesar 81,94 %, hal ini berarti dari potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada yang baru menjadi realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 81,94 %. Ini berarti masih ada potensi PPh Pasal 21 sebesar 18,06 % yang belum tergali oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk tahun 2006 angka rasio cakupannya menurun menjadi 77,93 %, yang berarti dari seluruh potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada baru sekitar 77,93 % yang menjadi realisasi penerimaan pajak. Besarnya potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih dapat digali adalah sebesar 22,07 %

Pada tahun 2007 angka rasio cakupan meningkat menjadi 92,26 %, berarti 92,26 % dari seluruh potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah menjadi realisasi penerimaan pajak. Berarti sebesar 7,74 % potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum tergali oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk tahun 2008 angka rasio cakupan menurun lagi menjadi 89,44 %, hal ini berarti dari seluruh potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada sebesar 89,44% telah menjadi realisasi penerimaan pajak. Sebesar 10,56 % potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum tergali.

Walaupun angka rasio cakupannya dari tahun 2005 s/d 2008 mengalami fluktuasi setiap tahunnya akan tetapi jika dirata-ratakan angka rasio cakupannya adalah sebesar kurang lebih 85 %, dapat disimpulkan bahwa potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ada telah tergali oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar rata-rata 85 %.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Woroutami (2006) yang juga menghitung *income tax coverage ratio* untuk Pajak Panghasilan, dimana hasilnya adalah rata-rata sebesar 62%, maka rasio cakupan PPh Pasal 21 dari hasil pengolahan data pada penelitian ini masih lebih besar yaitu rata-rata sebesar 85 %. Dapat kita simpulkan bahwa rasio cakupan untuk Pajak Penghasilan yang lebih kecil pada penelitian Woroutami disebabkan rasio cakupan dari jenis pajak penghasilan lain yang diteliti yaitu PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan Badan. Untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 21 rasio cakupannya lebih besar dari PPh Pasal 21 Orang Pribadi dan Badan.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan penelitian Martini (2006) yang melakukan perbandingan antara perkiraan potensi dengan realisasi penerimaannya, diketahui bahwa rasio cakupan PPh pasal 21 yang dihasilkan rata-rata sebesar 90%. Rasio cakupan penelitian Martini lebih besar dari rasio cakupan rata-rata sebesar 85% dari hasil pengolahan data pada penelitian ini, sehingga perhitungan besarnya perkiraan potensi PPh Pasal 21 yang belum tergali jumlah lebih besar pada penelitian ini.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Sektor usaha yang mempunyai perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 terbesar tahun 2005 s/d 2008 adalah :

1. Sektor usaha Industri lainnya
2. Sektor usaha Pertambangan dan penggalian
3. Sektor usaha Jasa-jasa
4. Sektor usaha Perdagangan
5. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan
6. Sektor usaha Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan
7. Sektor usaha Pengangkutan dan komunikasi.

Sementara sektor usaha lain mempunyai perkiraan potensi penerimaan yang jauh di bawah ketujuh sektor usaha tersebut.

Ketujuh sektor usaha tersebut dapat menjadi penyumbang terbesar dalam pengumpulan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21. Perkiraan potensi dari ketujuh sektor usaha tersebut apabila dijumlahkan dapat menyumbangkan lebih dari 75 % dari seluruh perkiraan potensi penerimaan.

- b. Angka rasio cakupan Pajak Penghasilan Pasal 21 (*income tax article 21 coverage ratio*) dari tahun 2005 s/d 2008 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio terendah adalah sebesar 77,93 % di tahun 2006, dan tertinggi adalah 92,26 % di tahun 2007. Apabila dirata-ratakan maka rasio cakupan PPh pasal 21 adalah sebesar 85 %. Hal ini berarti masih ada sekitar 15 % lagi potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum tergali oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Secara sektoral sektor usaha yang perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 lebih besar dari realisasi penerimaannya dan

mempunyai selisih nominal yang besar serta mempunyai angka rasio cakupan PPh Pasal 21 yang kecil adalah sebagai berikut :

1. Sektor usaha Jasa-jasa
2. Sektor usaha Industri lainnya
3. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertanian
4. Sektor usaha Restoran dan hotel
5. Sektor usaha Bangunan

Lima sektor tersebut di atas mempunyai cakupan PPh Pasal 21 yang kecil antara perkiraan potensi dan realisasi penerimaannya, disebabkan :

1. Prosentase tenaga kerja yang bekerja di kegiatan informal lebih besar dari pada kegiatan formal pada sektor usaha tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firmandy (2004) dan data dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwa tenaga kerja yang bekerja di kegiatan informal pada sektor usaha Jasa-jasa, Industri lainnya, Restoran dan Hotel, dan Bangunan adalah rata-rata 47,5 %. Sehingga potensi PPh Pasal 21 pada sektor tersebut sulit tergali karena kegiatan informal merupakan kegiatan yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Jadi walaupun kegiatan tersebut ada dalam perekonomian tetapi sulit mendeteksinya.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di DJP dan berita dari media elektronik diketahui bahwa sektor usaha Pemerintahan umum dan pertanian memiliki rasio cakupan PPh Pasal 21 yang kecil disebabkan kurangnya pengetahuan dari bendaharawan pemerintah dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21, ketidakdisiplinan dari bendaharawan pemerintah, tidak adanya suatu sistem pengendalian yang jelas di instansi pemerintah, serta kurangnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak.
3. Angka rasio cakupan PPh Pasal 21 yang kecil juga disebabkan penggalian potensi pajak yang dilakukan oleh DJP selaku pihak yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengelola serta memungut PPh Pasal 21, belum optimal pada sektor usaha tersebut. Hal ini disebabkan kebijakan penggalian potensi penerimaan pajak yang dilakukan di DJP selama ini tidak berdasarkan kepada sektor usaha yang mempunyai

Universitas Indonesia

perkiraan potensi yang terbesar akan tetapi kepada Wajib Pajak yang menjadi pembayar pajak terbesar. Seperti kebijakan penggalan potensi pajak melalui pembuatan profile Wajib Pajak yang dilakukan kepada 200 WP terbesar penentu penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak.

6.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang diberikan wewenang dalam pemungutan dan pengelolaan PPh Pasal 21 oleh pemerintah, adalah sebagai berikut :

- a. Dari data perkiraan potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 dan perbandingannya dengan realisasi penerimaan, ada 2 sektor usaha yang mempunyai perkiraan potensi besar, dimana perkiraan potensi tersebut lebih besar dari realisasi penerimaannya dengan selisih nominal yang besar serta rasio cakupan yang kecil, kedua sektor usaha tersebut adalah :

1. Sektor usaha Industri lainnya
2. Sektor usaha Jasa-jasa

Kedua sektor usaha ini dilihat dari perkiraan potensi merupakan sektor usaha yang mempunyai perkiraan potensi yang besar, dan dapat menjadi sektor unggulan dalam menyumbangkan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 21.

Kemudian apabila dilihat dari selisih antara perkiraan potensi dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, kedua sektor ini termasuk dalam sektor usaha dengan selisih nominal yang besar, dengan angka rasio cakupan yang kecil. Perkiraan potensi yang lebih besar dari realisasi penerimaannya menandakan bahwa masih terdapat potensi pajak yang belum digali.

Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang untuk mengelola pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 seharusnya lebih menekankan kegiatan penggalan pajaknya kepada kedua sektor usaha ini.

- b. Sesuai dengan kesimpulan penyebab rendahnya angka rasio cakupan PPh Pasal 21 pada beberapa sektor yang disebabkan besarnya kegiatan informal

pada sektor tersebut, maka agar dapat menangkap potensi pada sektor informal tersebut Direktorat Jenderal Pajak seharusnya melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut :


1. Menyempurnakan sistem informasi Wajib Pajak dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan setiap Wajib Pajak sehingga data transaksi antar Wajib Pajak dapat diketahui.
 2. Dalam pemberian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan oleh setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sesuai dengan Pasal 35A ayat (1) Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hendaknya dibuatkan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya. Agar pihak-pihak tersebut dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai aturan yang jelas tentang tata cara dan waktu penyampaiannya.
- c. Sektor usaha Pemerintahan umum dan pertahanan yang mempunyai rasio cakupan PPh Pasal 21 yang kecil disebabkan kurangnya pengetahuan dari bendaharawan pemerintah dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21. Oleh karena itu Direktorat Penyuluhan DJP seharusnya melakukan program penyuluhan dan pembinaan khusus kepada bendaharawan selaku pihak pemotong pada sektor usaha pemerintahan umum dan pertahanan tersebut.
- d. Dalam melakukan perhitungan atas potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan potensi pajak lainnya, sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya menggunakan data internal yang telah ada di Direktorat Jenderal Pajak, akan tetapi juga memasukkan data-data perekonomian dalam perhitungannya. Data-data perekonomian dapat menggunakan berbagai survei dan sensus yang dilakukan oleh BPS antara lain tabel Input-Output, SAKERNAS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Potensi Desa (Podes), statistik industri dan lain-lain.

Dikarenakan penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu rasio PPh Pasal 21 yang didapatkan dari data SAKERNAS, tidak menggambarkan seluruh sektor usaha dalam KBLI. Data SAKERNAS merupakan survey, sehingga ada kemungkinan beberapa sektor usaha tidak ikut dalam survey tersebut. Untuk

Universitas Indonesia

mengisi rasio PPh Pasal 21 sektor tersebut, maka digunakan rasio PPh Pasal 21 dari sektor yang mempunyai karakteristik yang hampir sama, diasumsikan bahwa untuk sektor usaha yang mempunyai karakteristik sama mempunyai rasio PPh Pasal 21 yang sama.

Mengingat keterbatasan penelitian tersebut maka penulis ingin memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut yaitu agar pendekatan penghasilan bruto yang digunakan selain menggunakan data penghasilan dari SAKERNAS, juga menggunakan data pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tersedia di Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Kedua data ini dapat dibandingkan atau sebagai *cross check* untuk data penghasilan kotor yang akan digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21. Karena pada kenyataannya data penghasilan akan lebih sulit didapatkan dari data pengeluaran konsumsi, dan dikhawatirkan data penghasilan yang didapatkan tidak sesuai dengan kenyataan.



DAFTAR REFERENSI

- Ali. (23 Maret 2009) *Investor Daily Indonesia*. <http://www.pajak.go.id>.
- Ali. (19 Maret 2009) *Harian Ekonomi Neraca*. <http://www.pajak.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input Output*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Teknis Penyusunan Tabel Input Output*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2006). *KBLI 2005 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2007). *Tabel Input Output Indonesia Tahun 2005*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. *Laporan Perekonomian Indonesia 2006*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2008*. Jakarta.
- Badan pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2008*. Jakarta
- Chenery, HB. (1979). *Structural Change and Development Policy*. London : Oxford University Press.
- Direktorat Jenderal Pajak.(2007). *Panduan Program Evaluasi Kinerja Penerimaan*.
- Gamboa, Ana Ma. Sophia J. (2002) *Development of Tax Forecasting Models: Corporate and Individual Income Taxes*. Philippine Institute for Development Studies
- Girsang, Erna U (15 Juli 2008). Dirjen pajak mulai intensifikasi di 4 sektor. *Bisnis Indonesia*. <http://www.hananta.com>
- Gruber, Jonathan. (1997). "The Incidence of Payroll Taxation : Evidence for Chile". *Journal of Labor Economics, Vol.15, No.3, Part 2: Labor Market Flexibility in Developing Countries*, pp. S72-S101.
- Firmandy. (Desember, 2004). *Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan*. Info kajian Bappenas Vol. 1 No.3
- Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

- Hartono, Djoni. *Modul Input-Output*. Bahan Ajaran Metode Pengambilan Keputusan (2009). *Sosialisasi Optimalisasi Pajak Dalam Rangka Aplikasi PP 60 Tahun 2008*. <http://www.bpkp.go.id>
- Hutagaol, Jhon. (n.d.) *Penggalian Potensi dan Pengamanan Penerimaan Pajak melalui Mapping dan Profile WP*
- Mansury, R. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta : Ind-Hill Co
- Martini, Dwi. (2006). *Analisis Dampak Permintaan Akhir Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi (Analisis Tabel Input-Output Indonesia Tahun 2000)*. Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Musgrave, RA. (1969). *Fiscal System*. New Haven : Yale University Press.
- Musgrave, Richard A dan Musgrave, Peggy B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice. Fifth Edition*. Singapore : McGraw-Hill Book Company.
- Nazara, Suahasil. (2005). *Analisis Tabel Input Output*. Jakarta lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Noveriyanto, Immanuel. (2005). *Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas Badan dan Orang Pribadi di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Tabel Input-Output*. Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pakpahan, Robert & Toyomu Yuasa (Ed.) (2004). *Menuju sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia, Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang*, Jakarta:Kharisma.
- Petunjuk Perpajakan Praktis*. (2003). Jakarta : PT. Kharisma Bintang Kreativitas Prima.
- Rahman, Abdul (2009). *Dari Acara Sosialisasi Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah*. <http://www.berita.kppn.net>
- Rosen, Harvey S. (2002). *Public Finance Sixth Edition*. New York : McGraw-Hill/Irwin.
- Rusjdi, Muhammad. (2006). *PPh Pajak Penghasilan*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.

- Sadjiarto, Arja (2008, Mei). Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.10 No.1*, hal 48-68.
- Sobarzo, Horacio (2004). *Tax Effort And Tax Potential Of State Governments In Mexico : A Representative Tax System*. Department of Economics University of Warwick. Working Paper # 315
- Soemitro, H. Rochmat. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan*, Jilid 2. Bandung : PT.Eresco.
- Taxation*. (1998). The New Encyclopaedia Britanica, London.
- The Indonesian Tax In Brief, Tinjauan Perpajakan Indonesia*. (2006). Jakarta: Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Wikarya, Uka. *Model Tabel Input-Output Nasional (dan Regional)*. Bahan Ajaran Analisa Potensi Pajak.
- Woroutami, Arti Dyah. (2005). "Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol 2, No. 1-2005*
<https://aplikasi.fe.ui.ac.id>.

Tabel 1-0 Klasifikasi P1 Sektor Tabak 2005 Yurisdiksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (Fas Rupiah)

Main data table with columns for 'Kode' (1-219) and 'Deskripsi' (Kategori 1-219). The table contains numerical values for various sub-categories under 'Kategori 1' and 'Kategori 2'.

- Kategori 1: 1. Gula, 2. Tembakau Baku dan Lembar, 3. Tembakau Perumian Lembar, 4. Tembakau dan Lembar Lainnya, 5. Khasiatan, 6. Perumahan, 7. Perumahan dan Perumahan, 8. Lembar tembakau, minimum dan lembaran, 9. Lembar tembakau, 10. Perumahan Lembar dan Lembar, 11. Lembar, dan, dan dan, 12. Perumahan, 13. Perumahan, 14. Perumahan, 15. Perumahan, 16. Perumahan, 17. Perumahan, 18. Perumahan, 19. Perumahan, 20. Perumahan, 21. Perumahan.

SEKTOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	201
1	0,934139	0,000000	-0,001005	-0,003659	0,000000	0,000000	0,000000	-0,140218	-0,000203	0,000000	0,000000	0,000000	-0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-0,000000	0,000000	0,000000
2	0,000000	0,528534	-0,000483	-0,006114	0,000000	-0,001211	0,000000	-0,032070	-0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-0,000000	-0,031895	-0,000000	0,000000	0,000000	-0,019172	0,000000	-0,000000
3	-0,057864	-0,019829	0,000616	-0,004130	-0,018720	-0,001920	0,000000	-0,071822	-0,017430	0,000000	0,000000	0,000000	-0,000000	-0,004466	-0,000000	0,000000	-0,000000	-0,000000	-0,154094	-0,000000
4	-0,010004	-0,012872	-0,003897	0,000658	0,000000	-0,001168	0,000000	-0,073486	-0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-0,000000	-0,005671	-0,000000	-0,000000	0,000000	-0,000000	0,000000	-0,019422
5	-0,000031	-0,000045	-0,000026	0,000050	0,000000	-0,000164	-0,000126	-0,000040	0,000000	0,000000	0,000000	-0,013599	-0,000000	-0,000114	-0,000000	-0,000000	0,000000	-0,000000	0,000000	-0,001456
6	0,000000	0,000000	-0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-0,000135	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-0,072095	-0,000000	-0,000154	0,000000	-0,000000	0,000000	-0,027956
7	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-0,000000	-0,181200	-0,181200	-0,000000	-0,000000	-0,000000	-0,000000	0,000000	0,000000	-0,001746	0,000000	-0,000000
8	0,000000	0,000000	-0,000000	0,000000	0,000000	-0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-0,000000	-0,000000	-0,001271	0,000000	-0,031007	0,000000	-0,191148
9	-0,054541	-0,019417	-0,003515	-0,003068	-0,017569	-0,013690	-0,024058	-0,014784	0,788550	-0,051637	-0,032097	-0,211711	-0,032236	-0,015912	0,031040	-0,023728	-0,061554	-0,169928	-0,362045	-0,176927
10	-0,000107	-0,000122	-0,000650	-0,000271	-0,003460	-0,019852	-0,005479	-0,006618	-0,014612	0,583428	-0,203106	-0,044729	-0,020182	-0,002298	0,102130	-0,002388	-0,003783	-0,001381	-0,011992	-0,000500
11	0,000000	-0,000000	-0,000000	-0,001628	-0,000881	-0,001320	-0,000716	-0,002839	-0,016794	-0,000021	0,548008	-0,000000	-0,000000	-0,004521	-0,010065	-0,006478	-0,011905	-0,010415	-0,004528	-0,017189
12	-0,007146	-0,002465	-0,028252	0,000306	-0,016374	-0,002746	-0,008164	-0,000324	-0,001648	-0,000212	0,000519	0,998981	-0,010047	-0,000481	-0,016008	-0,028686	-0,057347	-0,008158	0,000000	0,000000
13	-0,011300	-0,013823	-0,017745	-0,005218	-0,013079	-0,001793	-0,000606	-0,018115	-0,020221	-0,001092	-0,013196	-0,076621	0,291425	-0,008121	-0,024728	-0,006934	-0,010951	-0,044058	-0,042240	-0,131234
14	0,000000	-0,000000	-0,000000	-0,000000	-0,000000	-0,001770	-0,000996	-0,002196	-0,003120	-0,000018	-0,000000	-0,000000	-0,017361	0,998877	-0,008469	-0,006810	-0,006794	-0,001625	0,000000	-0,000000
15	-0,007032	-0,000000	-0,012166	-0,014431	-0,019065	-0,010883	-0,009459	-0,021240	-0,000000	-0,011067	-0,011067	-0,027208	-0,000177	-0,023598	0,027960	-0,028452	-0,038722	-0,023959	-0,020078	-0,100829
16	-0,016166	-0,003140	-0,037775	-0,002838	-0,015862	-0,005076	-0,007708	-0,016945	-0,022443	-0,003696	-0,027450	-0,028878	-0,111460	-0,012212	-0,040050	0,868735	-0,078646	-0,036626	-0,006501	-0,072290
17	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-0,000458	-0,000458	-0,000000	0,999977	-0,000000	0,000000	
18	-0,007537	-0,001086	-0,010992	-0,001420	-0,012597	-0,000452	-0,000952	-0,000827	-0,010591	-0,001590	-0,001518	-0,000000	-0,018348	-0,002244	-0,008868	-0,027907	-0,037581	0,972803	0,000000	-0,100016
19	-0,000000	0,000000	-0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-0,000000	-0,000000	-0,000000	0,000000	-0,000000	-0,002769	0,000000	-0,000000	0,000000	0,000000	-0,000000	0,991567	0,000000
201	-0,012150	-0,022519	-0,024627	-0,018163	-0,003424	-0,011168	-0,049101	-0,073603	-0,164936	-0,039116	-0,029859	-0,071446	-0,106739	-0,040488	-0,072719	-0,060671	-0,081695	-0,131069	-0,000167	0,000000

Lampiran 5
Matriks Diagonal Koefisien Upah dan Gaji

SEKTOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	0,12672888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0,14914955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0,21360227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0,23458632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0,17591067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0,15965675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0,1127705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0,02639072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19803967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1481072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,029724151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13291195	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1854216	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15599786	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16191898	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15197824	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,55984108	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,30876574	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1367133

Rasio Pajak Penghasilan Pasal 21 Dari Data SAKERNAS

GOL. KBLI	URAIAN	PENGHASILAN BRUTO	PPH 21	RASIO PPh 21	KETERANGAN
000	KEGIATAN YANG BERUMUM DI LINGKUP BATASANNYA	36.222.316	1.026.516	2,83	
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUHAN, DAN	901.008.783	9.160.460	1,02	
012	PETERNAKAN	97.471.263	1.089.263	1,12	diasumsikan sama dengan 151
013	KOMBINASI PERTANIAN ATAU PERKEBUHAN DENGAN PETERNAK	97.471.263	1.089.263	1,12	diasumsikan sama dengan 151
014	JASA PERTANIAN, PERKEBUHAN, DAN PETERNAKAN	83.238.763	855.263	1,03	
015	PERHURUAN/PENANGKAPAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAK	119.138.000	1.950.000	1,64	diasumsikan sama dengan 020
020	KEHUJUTAN	119.138.000	1.950.000	1,64	
050	PERIKANAN	339.692.737	5.644.737	1,66	
101	PERTAMBANGAN BATU BARA, PENGALIAN GAMBUT DAN GAS	49.222.316	1.026.316	2,09	
102	PEMBUATAN BUKIT BATU BARA	64.885.189	3.668.919	5,65	diasumsikan sama dengan 269
111	PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI, SERTA PENGUSAHA	398.848.478	31.753.302	7,96	
112	JASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	178.584.077	17.581.803	9,85	
120	PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM	178.584.077	17.581.803	9,85	diasumsikan sama dengan 112
131	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BUNYI BESI	178.584.077	17.581.803	9,85	diasumsikan sama dengan 112
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH	178.584.077	17.581.803	9,85	diasumsikan sama dengan 112
141	PENGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR	178.584.077	17.581.803	9,85	diasumsikan sama dengan 112
142	PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASI	178.584.077	17.581.803	9,85	diasumsikan sama dengan 112
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUJAH-BUAH	97.471.263	1.089.263	1,12	
152	INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU	97.471.263	1.089.263	1,12	diasumsikan sama dengan 151
153	INDUSTRI PENGGILINDAN PAJI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKAN	97.471.263	1.089.263	1,12	diasumsikan sama dengan 151
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	302.538.211	2.829.211	0,94	
155	INDUSTRI MINUMAN	86.782.053	821.053	0,95	
160	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	97.471.263	1.089.263	1,12	diasumsikan sama dengan 151
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR T	363.895.563	855.263	0,24	
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	700.549.028	9.688.010	1,38	diasumsikan sama dengan 181
173	INDUSTRI PERAJUTAN	700.549.028	9.688.010	1,38	diasumsikan sama dengan 181
174	INDUSTRI KAPUK	363.895.563	855.263	0,24	diasumsikan sama dengan 171
81	INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL, KECEUALI PAKAIAN JADI	700.549.028	9.688.010	1,38	diasumsikan sama dengan 181
82	INDUSTRI PAKAIAN JADI/BARANG JADI DARI KULIT BERBUKUK	700.549.028	9.688.010	1,38	diasumsikan sama dengan 181
91	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT)	700.549.028	9.688.010	1,38	diasumsikan sama dengan 181
92	INDUSTRI ALAS KAKI	700.549.028	9.688.010	1,38	diasumsikan sama dengan 181
01	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN,	317.409.865	6.065.048	1,91	
02	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARANG	318.278.425	4.093.178	1,29	
10	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SENIANYA	53.095.474	889.474	1,05	
21	INDUSTRI PENERBITAN	53.994.684	923.684	1,71	
22	INDUSTRI PERCETAKAN DAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DE	390.857.600	20.365.392	5,21	
23	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN, FILM, DAN VIDEO	390.857.600	20.365.392	5,21	diasumsikan sama dengan 222
31	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA	64.885.189	3.668.919	5,65	diasumsikan sama dengan 269
32	INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BU	52.463.868	1.197.368	2,28	
33	PENGOLAHAN BAHAN BAKAR NUKLIR (NUCLEAR FUEL)	178.584.077	17.581.803	9,85	diasumsikan sama dengan 120
41	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	152.763.718	5.948.151	3,89	
42	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	321.902.591	12.157.665	3,78	
43	INDUSTRI SERAT BUATAN	152.763.718	5.948.151	3,89	diasumsikan sama dengan 241
51	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	122.926.652	3.653.571	2,97	
52	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	193.818.316	2.326.316	1,20	
61	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	64.885.189	3.668.919	5,65	diasumsikan sama dengan 269
62	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELEN	32.117.053	821.053	2,56	
73	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	64.885.189	3.668.919	5,65	diasumsikan sama dengan 269
74	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG	64.885.189	3.668.919	5,65	diasumsikan sama dengan 269
75	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HATU	64.885.189	3.668.919	5,65	diasumsikan sama dengan 269
76	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES	64.885.189	3.668.919	5,65	diasumsikan sama dengan 269
79	INDUSTRI BARANG-BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA	64.885.189	3.668.919	5,65	
81	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	139.167.240	2.313.413	1,66	
82	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	178.584.077	17.581.803	9,85	diasumsikan sama dengan 132
83	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM	178.584.077	17.581.803	9,85	diasumsikan sama dengan 272
84	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BAN	46.533.895	957.895	2,06	
85	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PER	178.584.077	17.581.803	9,85	diasumsikan sama dengan 272
91	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	321.902.591	12.157.665	3,78	diasumsikan sama dengan 292
92	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	321.902.591	12.157.665	3,78	diasumsikan sama dengan 242
93	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIF	321.902.591	12.157.665	3,78	diasumsikan sama dengan 292
94	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN	321.902.591	12.157.665	3,78	diasumsikan sama dengan 292

311	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATOR	321.902.591	12.157.665	3,78	diasumsikan sama dengan 292
312	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	66.231.135	2.263.514	3,42	diasumsikan sama dengan 314
313	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEFON	81.952.527	1.710.527	1,80	
314	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATAU BATERAI	66.231.135	2.263.514	3,42	
315	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN	321.902.591	12.157.665	3,78	diasumsikan sama dengan 292
319	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	32.938.105	862.105	2,62	
321	INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK SERTA KOMPONENNYA	45.422.316	1.026.316	2,26	
322	INDUSTRI ALAT TRANSMISI KOMUNIKASI	190.857.600	20.365.392	5,21	diasumsikan sama dengan 221
323	INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN PERALATAN	129.919.845	2.525.548	1,94	
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK KESEHATAN	321.902.591	12.157.665	3,78	diasumsikan sama dengan 292
332	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI	321.902.591	12.157.665	3,78	diasumsikan sama dengan 292
333	INDUSTRI JAM, LONCENG, DAN SEJENISNYA	321.902.591	12.157.665	3,78	diasumsikan sama dengan 292
341	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	113.680.319	3.545.022	3,12	
342	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	113.680.319	3.545.022	3,12	diasumsikan sama dengan 341
343	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR	113.680.319	3.545.022	3,12	diasumsikan sama dengan 341
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU	57.858.162	2.966.216	5,13	diasumsikan sama dengan 353
352	INDUSTRI KERETA API BAGIAN-BAGIAN DAN PERLENGKAPANNYA	57.858.162	2.966.216	5,13	diasumsikan sama dengan 353
353	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PERALATANNYA	57.858.162	2.966.216	5,13	diasumsikan sama dengan 353
359	INDUSTRI ALAT ANGRUT LAINNYA	57.858.162	2.966.216	5,13	diasumsikan sama dengan 353
361	INDUSTRI FURNITUR	222.889.963	985.263	0,44	
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	178.584.077	17.581.803	9,85	diasumsikan sama dengan 289
371	DAUR ULANG BARANG-BARANG LOGAM	178.584.077	17.581.803	9,85	diasumsikan sama dengan 272
372	DAUR ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM	178.584.077	17.581.803	9,85	diasumsikan sama dengan 272
401	KETENAGALISTRIKAN	222.541.468	7.102.062	3,19	
402	GAS	222.541.468	7.102.062	3,19	diasumsikan sama dengan 401
403	UAP DAN AIR PANAS	222.541.468	7.102.062	3,19	diasumsikan sama dengan 401
410	PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH	222.541.468	7.102.062	3,19	diasumsikan sama dengan 401
451	PENYIAPAN LAHAN	45.582.316	1.026.316	2,25	
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	1.520.397.374	18.536.077	1,22	
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	222.541.468	7.102.062	3,19	diasumsikan sama dengan 401
454	PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG	63.577.053	821.053	1,29	
455	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI ATAU PERALATAN PEMBONGKARAN	32.117.053	821.053	2,56	
501	PERJUALAN MOBIL	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
502	PEMELIHARAAN DAN REPARASI MOBIL	156.210.579	1.881.579	1,20	
503	PERJUALAN SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
504	PERJUALAN, PEMELIHARAAN, DAN REPARASI SEPEDA MOTOR	263.811.741	3.905.620	1,48	
505	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN	59.775.263	855.263	1,43	
511	PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU PERALATAN	40.327.579	1.231.579	3,05	
512	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
513	PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA	110.845.230	3.472.973	3,13	
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN, BINA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
515	PERDAGANGAN BESAR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERALATAN	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
519	PERDAGANGAN BESAR LAINNYA	62.847.053	821.053	1,32	
521	PERDAGANGAN ECERAN BERDAGAI MACAM BARANG	559.420.212	5.884.212	1,05	
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUMAN DAN	559.420.212	5.884.212	1,05	diasumsikan sama dengan 521
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN DAN MINUMAN	874.440.816	9.984.140	1,14	
524	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
525	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
526	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA LAINNYA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 525
527	PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
531	PERDAGANGAN EKSPOR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU PERALATAN	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
532	PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
533	PERDAGANGAN EKSPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
534	PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN, BINA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
535	PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERALATAN	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
539	PERDAGANGAN EKSPOR LAINNYA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
541	PERDAGANGAN IMPOR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU PERALATAN	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
542	PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
543	PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
544	PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN, BINA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
545	PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERALATAN	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
549	PERDAGANGAN IMPOR LAINNYA	110.845.230	3.472.973	3,13	diasumsikan sama dengan 513
551	PENYEDIAAN AKOMODASI	126.324.525	5.368.725	1,65	
552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	199.502.995	957.895	0,60	

601	ANGKUTAN JALAN REL	210.578.417	7.190.363	3,41	diasumsikan sama dengan 611
602	ANGKUTAN JALAN RAYA	670.689.054	6.450.034	0,96	
603	ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA	210.578.417	7.190.363	3,41	diasumsikan sama dengan 611
611	ANGKUTAN LAUT	210.578.417	7.190.363	3,41	
612	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	210.578.417	7.190.363	3,41	diasumsikan sama dengan 611
621	ANGKUTAN UDARA BERJADUAL	101.730.478	3.992.532	3,85	
622	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADUAL	101.730.478	3.992.532	3,85	diasumsikan sama dengan 621
623	ANGKUTAN UDARA KHUSUS	101.730.478	3.992.532	3,85	diasumsikan sama dengan 621
631	JASA PELAYANAN BONGKAR MUAT BARANG	106.106.211	1.724.211	1,62	
632	PERGUDANGAN, JASA COLD STORAGE, DAN JASA WILAYAH KA	106.106.211	1.724.211	1,62	diasumsikan sama dengan 631
633	JASA PENUNJANG ANGKUTAN KECEUALI JASA BONGKAR MUAT	140.024.895	2.257.895	1,61	
634	JASA PERJALAMAN WISATA	62.560.865	1.736.486	2,78	diasumsikan sama dengan 743
635	JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN	34.001.263	855.263	2,52	diasumsikan sama dengan 641
639	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIF	140.024.895	2.257.895	1,61	diasumsikan sama dengan 633
641	POS NASIONAL, UNIT PELAYANAN POS DAN JASA KURIR	34.001.263	855.263	2,52	
642	TELEKOMUNIKASI	241.621.548	7.364.380	3,05	
643	JASA TELEKOMUNIKASI	241.621.548	7.364.380	3,05	diasumsikan sama dengan 642
644	TELEKOMUNIKASI KHUSUS	241.621.548	7.364.380	3,05	diasumsikan sama dengan 642
651	PERANTARA MONETER (PERBANKAN)	831.428.649	28.258.342	3,40	
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	831.428.649	28.258.342	3,40	diasumsikan sama dengan 651
660	ASURANSI DAN DANA PENSUN	100.296.211	1.984.211	1,98	
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECEUALI ASURANSI	831.428.649	28.258.342	3,40	diasumsikan sama dengan 651
672	JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSUN	100.296.211	1.984.211	1,98	diasumsikan sama dengan 660
701	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN ASRA	163.988.950	4.297.653	2,62	
702	REAL ESTAT ATAS BASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	163.988.950	4.297.653	2,62	diasumsikan sama dengan 701
703	KAWASAN PARWISATA DAN PENYEDIAAN SARANA WISATA TI	62.560.865	1.736.486	2,78	diasumsikan sama dengan 634
711	PERSEWAAN ALAT-ALAT TRANSPORTASI	32.117.053	821.053	2,56	diasumsikan sama dengan 712
712	PERSEWAAN MESIN LAINNYA DAN PEKALATANNYA	32.117.053	821.053	2,56	
713	PERSEWAAN BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA	32.117.053	821.053	2,56	diasumsikan sama dengan 712
721	JASA KONSULTASI PERANGI KERAS (HARDWARE CONSULTING)	130.494.595	8.399.073	6,44	diasumsikan sama dengan 741
722	JASA KONSULTASI PERANGI LUNAK	130.494.595	8.399.073	6,44	diasumsikan sama dengan 741
723	PENGOLAHAN DATA	130.494.595	8.399.073	6,44	diasumsikan sama dengan 741
724	JASA KEGIATAN DATABASE	130.494.595	8.399.073	6,44	diasumsikan sama dengan 741
725	PERAWATAN DAN REPARASI MESIN-MESIN KANTOR, AKUNTAN	130.494.595	8.399.073	6,44	diasumsikan sama dengan 721
729	KEGIATAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER	130.494.595	8.399.073	6,44	diasumsikan sama dengan 721
731	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	130.494.595	8.399.073	6,44	diasumsikan sama dengan 741
732	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL DAN HUMANI	130.494.595	8.399.073	6,44	diasumsikan sama dengan 741
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PA	130.494.595	8.399.073	6,44	
742	JASA KONSULTASI ARSITEK, KEGIATAN TEKNIK DAN REKAYA	42.604.108	1.560.811	3,66	
743	JASA PERIKLANAN	62.560.865	1.736.486	2,78	
749	JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	143.484.947	803.947	0,56	
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	6.529.933.614	163.646.954	2,51	
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	913.571.316	26.808.964	2,93	
753	JAMINAN SOSIAL WAJIB	6.529.933.614	163.646.954	2,51	diasumsikan sama dengan 751
801	JASA PENDIDIKAN DASAR	8.091.380.030	258.878.712	3,14	
802	JASA PENDIDIKAN MENENGAH	2.982.946.952	72.588.910	2,43	
803	JASA PENDIDIKAN TINGGI	1.111.666.544	40.668.262	3,66	
809	JASA PENDIDIKAN LAINNYA	273.946.897	7.255.648	2,65	
851	JASA KESEHATAN MANUSIA	895.201.380	28.217.501	3,15	
852	JASA KESEHATAN HEWAN	895.201.380	28.217.501	3,15	diasumsikan sama dengan 851
853	JASA KEGIATAN SOSIAL	71.789.108	1.560.811	2,17	
900	JASA KEBERSIHAN	6.529.933.614	163.646.954	2,51	diasumsikan sama dengan 751
911	ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESIONAL	311.792.490	8.056.968	2,58	diasumsikan sama dengan 930
912	ORGANISASI BURUUT	311.792.490	8.056.968	2,58	diasumsikan sama dengan 930
919	ORGANISASI LAINNYA	311.792.490	8.056.968	2,58	diasumsikan sama dengan 930
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	104.194.632	2.052.632	1,97	
922	KEGIATAN KANTOR BERITA	6.529.933.614	163.646.954	2,51	diasumsikan sama dengan 751
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYA	6.529.933.614	163.646.954	2,51	diasumsikan sama dengan 751
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	311.792.490	8.056.968	2,58	diasumsikan sama dengan 930
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	311.792.490	8.056.968	2,58	
950	JASA PEROLEHAN	885.432.263	855.263	0,10	
990	BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL	913.571.316	26.808.964	2,93	diasumsikan sama dengan 752

Lampiran 7
Dampak Output Tahun 2005 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraian	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Total Dampak Output
1	Padi	77.705.291	2.828.005	6.137.318	752.133	22.327.989	109.750.737
2	Tanaman bahan makanan lainnya	154.384.170	6.278.247	11.733.502	(2.423.738)	21.673.779	191.645.961
3	Tanaman pertanian lainnya	66.706.382	3.004.816	11.259.087	(107.667)	36.991.366	117.853.985
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	71.853.834	2.868.775	5.968.500	(2.336.220)	13.168.939	91.523.829
5	Kehutanan	8.749.777	735.898	11.560.426	605.245	8.275.615	29.926.961
6	Perikanan	75.258.767	2.357.477	5.603.892	(1.104.039)	14.960.974	97.077.071
7	Pertambangan dan penggalan	59.669.311	5.907.656	59.201.187	8.145.062	273.607.118	406.530.334
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	514.626.195	18.610.392	40.221.126	(6.124.378)	147.274.288	714.607.622
9	Industri lainnya	555.464.508	49.672.322	290.735.194	32.908.368	597.501.516	1.526.281.909
10	Pengilangan minyak bumi	68.761.673	6.154.683	40.613.111	3.932.576	135.722.609	255.214.653
11	Listrik, gas, dan air bersih	67.976.848	5.974.318	12.946.747	935.423	23.023.312	110.856.646
12	Bangunan	26.095.949	10.274.215	536.357.703	348.452	13.797.025	586.873.345
13	Perdagangan	338.549.054	18.170.457	101.453.388	4.166.430	154.899.196	617.238.525
14	Restoran dan hotel	201.084.183	14.596.032	21.524.683	932.455	49.912.847	288.050.200
15	Pengangkutan dan komunikasi	280.510.641	20.586.178	58.560.255	2.785.425	126.615.267	489.057.765
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	261.204.222	18.557.727	64.744.352	2.269.156	89.806.984	436.582.442
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	4.180.846	137.192.062	613.817	24.532	4.163.354	146.174.611
18	Jasa-jasa	255.508.631	102.752.132	39.575.640	1.511.165	69.132.347	468.479.915
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	832.924	96.431	575.450	38.193	1.092.432	2.635.431

Lampiran 8
Dampak Upah Dan Gaji Tahun 2005 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraian	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Total Dampak Upah & Gaji
1	Padi	9.847.504	358.390	777.775	95.317	2.829.601	13.908.588
2	Tanaman bahan makanan lainnya	21.635.485	879.837	1.644.340	(339.664)	3.037.376	26.857.373
3	Tanaman pertanian lainnya	15.049.552	677.913	2.540.150	(24.291)	8.345.580	26.588.904
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	16.855.927	672.975	1.400.129	(548.045)	3.089.253	21.470.239
5	Kehutanan	1.539.179	129.452	2.033.602	106.469	1.455.769	5.264.472
6	Perikanan	12.015.570	376.387	894.699	(176.267)	2.388.620	15.499.009
7	Pertambangan dan penggalian	6.728.938	666.209	6.676.148	918.523	30.854.812	45.844.630
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	44.458.925	1.607.765	3.474.732	(529.089)	12.723.131	61.735.464
9	Industri lainnya	60.012.205	5.366.582	31.410.936	3.555.409	64.553.869	164.899.001
10	Pengilangan minyak bumi	10.184.099	915.996	6.015.094	582.443	20.101.495	37.799.127
11	Listrik, gas, dan air bersih	6.644.182	583.941	1.265.439	91.430	2.250.341	10.835.332
12	Bangunan	3.468.464	1.365.566	71.288.350	46.313	1.833.790	78.002.483
13	Perdagangan	62.774.309	3.369.195	18.811.650	772.546	28.721.657	114.449.358
14	Restoran dan hotel	32.173.039	2.335.334	3.443.903	149.191	7.985.949	46.087.415
15	Pengangkutan dan komunikasi	45.167.537	3.314.765	9.429.312	448.506	20.387.461	78.747.582
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	39.697.359	2.820.371	9.839.733	344.862	13.648.708	66.351.033
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	2.131.567	69.946.150	312.949	12.507	2.122.649	74.525.822
18	Jasa-jasa	78.892.312	31.726.338	12.219.602	466.596	21.345.700	144.650.549
19	Kegiatan yang tidak jelas batasannya	113.872	13.183	78.672	5.221	149.350	360.298

Lampiran 9
Dampak Output Tahun 2006 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Ursian	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Totol Dampak Output
1	Padi	101.444.473	3.688.576	7.984.454	1.350.949	23.681.029	138.149.480
2	Tanaman bahan makanan lainnya	201.548.961	8.188.738	15.264.909	(4.353.413)	22.987.174	243.636.370
3	Tanaman pertanian lainnya	87.085.366	3.919.191	14.647.711	(193.386)	39.232.982	144.691.865
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	93.805.379	3.741.753	7.764.827	(4.196.216)	13.966.956	115.082.698
5	Kehutanan	11.422.859	959.834	15.039.742	1.087.115	8.777.103	37.286.653
6	Perikanan	98.250.528	3.074.865	7.290.483	(1.983.027)	15.867.585	122.500.434
7	Pertambangan dan penggalian	77.898.451	7.705.375	77.018.843	14.629.807	290.187.262	467.439.738
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	671.845.919	24.273.595	52.326.393	(11.000.342)	156.198.869	893.644.434
9	Industri lainnya	725.160.451	64.787.772	378.237.151	59.108.583	633.709.132	1.861.003.088
10	Pengilangan minyak bumi	89.768.554	8.066.703	52.836.354	7.063.522	143.947.178	301.682.310
11	Listrik, gas, dan air bersih	88.743.963	7.792.322	16.843.301	1.680.166	24.418.487	139.478.238
12	Bangunan	34.068.334	13.400.692	697.784.147	625.875	14.633.102	760.512.150
13	Perdagangan	441.976.726	23.699.787	131.987.600	7.483.560	164.285.834	769.433.507
14	Restoran dan hotel	262.515.957	19.037.652	28.002.921	1.674.836	52.937.484	364.168.850
15	Pengangkutan dan komunikasi	366.207.416	26.850.619	76.185.011	5.003.060	134.287.946	608.534.051
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	341.002.834	24.204.904	84.230.323	4.075.760	95.249.141	548.762.962
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	5.458.106	178.940.055	798.556	44.063	4.415.647	189.656.427
18	Jasa-jasa	333.567.223	134.019.941	51.486.637	2.714.290	73.321.654	595.109.745
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	1.087.385	125.775	748.642	68.601	1.158.632	3.189.035

Lampiran 10
Dampak Upah Dan Gaji Tahun 2006 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraian	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Total Dampak Upah & Gaji
1	Padi	12.855.944	467.449	1.011.861	171.204	3.001.070	17.507.529
2	Tanaman bahan makanan lainnya	28.245.185	1.147.574	2.139.233	(610.090)	3.221.436	34.143.339
3	Tanaman pertanian lainnya	19.647.231	884.204	3.304.653	(43.630)	8.851.309	32.643.768
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	22.005.459	877.764	1.821.522	(984.375)	3.276.457	26.996.827
5	Kehutanan	2.009.403	168.845	2.645.651	191.235	1.543.986	6.559.120
6	Perikanan	15.686.360	490.923	1.163.975	(316.604)	2.533.367	19.558.021
7	Pertambangan dan penggalian	8.784.647	868.939	8.685.454	1.649.811	32.724.563	52.713.414
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	58.041.250	2.097.013	4.520.515	(950.327)	13.494.132	77.202.582
9	Industri lainnya	78.346.099	6.999.650	40.864.619	6.386.072	68.465.728	201.062.168
10	Pengilangan minyak bumi	13.295.369	1.194.737	7.825.444	1.046.158	21.319.613	44.631.321
11	Listrik, gas, dan air bersih	8.673.998	761.636	1.646.295	164.222	2.386.708	13.632.859
12	Bangunan	4.528.089	1.781.112	92.743.854	83.186	1.944.914	101.081.155
13	Perdagangan	81.952.034	4.394.453	24.473.353	1.387.614	30.462.143	142.669.596
14	Restoran dan hotel	42.001.991	3.045.984	4.480.407	267.970	8.469.884	58.266.236
15	Pengangkutan dan komunikasi	58.966.344	4.323.459	12.267.233	805.588	21.622.908	97.985.531
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	51.825.012	3.678.619	12.801.177	619.427	14.475.797	83.400.031
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	2.782.767	91.230.992	407.137	22.465	2.251.278	96.694.638
18	Jasa-jasa	102.994.131	41.380.767	15.897.310	838.080	22.639.215	183.749.502
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	148.660	17.195	102.349	9.379	158.400	435.983

Lampiran 11
Dampak Output Tahun 2007 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraian	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Total Dampak Output
1	Padi	121,700,261	4,222,249	9,772,303	(33,574)	26,575,295	162,236,533
2	Tanaman bahan makanan lainnya	241,792,977	9,373,309	18,682,970	108,193	25,796,638	295,754,287
3	Tanaman pertanian lainnya	104,474,019	4,486,231	17,927,571	4,806	44,027,989	170,920,616
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	112,535,841	4,283,120	9,503,498	104,286	15,673,980	142,100,725
5	Kehutanan	13,703,702	1,098,705	18,407,384	(27,017)	9,849,830	43,032,605
6	Perikanan	117,868,569	3,519,745	8,922,940	49,283	17,806,901	148,167,439
7	Pertambangan dan pengalihan	93,452,718	8,820,211	94,264,610	(363,586)	325,653,589	521,827,541
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	805,995,845	27,785,569	64,043,120	273,385	175,289,301	1,073,387,220
9	Industri lainnya	869,955,883	74,161,455	462,930,577	(1,468,991)	711,160,275	2,116,739,199
10	Pengilangan minyak bumi	107,692,968	9,233,817	64,667,269	(175,546)	161,540,223	342,958,732
11	Listrik, gas, dan air bersih	106,463,793	8,919,738	20,614,790	(41,756)	27,402,884	163,359,448
12	Bangunan	40,870,883	15,339,543	854,029,324	(15,555)	16,421,542	926,645,737
13	Perdagangan	530,227,831	27,128,741	161,541,762	(185,985)	184,364,644	903,076,994
14	Restoran dan hotel	314,933,475	21,792,075	34,273,229	(41,624)	59,407,437	430,364,593
15	Pengangkutan dan komunikasi	439,329,387	30,735,444	93,244,069	(124,338)	150,700,452	713,885,014
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	409,092,113	27,706,940	103,090,857	(101,292)	106,890,372	646,678,991
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	6,547,947	204,829,622	977,366	(1,095)	4,955,322	217,309,161
18	Jasa-jasa	400,171,807	153,410,336	63,015,329	(67,457)	82,282,936	698,812,951
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	1,304,507	143,973	916,275	(1,705)	1,300,238	3,663,289

Lampiran 12
Dampak Upah Dan Gaji Tahun 2007 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraian	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Total Dampak Upah & Gaji
1	Padi	15.422.938	535.081	1.238.433	(4.255)	3.367.857	20.560.054
2	Tanaman bahan makanan lainnya	33.885.004	1.313.609	2.618.242	15.162	3.615.155	41.447.173
3	Tanaman pertanian lainnya	23.570.266	1.012.134	4.044.619	1.084	9.933.105	38.561.207
4	Peremakan dan hasil-hasilnya	26.399.369	1.004.761	2.229.391	24.464	3.676.901	33.334.887
5	Kehutanan	2.410.627	193.274	3.238.055	(4.753)	1.732.690	7.569.894
6	Perikanan	18.818.512	561.951	1.424.608	7.868	2.842.992	23.655.931
7	Pertambangan dan penggalian	10.538.710	994.660	10.630.267	(41.002)	36.724.119	58.846.754
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	69.630.558	2.400.415	5.532.731	23.818	15.143.368	92.730.690
9	Industri lainnya	93.989.750	8.012.379	50.014.869	(158.709)	76.833.525	228.691.814
10	Pengilangan minyak bumi	15.950.104	1.367.595	9.577.688	(26.000)	23.925.270	50.794.656
11	Listrik, gas, dan air bersih	10.405.967	871.832	2.014.927	(4.081)	2.678.408	15.967.052
12	Bangunan	5.432.229	2.038.809	113.510.706	(2.067)	2.182.619	123.162.295
13	Perdagangan	98.315.695	5.030.255	29.953.333	(34.486)	34.185.188	167.449.985
14	Restoran dan hotel	50.388.682	3.486.685	3.483.643	(6.660)	9.505.063	68.857.413
15	Pengangkutan dan komunikasi	70.740.369	4.948.990	13.014.065	(20.021)	24.265.633	114.949.036
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	62.173.101	4.210.852	15.667.567	(13.394)	16.245.011	98.281.137
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	3.338.412	104.430.557	498.301	(558)	2.526.427	110.793.138
18	Jasa-jasa	123.559.345	47.367.856	19.456.975	(20.828)	25.406.152	215.769.500
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	178.344	19.683	125.267	(233)	177.760	500.820

Lampiran 13
Dampak Output Tahun 2008 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraian	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Total Dampak Output
1	Padi	146.372.609	5.337.562	13.571.062	244.283	33.694.209	199.219.725
2	Tanaman bahan makanan lainnya	290.811.776	11.849.533	25.945.548	(787.197)	32.706.968	360.526.628
3	Tanaman pertanian lainnya	125.654.084	5.671.275	24.896.504	(34.969)	55.822.081	212.008.975
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	135.350.283	5.414.512	13.197.765	(758.772)	19.872.681	173.076.468
5	Kehutanan	16.481.860	1.388.930	25.562.835	196.575	12.488.375	56.118.574
6	Perikanan	141.764.117	4.449.491	12.391.530	(358.577)	22.576.963	180.823.524
7	Pertambangan dan penggalian	112.398.430	11.150.081	130.907.823	2.645.405	412.888.745	669.990.484
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	969.395.742	35.125.164	88.938.420	(1.989.114)	222.245.300	1.313.715.512
9	Industri lainnya	1.046.322.428	93.731.301	642.884.262	10.688.189	901.663.866	2.695.310.046
10	Pengilangan minyak bumi	129.525.612	11.672.942	89.805.193	1.277.247	204.813.158	437.094.152
11	Listrik, gas, dan air bersih	128.047.246	11.275.898	28.628.318	303.813	34.743.490	202.998.765
12	Bangunan	49.156.655	19.391.503	1.186.013.711	113.173	20.820.498	1.275.495.540
13	Perdagangan	637.721.156	34.294.834	224.337.432	1.353.200	233.751.721	1.131.458.341
14	Restoran dan hotel	378.780.079	27.548.481	47.596.163	302.849	75.321.333	529.548.905
15	Pengangkutan dan komunikasi	528.994.830	38.854.253	129.490.571	904.668	191.069.660	888.713.981
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	492.027.540	35.025.765	143.165.072	736.991	135.523.861	806.479.250
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	7.875.415	258.935.637	1.357.294	7.968	6.282.739	274.459.053
18	Jasa-jasa	481.298.817	193.933.878	87.511.099	490.806	104.324.654	367.559.254
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	1.568.971	182.003	1.272.456	12.405	1.648.543	4.684.377

Lampiran 14
Dampak Upah Dan Gaji Tahun 2008 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraian	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa	Total Dampak Upah & Gaji
1	Padi	18.549.637	676.423	1.719.845	30.958	4.270.029	25.246.892
2	Tanaman bahan makanan lainnya	40.754.526	1.660.600	3.636.024	(110.318)	4.583.573	50.524.465
3	Tanaman pertanian lainnya	28.348.676	1.279.490	5.616.872	(7.889)	12.593.957	47.831.106
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	31.751.325	1.270.170	3.096.015	(177.998)	4.661.859	40.601.373
5	Kehutanan	2.899.335	244.328	4.496.775	34.580	2.196.838	9.871.856
6	Perikanan	22.633.598	710.391	1.978.391	(57.249)	3.604.564	28.869.695
7	Pertambangan dan penggalian	12.675.227	1.257.400	14.762.541	298.324	46.561.671	75.555.164
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	83.746.792	3.034.488	7.683.454	(171.841)	19.199.931	113.492.823
9	Industri lainnya	113.044.335	10.128.860	69.457.006	1.154.748	97.415.471	291.200.420
10	Pengilangan minyak bumi	19.183.675	1.728.847	13.300.795	189.169	30.334.303	64.736.790
11	Listrik, gas, dan air bersih	12.515.573	1.102.127	2.798.184	29.695	3.395.893	19.841.472
12	Bangunan	6.533.507	2.577.363	157.635.399	15.042	2.767.293	160.528.604
13	Perdagangan	118.247.280	6.359.003	41.597.007	250.912	43.342.619	209.796.821
14	Restoran dan hotel	60.604.002	4.407.698	7.615.284	48.455	12.051.252	84.726.691
15	Pengangkutan dan komunikasi	85.081.596	6.256.272	20.850.439	145.669	30.765.841	143.099.817
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	74.777.481	5.323.154	21.757.976	112.007	20.596.678	122.567.297
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	4.015.210	132.016.026	692.004	4.062	3.203.199	139.930.501
18	Jasa-jasa	148.608.587	59.880.138	27.020.429	151.544	32.211.879	267.872.577
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	214.499	24.882	173.962	1.696	225.378	640.417

Proporsi Permintaan Akhir Sesuai Tabel Input Output Tahun 2005

Kode I-O	Uraian	Konsumsi Rumah Tangga (%)	Konsumsi Pemerintah (%)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	Perubahan Inventori (%)	Ekspor Barang dan Jasa (%)
1	Padi	0,00%	0,00%	0,00%	6,62%	0,00%
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	6,03%	0,00%	0,00%	-10,80%	0,05%
3	Tanaman pertanian lainnya	0,39%	0,00%	0,17%	-1,16%	1,08%
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	1,94%	0,00%	0,03%	-9,68%	0,03%
5	Kehulanan	0,15%	0,00%	0,00%	1,24%	0,23%
6	Perikanan	2,80%	0,00%	0,00%	-4,64%	0,39%
7	Pertambangan dan penggalan	0,00%	0,00%	0,13%	20,62%	19,62%
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	19,11%	0,00%	0,00%	-26,45%	7,22%
9	Industri lainnya	17,69%	0,00%	8,50%	101,88%	40,63%
10	Pengilangan minyak bumi	0,05%	0,00%	0,00%	11,91%	10,18%
11	Listrik, gas, dan air bersih	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Bangunan	0,00%	0,00%	85,41%	0,00%	0,00%
13	Perdagangan	12,12%	0,00%	3,16%	7,84%	7,84%
14	Restoran dan hotel	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%	2,49%
15	Pengangkutan dan komunikasi	10,09%	0,00%	1,03%	2,62%	6,07%
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	7,23%	0,00%	0,19%	0,00%	1,67%
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	0,11%	61,99%	0,00%	0,00%	0,33%
18	Jasa-jasa	10,60%	38,01%	1,39%	0,00%	2,16%
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Total	100%	100%	100%	100%	100%

Lampiran 16
Permintaan Akhir Tahun 2006 (Juta Rupiah)

Kode L-O	Uraian	Konsumsi	Konsumsi	Pembentukan	Perubahan	Ekspor Barang dan Jasa
		Rumah Tangga	Pemerintah	Modal Tetap Bruto	Inventori	
1	Padi	-	-	-	2.805.112	12
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	126.168.841	-	4.695.1931	(4.578.497)	566.389
3	Tanaman pertanian lainnya	8.071.331	-	1.380.029.0051	(492.208)	11.209.886
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	40.643.131	-	276.100,5115	(4.102.869)	298.790
5	Kehutanan	3.047.489	-	-	527.379	2.337.739
6	Perikanan	58.502.380	-	-	(1.968.112)	4.024.399
7	Perambangan dan penggalian	16.740	-	1.058.566,3454	8.741.065	203.324.660
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	400.007.134	-	-	(11.210.988)	74.837.437
9	Industri lainnya	370.268.006	-	68.457.705,5254	43.180.130	421.106.117
10	Pengilangan minyak bumi	1.045.813	-	-	5.048.977	103.497.437
11	Listrik, gas, dan air bersih	35.970.045	-	-	-	25
12	Bangunan	-	-	688.187.734,2037	-	-
13	Perdagangan	253.700.413	-	25.430.971,5714	3.321.649	81.244.887
14	Restoran dan hotel	209.772.978	-	-	-	25.839.040
15	Pengangkutan dan komunikasi	211.125.765	-	8.322.151,0607	1.110,364	62.877.783
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	151.278.938	-	1.498.999,9164	-	17.283.967
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	2.400.972	178.583.668	-	-	3.471.338
18	Jasa-jasa	221.860.161	109.496.202	11.169.169,6673	-	22.383.579
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	(1.224.468)	-	-	-	12.974
	Total	2.092.655.670	288.079.870	805.786.123	42.382.200	1.036.316.461

Lampiran 17
Permintaan Akhir Tahun 2007 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraian	Konsumsi	Konsumsi	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Perubahan Inventori	Ekspor Barang dan Jasa
		Rumah Tangga	Pemerintah			
1	Padi	-	-	-	(69.714)	13
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	151.361.433	-	5.747	113.787	635.613
3	Tanaman pertanian lainnya	9.682.963	-	1.689.040	12.233	12.579.945
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	48.758.494	-	337.924	(01.966)	335.307
5	Kelutanan	3.655.992	-	-	(13.107)	2.623.455
6	Perikanan	70.183.764	-	-	48.912	4.516.256
7	Pertambangan dan penggalian	20.083	-	1.293.597	(217.237)	228.174.748
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	479.878.018	-	-	278.620	83.983.976
9	Industri lainnya	444.200.769	-	83.786.495	(1.073.130)	472.573.184
10	Pengilangan minyak bumi	1.254.635	-	-	(125.479)	118.391.203
11	Listrik, gas, dan air bersih	43.152.315	-	-	-	29
12	Bangunan	-	-	842.284.118	-	-
13	Perdagangan	304.357.700	-	31.125.378	(82.551)	91.174.536
14	Restoran dan hotel	251.659.113	-	-	-	28.997.055
15	Pengangkutan dan komunikasi	253.282.016	-	10.185.616	(27.600)	70.562.628
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	181.485.356	-	1.834.650	-	19.396.392
17	Pemerintahan umum dan pertanahan	2.880.383	204.421.672	-	-	3.895.601
18	Jasa-jasa	266.159.788	125.338.431	13.670.128	-	25.119.272
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	(1.468.962)	-	-	-	14.560
	Total	2.510.503.861	329.760.103	986.214.692	(1.053.300)	1.162.973.771

Lampiran 18
Permintaan Akhir Tahun 2008 (Juta Rupiah)

Kode I-O	Uraian	Konsumsi	Konsumsi	Pembentukan	Perubahan	Ekspor Barang
		Rumah Tangga	Pemerintah	Modal Tetap Bruto	Inventori	dan Jasa
1	Padi	-	-	-	507.229	17
2	Tanaman bahan makanan Lainnya	182.047.004	-	7.980	(827.897)	805.879
3	Tanaman pertanian lainnya	11.645.994	-	2.345.616	(89.003)	15.949.824
4	Peternakan dan hasil-hasilnya	58.643.325	-	469.284	(741.893)	425.129
5	Kehutanan	4.397.173	-	-	95.362	3.326.218
6	Perikanan	84.412.150	-	-	(355.880)	5.726.058
7	Pertambangan dan penggalan	24.155	-	1.799.230	1.580.585	289.297.550
8	Industri makanan, minuman dan tembakau	577.163.903	-	-	(2.027.204)	106.481.364
9	Industri lainnya	534.253.789	-	116.356.581	7.807.959	599.164.744
10	Pengilangan minyak bumi	1.508.988	-	-	912.971	150.105.502
11	Listrik, gas, dan air bersih	51.900.603	-	-	-	36
12	Bangunan	-	-	1.169.702.825	-	-
13	Perdagangan	366.060.273	-	43.224.658	600.630	115.598.112
14	Restoran dan hotel	302.678.078	-	-	-	36.764.704
15	Pengangkutan dan komunikasi	304.629.992	-	14.145.041	209.815	89.464.744
16	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan	218.277.963	-	2.547.829	-	24.592.242
17	Pemerintahan umum dan pertahanan	3.464.325	258.419.927	-	-	4.939.144
18	Jasa-jasa	320.118.481	158.446.742	18.984.078	-	31.848.151
19	Kegiatan yang tak jelas batasannya	(1.766.765)	-	-	-	18.460
	Total	3.019.459.430	416.866.669	1.369.583.121	7.663.675	1.474.507.876

Lampiran 19
Konversi dari Golongan KBLI ke Kelompok KBLI

GOLONGAN KBLI	URAIAN	KELOMPOK KBLI	URAIAN
000	KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA	00000	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01111	Pertanian Padu
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01112	Pertanian Peleuwija
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01113	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lainnya
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01114	Perkebunan Tembakau
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01115	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01116	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Sejenisnya
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01117	Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01118	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01119	Perkebunan Tanaman Lainnya yang tidak Diklasifikasikan di
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01121	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01122	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Lebih dari Sekali
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01123	Pertanian Hortikultura Bunga-Bunga
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01124	Pertanian Tanaman Hias Lainnya
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01125	Pembibitan dan Perbenihan Hortikultura Sayuran dan Bunga-ban
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01131	Pertanian Buah-Buahan Musiman
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01132	Pertanian Buah-Buahan Sepanjang Tahun
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01133	Perkebunan Kelapa
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01134	Perkebunan Kelapa Sawit
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01135	Perkebunan Tanaman Untuk Bahan Mixuman
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01136	Perkebunan Jambu Mete
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01137	Perkebunan Lada
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01138	Perkebunan Cengkeh
011	PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN	01139	Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya
012	PETERNAKAN	01211	Pembibitan dan Budidaya Sapi Poleng
012	PETERNAKAN	01212	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah
012	PETERNAKAN	01213	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong
012	PETERNAKAN	01214	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah
012	PETERNAKAN	01215	Pembibitan dan Budidaya Kuda
012	PETERNAKAN	01216	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
012	PETERNAKAN	01217	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah
012	PETERNAKAN	01218	Pembibitan dan Budidaya Domba
012	PETERNAKAN	01221	Pembibitan dan Budidaya Babi
012	PETERNAKAN	01222	Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras
012	PETERNAKAN	01223	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras
012	PETERNAKAN	01224	Pembibitan dan Budidaya Iuk
012	PETERNAKAN	01225	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh
012	PETERNAKAN	01226	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati
012	PETERNAKAN	01227	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta
012	PETERNAKAN	01228	Pembibitan dan Budidaya Aneca Ternak Lainnya
012	PETERNAKAN	01229	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya
013	KOMBINASI PERTANIAN ATAU PERKEBUNAN DENGAN PETERNAKAN	01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan
014	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN	01401	Jasa Pengolahan Lahan
014	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN	01402	Jasa Pemupukan, Pemeliharaan Bibit/Berahi dan Pengendalian Hama
014	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN	01403	Jasa Pemantauan dan Pasca Panen
014	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN	01404	Usaha Jasa Pertanian Lainnya
014	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN	01405	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak
014	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN	01406	Jasa Pemeliharaan Ternak
014	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN	01407	Jasa Penetasan Telur
014	JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN	01408	Jasa Pelayanan Peternakan Lainnya
015	PERBURUAN/PENANGKAPAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR	01501	Perburuan/Penangkapan Satwa Liar
015	PERBURUAN/PENANGKAPAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR	01502	Penangkaran Satwa Liar
020	KEHUTANAN	02011	Pengusaha Hutan Jati
020	KEHUTANAN	02012	Pengusaha Hutan Pinus
020	KEHUTANAN	02013	Pengusaha Hutan Mahoni
020	KEHUTANAN	02014	Pengusaha Hutan Sonokeling
020	KEHUTANAN	02015	Pengusaha Hutan Albasia/Juning
020	KEHUTANAN	02016	Pengusaha Hutan Cendana
020	KEHUTANAN	02017	Pengusaha Hutan Akasia
020	KEHUTANAN	02018	Pengusaha Hutan Ekaliptus

Lampiran 19 (lanjutan)

020	KEHUTANAN	02019	Pengusaha Hutan Lainnya
020	KEHUTANAN	02020	Pengusaha Hutan Alam
020	KEHUTANAN	02031	Pengusahaan Rotan
020	KEHUTANAN	02032	Pengusahaan Getah Pinus
020	KEHUTANAN	02033	Pengusahaan Daun Kayu Putih
020	KEHUTANAN	02034	Pengusahaan Kelewon/Kepompong Ulat Sutera
020	KEHUTANAN	02035	Pengusahaan Damar
020	KEHUTANAN	02039	Penggunaan Hasil Hutan Selain Kayu Lainnya
020	KEHUTANAN	02041	Jasa Kehutanan Bidang Inventarisasi dan Tataguna Lahan
020	KEHUTANAN	02042	Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
020	KEHUTANAN	02043	Jasa Kehutanan Bidang Rehabilitasi dan Rehabilitasi
020	KEHUTANAN	02049	Jasa Kehutanan Lainnya
020	KEHUTANAN	02051	Usaha Pemangutan Kayu
020	KEHUTANAN	02052	Usaha Pemangutan Selain Kayu
020	KEHUTANAN	02059	Usaha Kehutanan Lainnya
050	PERIKANAN	05011	Penangkapan Ikan di Laut
050	PERIKANAN	05012	Penangkapan Crustacea Laut
050	PERIKANAN	05013	Penangkapan Mollusca Laut
050	PERIKANAN	05014	Penangkapan/Pengambilan Tanaman Laut
050	PERIKANAN	05015	Penangkapan/Pengambilan Benih Biota Laut
050	PERIKANAN	05021	Budidaya Biota Laut
050	PERIKANAN	05022	Pembenihan Biota Laut
050	PERIKANAN	05031	Penangkapan Ikan di Perairan Umum
050	PERIKANAN	05032	Penangkapan Crustacea, Mollusca, dan Biota Lainnya di Perairan
050	PERIKANAN	05041	Budidaya Biota Air Tawar
050	PERIKANAN	05042	Budidaya Biota Air Payau
050	PERIKANAN	05043	Pembenihan Biota Air Tawar
050	PERIKANAN	05044	Pembenihan Biota Air Payau
050	PERIKANAN	05051	Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut
050	PERIKANAN	05052	Jasa Produksi Perikanan Laut
050	PERIKANAN	05053	Jasa Pasca Panen Perikanan Laut
050	PERIKANAN	05054	Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat
050	PERIKANAN	05055	Jasa Produksi Perikanan Darat
050	PERIKANAN	05056	Jasa Pasca Panen Perikanan Darat
101	PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT DAN GAS	10101	Pertambangan Batubara dan Penggalian Gambut
101	PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT DAN GAS	10102	Quaifikasi Batubara di Lokasi Pertambangan
102	PEMBUATAN BRIKET BATUBARA	10200	Pembuatan Briket Batubara
111	PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI, SERTA PENGUSAHA	11101	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
111	PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI, SERTA PENGUSAHA	11102	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
112	JASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	11200	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
120	PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM	12000	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium
131	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI	13101	Pertambangan Pasir Besi
131	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI	13102	Pertambangan Bijih Besi
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH	13201	Pertambangan Bijih Timah
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH	13202	Pertambangan Bijih Bauxit
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH	13203	Pertambangan Bijih Tembaga
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH	13204	Pertambangan Bijih Nikel
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH	13205	Pertambangan Bijih Mangan
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH	13206	Pertambangan Emas dan Perak
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH	13207	Pertambangan Bijih Timah Hitam
132	PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH	13209	Bahan Galian Lainnya yang Tidak Mengandung Bijih Besi
141	PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR	14101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan
141	PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR	14102	Penggalian Batu Bahan Industri
141	PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR	14103	Penggalian Turap dan Tanah Liat
141	PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR	14104	Penggalian Gips
141	PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR	14105	Penggalian Pasir
141	PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR	14106	Penggalian Kerikil
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14211	Pertambangan Belerang
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14212	Pertambangan Fosfat
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14213	Pertambangan Nirit
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14214	Pertambangan Yodium

Lampiran 19 (Lanjutan)

142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14215	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14219	Pertambangan Mineral Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14220	Ekstraksi Garam
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14291	Pertambangan Aspal Alam
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14292	Penggalian Asbes
142	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKAS	14299	Pertambangan dan Penggalian Lainnya
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15111	Industri Pemotongan Hewan
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15121	Industri Pengalangan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15122	Industri Pengaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lain
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15123	Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15124	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15125	Industri Pemijaran Ikan dan Biota Perairan Lainnya
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15129	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan & Biota
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15131	Industri Pengalangan Buah-buahan dan Sayuran
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15132	Industri Pengasapan/Pemaranisan Buah-buahan dan Sayuran
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15133	Industri Pehmeisan Buah-Buahan dan Sayuran
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15134	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15139	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Buah-buahan dan
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15141	Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15142	Industri Margarine
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15143	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15144	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15145	Industri Minyak Goreng Lainnya dari Nabati dan Hewani
151	PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHA	15149	Industri Minyak Makan dan Lemak Lainnya dari Nabati dan Hew
152	INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU	15201	Industri Susu
152	INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU	15202	Industri Makanan dari Susu
152	INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU	15203	Industri Es Krim
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15311	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15312	Industri Penggilingan dan Pemberian Padi-Padian Lainnya
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15313	Industri Pengupasan, Pembersihan, dan Sortasi Kopi
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15314	Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15315	Industri Pengupasan, Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Ka
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15316	Industri Pengupasan, Pembersihan Kacang-Kacangan
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15317	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-Umbian (Termasuk
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15318	Industri Kopra
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15321	Industri Tepung Terigu
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15322	Ind Berbagai Macam Tepung dari Padi2an, Biji2an, Kacang2an,
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15323	Industri Pati Ubi Kayu
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15324	Industri Berbagai Macam Pati Palma
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15329	Industri Pati Lainnya
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15331	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan
153	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG, DAN MAKANA	15332	Industri Konsentrat Pakan Ternak
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15410	Industri Roti dan Sejenisnya
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15421	Industri Gula Pasir
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15422	Industri Gula Merah
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15423	Industri Gula Lainnya
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15424	Industri Sirup
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15429	Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirup
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15431	Industri Bubuk Colchai
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15432	Industri Makanan dari Coklat dan Krembng Gula
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15440	Industri Mie, Macaroni dan Sejenisnya
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15491	Industri Pengolahan T e h dan Kopi
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15492	Industri Es
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15493	Industri Kecap
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15494	Industri Tempe dan Tahu
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15495	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang2an, Lainnya Selain Ke
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15496	Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15497	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15498	Industri Kue-Kue Basah
154	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	15499	Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempe Lain
155	INDUSTRI MINUMAN	15510	Industri Minuman Keras

Lampiran 19 (lanjutan)

155	INDUSTRI MINUMAN	15520	Industri Anggur (Wine) dan Sejenisnya
155	INDUSTRI MINUMAN	15530	Industri Malai dan minuman yang mengandung malai
155	INDUSTRI MINUMAN	15541	Industri Minuman Ringan (Soft Drink)
155	INDUSTRI MINUMAN	15542	Industri Minuman Dalam Kemasan
160	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	16001	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
160	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	16002	Industri Rokok Kretek
160	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	16003	Industri Rokok Putih
160	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	16004	Industri Rokok Lainnya
160	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	16009	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TE	17111	Industri Persiapan Serai Tekstil
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TE	17112	Industri Pembuatan Benang
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TE	17113	Industri Pembuatan Benang Jahit
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TE	17114	Industri Penunutan (Kecuali Penunutan Karung Goni dan Karu
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TE	17115	Industri Kain Tenun Ikat
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TE	17121	Industri Penyempurnaan Benang
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TE	17122	Industri Penyempurnaan Kain
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TE	17123	Industri Pencetakan Kain
171	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TE	17124	Industri Batik
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17211	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah tangga
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17212	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Kesehatan
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17213	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17214	Industri Karung Goni
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17215	Industri Karung Lainnya
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17220	Industri Permadani (Ambal)
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17231	Industri Tali
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17232	Industri Barang-Barang dari Tali
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17291	Industri Yang Menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric)
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17292	Industri yang Menghasilkan Keperluan Industri
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17293	Industri Bordir / Sulaman
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17294	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17295	Industri Kain Bas
172	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI	17299	Industri Tekstil yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
173	INDUSTRI PERAJUTAN	17301	Industri Kain Rajut
173	INDUSTRI PERAJUTAN	17302	Industri Pakaian Jadi Rajutan
173	INDUSTRI PERAJUTAN	17303	Industri Rajutan Kas Kaki
173	INDUSTRI PERAJUTAN	17304	Industri Barang Jadi Rajutan
174	INDUSTRI KAPUK	17400	Industri Kapuk
181	INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL, KEKUALI PAKAIAN JADI	18101	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya
181	INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL, KEKUALI PAKAIAN JADI	18102	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dan Perlengkapannya dari Kulit
182	INDUSTRI PAKAIAN JADI/BARANG JADI DARI KULIT BERBULU D	18201	Industri Bulu Tiruan
182	INDUSTRI PAKAIAN JADI/BARANG JADI DARI KULIT BERBULU D	18202	Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan Atau Ak
182	INDUSTRI PAKAIAN JADI/BARANG JADI DARI KULIT BERBULU D	18203	Industri Pencelupan Bulu
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT B	19111	Industri Pengawetan Kulit
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT B	19112	Industri Penyamakan Kulit
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT B	19113	Industri Kulit Buatan/imitasi
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT B	19121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pri
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT B	19122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Tek
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT B	19123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Ho
191	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT B	19129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lain
192	INDUSTRI ALAS KAKI	19201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari
192	INDUSTRI ALAS KAKI	19202	Industri Sepatu Olahraga
192	INDUSTRI ALAS KAKI	19203	Industri Semua Teknik Lapangan/Keperluan Industri
192	INDUSTRI ALAS KAKI	19299	Industri Alas Kaki Lainnya
201	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN,	20101	Industri Gergajian Kayu
201	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN,	20102	Industri Pengawetan Kayu
201	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN,	20103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya
201	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN,	20104	Industri Pengolahan Rotan
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20211	Industri Kayu Lapis
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20213	Industri Panel Kayu Lainnya
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20214	Industri Veneer
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARAN	20220	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan

Lampiran 19 (lanjutan)

202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARANG	20230	Industri Peti Kemas dari Kayu Kecuali Peti Mati
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARANG	20291	Industri Anyaman-Anyaman Dari Rotan dan Bambu
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARANG	20292	Industri Anyaman-Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARANG	20293	Industri Kerejiman Ukir-Ukiran dari Kayu Kecuali Mebeler
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARANG	20294	Industri Alat-Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
202	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARANG	20299	Industri Barang Dari Kayu, Rotan Gabus yang Tidak Diklasifikasi
210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	21011	Industri Bubur Kertas (Pulp)
210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	21012	Industri Kertas Budaya
210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	21013	Industri Kertas Berkarga
210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	21014	Industri Kertas Khusus
210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	21015	Industri Kertas Industri
210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	21016	Industri Kertas Tissue
210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	2101P	Industri Kertas Lainnya
210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	21020	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
210	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	21090	Industri Barang dari Kertas dan Karton yang Tidak Diklasifikasi
221	INDUSTRI PENERBITAN	22110	Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi Lainnya
221	INDUSTRI PENERBITAN	22120	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Tabloid dan Majalah
221	INDUSTRI PENERBITAN	22130	Penerbitan Dalam Media Reklamasi
221	INDUSTRI PENERBITAN	22140	Industri Penerbitan Khusus
221	INDUSTRI PENERBITAN	22190	Industri Penerbitan Lainnya
222	INDUSTRI PERCETAKAN DAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DEN	22210	Industri Percetakan
222	INDUSTRI PERCETAKAN DAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DEN	22220	Industri Jasa Penunjang Percetakan
223	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN, FILM, DAN VIDEO	22301	Reproduksi Media Rekamasi
223	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN, FILM, DAN VIDEO	22302	Reproduksi Film dan Video
231	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA	23100	Industri Barang-Barang dari Batubara
232	INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BUMI	23201	Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi
232	INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BUMI	23202	Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas Bumi
232	INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BUMI	23203	Industri Barang-Barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi
232	INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BUMI	23204	Industri Pembuatan Minyak Pelumas
232	INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BUMI	23205	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
233	PENGOLAHAN BAHAN BAKAR NUKLIR (NUCLEAR FUEL)	23300	Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (Nuclear Fuel)
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24115	Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber dari Hasil Pertanian
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24116	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Minyak Bumi
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24121	Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hara Makro Primer
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24126	Industri Pupuk Hara Mikro
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24127	Industri Pupuk Pelekap
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24129	Industri Pupuk Pelekap
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24131	Industri Damar Basah (Resin Sintesis) dan Bahan Baku Plastik
241	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI	24133	Plastik Karet Buatan
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24211	Industri Bahan Baku Pembasmi Hama (Bahan Aktif)
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24213	Industri Zat Pengatur Tumbuh
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24214	Industri Bahan Amelioran (Pembenh Tanah)
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24221	Industri Cat (Termasuk Tintu Cetak)
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24222	Industri Pernis
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24223	Industri Lak
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24231	Industri Bahan Farmasi
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24232	Industri Farmasi
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24233	Industri Simplisia (Bahan Juru)
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24234	Industri Jambu
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24235	Industri Miridasi Penyegar

Lampiran 19 (lanjutan)

242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24241	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT Termasuk Pa
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24242	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24291	Industri Perekat / Lem
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24292	Industri Bahan Peledak
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24293	Industri Tinta
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24294	Industri Minyak Atsiri
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24295	Industri Korek Api
242	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA	24299	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya
243	INDUSTRI SERAT BUATAN	24301	Industri Serat/Benang Filamen Busana
243	INDUSTRI SERAT BUATAN	24302	Industri Serat Stapel Busana
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25111	Industri Ban Luar dan Dalam
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25112	Industri Vulkanisir Ban
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25121	Industri Pengalasan Karet
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25122	Industri Remilung Karet
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25123	Industri Karet Kemah (Crumb Rubber)
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25191	Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah tangga
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25192	Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Industri
251	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET	25199	Industri Barang-Barang dari Karet Yang Belum Termasuk 25191
252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	25201	Industri Pipa dan Selang dari Plastik
252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	25202	Industri Barang Plastik Lembaran
252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	25203	Industri Media Rekam dari Plastik
252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	25204	Industri Perlengkapan dan Peralatan RT (Tdk termasuk Furniture)
252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	25205	Industri Kemasan dan Plastik
252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	25206	Industri Barang-Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik
252	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK	25209	Industri Barang-Barang Plastik Lainnya
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26111	Industri Kaca Lembaran
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26112	Industri Kaca Pengaman
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26119	Industri Kaca Lainnya
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah tangga dari Gelas
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Grl
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26123	Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26124	Industri Kemasan dari Gelas
261	INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS	26129	Industri Barang-Barang Lainnya dari Gelas
262	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN	26201	Industri Perlengkapan Rumah tangga dari Porselin
262	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN	26202	Industri Bahan Bangunan dari Porselin
262	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN	26203	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin
262	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN	26209	Industri Barang-Barang Lainnya dari Porselin
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26311	Industri Batu Taban Api dan Semuanya
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26319	Industri Barang-Barang Yohac Api dari Tanah Liat/Keramik Lain
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26321	Industri Barang-Barang dari Tanah Liat/Keramik untuk Keperluan
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26322	Industri Batu Bata dari Tanah Liat / Keramik
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26323	Industri Genteng dari Tanah Liat / Keramik
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Ba
263	INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT	26329	Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG D	26411	Industri Semen
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG D	26412	Industri Kapur
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG D	26413	Industri Gips
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG D	26421	Industri Barang-barang dari Semen
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG D	26422	Industri Barang-Barang dari Kapur
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG D	26423	Industri Barang-barang dari Semen dan kapur untuk konstruksi
264	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG D	26429	Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur Lainnya
265	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU	26501	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah
265	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU	26502	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan
265	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU	26503	Industri Barang dari Batu Untuk Keperluan Rumah tangga dan Pa
265	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU	26509	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya
266	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES	26601	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
266	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES	26602	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
266	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES	26609	Industri Barang-Barang dari Asbes Lainnya
269	INDUSTRI BARANG-BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA	26900	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
271	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	27101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)
271	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	27102	Industri Penggilangan Baja (Steel Rolling)
271	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA	27103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi

Lampiran 19 (lanjutan)

272	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	27201	Industri Pembuaan Logam Dasar Bukan Besi
272	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	27202	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
272	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	27203	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi
272	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI	27204	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Ba
273	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM	27310	Industri Pengecoran Besi dan Baja
273	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM	27320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
281	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANG	28111	Industri Barang-Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pas
281	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANG	28112	Industri Barang-Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang unta
281	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANG	28113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan
281	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANG	28119	Industri Barang-Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi
281	INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANG	28120	Industri Tangki Penampungan Zat Cair dan Kontainer dari Log
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28910	Industri Pemecahan, Pengemasan, dan Pengalangan Logam
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28930	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28931	Alat Pertanian dari Logam
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28932	Industri Alat Pertukangan dari Logam
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28933	Industri Alat Pemotong dan Alat-Alat Lain yang Digunakan Dal
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28935	Industri Peralatan Lainnya dari Logam
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28991	Industri Alat-Alat Dapur dari Logam
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28992	Industri Peralatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furniture
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28993	Industri Paku, Mui dan Beni
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28994	Industri Macam-Macam Wadah dari Logam
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28995	Industri Kawat Logam dan Barang-Barang dari Kawat
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28996	Industri Pembuatan Profil
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28997	Industri Lampu dari Logam
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28998	Industri Keperluan Rumah tangga Lainnya dari Logam
289	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEM	28999	Industri Barang Logam Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29112	Industri Motor Pembakaran Dalam
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29113	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29114	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29120	Industri Pompa dan Kompresor
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29130	Industri Transmisi Mekanik Selain Kendaraan Bermotor
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29141	Ind. Tungku, Alat Pemanas Sejenis yg tdk Menggunakan Arus Listrik
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29142	Industri Tungku, Oven dan Alat Pemanas Sejenis yang Mengguna
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29150	Industri Alat Penggilingan dan Alat Pemindah
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29191	Industri Mesin untuk Pembungkusan, Pembotolan, dan Pengelangan
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29192	Industri Mesin Timbangan
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29193	Industri Mesin Pendingin Udara untuk Keperluan Rumah tangga
291	INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM	29199	Industri Mesin-Mesin Umum Lainnya
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29211	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29212	Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29221	Industri Mesin Peralatan untuk Pengalihan Pengerjaan Logam
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29222	Industri Mesin Peralatan untuk Pengalihan Pengerjaan Kayu
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29223	Industri Mesin Peralatan untuk Pengalihan Pengerjaan Material
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29224	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan yang Menggunakan
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29230	Industri Mesin-Mesin Metalurgi
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29240	Industri Mesin-Mesin untuk Pertambangan, Pengalihan dan Kons
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29250	Industri Mesin Untuk Pengalihan Makanan, Minuman dan Temb
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29261	Industri Kabinet Mesin Jahit
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29263	Industri Mesin Tekstil
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29264	Industri Jarum Mesin dan Jarum Rajut
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29270	Industri Senjata dan Amunisi
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29291	Industri Mesin-Mesin Untuk Percetakan
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29292	Industri Mesin-Mesin Pabrik Kertas
292	INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	29299	Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya
293	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIF	29301	Indus. Kompor, Alat2 Pemanas, Alat Pemanas Ruangan Tanpa
293	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIF	29302	Industri Peralatan Rumah tangga dengan Menggunakan Arus Listrik
293	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIF	29309	Industri Alat-Alat Listrik Lainnya untuk Keperluan Rumah tangga
300	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN I	30001	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
300	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN I	30002	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
300	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN I	30003	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik

Lampiran 19 (lanjutan)

300	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN	30004	Industri Mesin Photocopy
311	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATO	31101	Industri Motor Listrik
311	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATO	31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik
311	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATO	31103	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus
312	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LI	31201	Industri Panel Listrik dan Switch Gear
312	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LI	31202	Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik
313	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON	31300	Industri Kabel Listrik dan Telepon
314	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI	31401	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
314	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI	31402	Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder)
315	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN	31501	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lam
315	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN	31502	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Penubung Listrik)
315	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN	31509	Industri Komponen Lampu Listrik
319	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	31990	Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat
321	INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK, SERTA KOMPONE	32100	Industri Tabung dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektron
322	INDUSTRI ALAT TRANSMISI KOMUNIKASI	32200	Industri Alat Transmisi dan Alat Komunikasi
323	INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN	32300	Industri Radio, Televisi, Alat2 Rekaman Suara dan Gambar dan
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33111	Industri Perabot Untuk Operasi Perawatan, dan Kedokteran Gigi
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33112	Industri Peralatan Sinar X, Perencanaan dan Sejenisnya
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33113	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perengkap
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33119	Industri Peralatan Kedokteran, dan Perengkapan Orthopedic
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33121	Industri Peralatan Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Manual
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33122	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33123	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik
331	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK	33120	Industri Peralatan Pengujian Dalam Proses Industri
332	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI	33201	Industri Kaca Mata
332	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI	33202	Industri Teropong dan Alat Optik
332	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI	33203	Industri Kamera Fotografi
332	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI	33204	Industri Kamera Cinematografi, Proyektor dan Perengkapannya
333	INDUSTRI JAM, LONCENG, DAN SEJENISNYA	33300	Industri Jam, Lonceng dan Sejenisnya
341	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	34100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
342	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT AT	34200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
343	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERM	34300	Industri Perengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU	35111	Industri Kapal/Perahu
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU	35112	Industri Peralihan dan Perengkapan Kapal
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU	35113	Industri Perbaikan Kapal
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU	35114	Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking)
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU	35115	Industri Bangunan Lepas Pantai
351	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU	35120	Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pagar, Rekreasi
352	INDUSTRI KERETA API, BAGIAN-BAGIAN DAN PERLENGKAPAN	35201	Industri Kereta Api, Bagian-Bagian dan Perengkapannya
352	INDUSTRI KERETA API, BAGIAN-BAGIAN DAN PERLENGKAPAN	35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api
353	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA	35301	Industri Pesawat Terbang dan Perengkapannya
353	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA	35302	Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang
359	INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA	35911	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga
359	INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA	35912	Industri Komponen dan Perengkapan Kendaraan Bermotor Roda
359	INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA	35921	Industri Sepeda dan Becak
359	INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA	35922	Industri Perengkapan Sepeda dan Becak
359	INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA	35990	Industri Alat Angkut yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
361	INDUSTRI FURNITUR	36101	Industri Furniture dari Kayu
361	INDUSTRI FURNITUR	36102	Industri Furniture dari Rotan dan Bambui
361	INDUSTRI FURNITUR	36103	Industri Furniture dari Plastik
361	INDUSTRI FURNITUR	36104	Industri Furniture dari Logam
361	INDUSTRI FURNITUR	36109	Industri Furniture yang Belum Tercakup Dalam Kelompok 36101
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36911	Industri Permata
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36912	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi dari
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36913	Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pri
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36914	Industri Barang Untuk Keperluan Teknik atau Laboratorium dari
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36915	Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi dari
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36921	Industri Alat-Alat Musik Tradisional
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36922	Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36930	Industri Alat-Alat Olahraga
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36941	Industri Alat Permainan
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36942	Industri Mainan

Lampiran 19 (lanjutan)

369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36991	Industri Alat-Alat Tulis dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36992	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36993	Industri Kerajinan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
369	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	36999	Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat
371	DAUR ULANG BARANG-BARANG LOGAM	37100	Daur Ulang Barang-Barang Logam
372	DAUR ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM	37200	Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam
401	KETENAGALISTRIKAN	40101	Pembangkit Tenaga Listrik
401	KETENAGALISTRIKAN	40102	Transmisi Tenaga Listrik
401	KETENAGALISTRIKAN	40103	Distribusi Tenaga Listrik
401	KETENAGALISTRIKAN	40104	Jasa Penunjang Kelistrikan
402	GAS	40201	Pengadaan Gas
402	GAS	40202	Distribusi Gas
403	UAP DAN AIR PANAS	40300	Uap dan Air Panas
410	PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH	41001	Pengadaan, Penjernihan dan Penyaluran Air Bersih
410	PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH	41002	Pengadaan dan Penyaluran Air Beku
410	PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH	41003	Jasa Penunjang Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih
451	PENYIAPAN LAHAN	45100	Penyiapan Lahan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45211	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45212	Konstruksi Gedung Perkantoran
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45213	Konstruksi Gedung Industri
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45214	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45215	Konstruksi Gedung Kesehatan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45216	Konstruksi Gedung Pendidikan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45217	Konstruksi Gedung Penginapan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45218	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45219	Konstruksi Gedung Lainnya
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45221	Bangunan Jalan, Jembatan dan Landasan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45222	Bangunan Jalan dan Jembatan Kereta Api
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45223	Bangunan Terowongan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45224	Bangunan Pengairan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45225	Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Bersih
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45226	Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Barang
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45227	Bangunan Dermaga
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45229	Bangunan Sipil Lainnya
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45231	Bangunan Elektrikal
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45232	Konstruksi Telekomunikasi Satelit, Navigasi Lari dan Rara
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45233	Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45234	Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45235	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45239	Konstruksi Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45241	Pemasangan Pondasi dan Pilar
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45242	Pemasangan/Pengelolaan Sumbu Air Tanah
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45243	Pemasangan Perancah (Scaffolding)
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45244	Pemasangan Atap/Roof Covering
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45245	Pemasangan Bangunan Konstruksi Prefab dan Pemasangan Kera
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45246	Pengerukan
452	KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45249	Konstruksi Khusus Lainnya
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45311	Instalasi Air (Plumbing)
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45312	Instalasi Listrik
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45313	Instalasi Komunikasi
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45314	Instalasi Gas
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45315	Instalasi Elektronika
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45316	Instalasi Mekanikal
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45317	Instalasi AC
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45319	Instalasi Gedung Lainnya
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45321	Instalasi Listrik Bangunan Sipil
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45322	Instalasi Navigasi Laut dan Sungai
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45323	Instalasi Meteorologi dan Geofisika
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45324	Instalasi Navigasi Udara
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45325	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45326	Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45327	Instalasi Telekomunikasi

Lampiran 19 (lanjutan)

453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45328	Instalasi Jaringan Pipa
453	INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	45329	Instalasi Bangunan Sipil Lainnya
454	PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG	45401	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium
454	PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG	45402	Pengerjaan Lantai, Dinding, Pemasangan Saniter dan Plafon
454	PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG	45403	Pengecatan
454	PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG	45404	Dekorasi Interior
454	PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG	45405	Dekorasi Eksterior
454	PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG	45409	Penyelesaian Konstruksi Gedung Lainnya
455	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI ATAU PERALATAN PEMBONGKAR	45500	Penyewaan Alat Konstruksi Atau Peralatan Pembongkar/Peng
501	PENJUALAN MOBIL	50101	Perdagangan Besar Mobil
501	PENJUALAN MOBIL	50102	Penjualan Eceran Mobil
502	PEMELIHARAAN DAN REPARASI MOBIL	50201	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
502	PEMELIHARAAN DAN REPARASI MOBIL	50202	Penjualan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
503	PENJUALAN SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL	50301	Perdagangan Besar Sepeda Motor Serta Suku Cadang dan Aksesor
503	PENJUALAN SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL	50302	Penjualan Eceran Sepeda Motor Serta Suku Cadang dan Aksesoris
504	PENJUALAN, PEMELIHARAAN, DAN REPARASI SEPEDA MOTOR	50400	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU
505	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN	50500	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU
511	PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU	51100	Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
512	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PER	51211	Perdagangan Besar Hasil Pertanian
512	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PER	51212	Perdagangan Besar Hasil Hutan
512	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PER	51213	Perdagangan Besar Hasil Perikanan
512	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PER	51214	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan
512	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PER	51220	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau
513	PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	51310	Perdagangan Besar Tekstil, Pakai Jadi dan Kulit
513	PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	51391	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga
513	PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	51392	Perdagangan Besar Barang2 Kimia dan Farmasi untuk Keperluan
513	PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	51399	Perdagangan Besar Berbagai Barang2 dan Perlengkapan Rumah
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51410	Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat Serta Produ
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51420	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51431	Perdagangan Besar Bahan-Bahan Konstruksi
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51432	Perdagangan Besar Kaca Untuk Bahan Konstruksi
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51433	Perdagangan Besar Genteng, batu Bata, Ubi dan Sejenisnya dan
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51434	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51435	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51436	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dan Kayu
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51437	Perdagangan Besar Cat
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51438	Perdagangan Besar Mosaic-Mosaic Material Bangunan
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51439	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
514	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTAN	51490	Perdag Bar Antara (Intermediate Products), Barang2 Bekas dan
515	PERDAGANGAN BESAR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERI	51501	Perdagangan Besar Mesin2, Suku Cadang dan Perengkapannya
515	PERDAGANGAN BESAR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERI	51502	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Per
515	PERDAGANGAN BESAR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERI	51503	Perdag Bar Alat Transportasi Darat (Kecuali Mobil, Spd Motor,
515	PERDAGANGAN BESAR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERI	51504	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan
519	PERDAGANGAN BESAR LAINNYA	51900	Perdagangan Besar Lainnya
521	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG	52111	Perdag Eceran Berbagai Macam Brg yg Utamanya Makanan, Min
521	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG	52112	Perdag Eceran Barang2 yg Utamanya Makanan, Minuman Tern
521	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG	52191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Brg yg Utamanya Bukan
521	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG	52192	Perdag Eceran Berbagai Macam Brg yg Utamanya Bahan Makan
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52213	Perdagangan Eceran Sayuran
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52216	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52221	Perdagangan Eceran Beras
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52222	Perdagangan Eceran Kopi, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejen
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52223	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir atau Gula Merah
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52224	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52225	Perdagangan Eceran Daging dan Diota Air Olahua
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52226	Perdagangan Eceran Minuman
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUN	52227	Perdagangan Eceran Rokok dan Tembakau

Lampiran 19 (lanjutan)

522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUM	52228	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ikan
522	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUM	52229	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52311	Perdagangan Eceran Bahan Kimia
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52312	Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52313	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Selain di Apotik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52314	Perdagangan Eceran Jamu
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52315	Perdagangan Eceran Kosmetik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52316	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52317	Perdagangan Eceran Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Keseh
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52318	Perdagangan Eceran Minyak Atsiri
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52319	Perdagangan Eceran Lainnya Selain Yang Tercakup pada Kelom
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52321	Perdagangan Eceran Tekstil
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52322	Perdagangan Eceran Pakainn Jadi
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52323	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52324	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian dan Benang
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52325	Perdagangan Eceran Kaca Mala
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52326	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52327	Perdagangan Eceran Jam
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52328	Perdagangan Eceran Tas, Dompel, Koper, Ransel dan Sejenisnya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52329	Perdagangan Eceran Tekstil, Pakainn Jadi, Alas Kaki, dan Barang
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52331	Perdagangan Eceran Furniture
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52332	Perdagangan Eceran Barang Elektronik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52333	Perdagangan Eceran Alat dan Perlengkapan Listrik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52334	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dap
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52335	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dap
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52336	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dap
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52337	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dap
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52339	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah tangga dan Perlengkap
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52341	Perdagangan Eceran Barang? Logam untuk Bahan Konstruksi
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52342	Perdagangan Eceran Kaca Untuk Bahan Konstruksi
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52343	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52344	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Baru
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52345	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52346	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52347	Perdagangan Eceran Cat
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52348	Perdagangan Eceran Macam-Macam Material Bangunan
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52349	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Lainnya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52351	Perdagangan Eceran Premium, Premix, dan Solar di Kios/Toko
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52352	Perdagangan Eceran Minyak Tanah
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52353	Perdagangan Eceran Gas Elpiji
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52359	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52361	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kert
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52362	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52363	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Perangkat
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52364	Perdagangan Eceran Alat-Alat Olahraga
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52365	Perdagangan Eceran Alat-Alat Musik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52366	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52367	Perdagangan Eceran Alat-Alat Optik dan Perlengkapannya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52368	Perdagangan Eceran Komputer dan Mesin Kantor
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52371	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52372	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52373	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52374	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52381	Perdagangan Eceran Brg Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan,
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52382	Perdag Eceran Brg Kerajinan, dr Kulit, Tulang, Tanduk, Gading,
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52383	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52384	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52385	Perdagangan Eceran Mainan Anak-Anak
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52386	Perdagangan Eceran Lukisan
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52389	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan
523	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN	52390	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan
524	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS	52401	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah tangga

Lampiran 19 (lanjutan)

524	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS	52402	Perdagangan Eceran Paksiain Jadi, Alas Kaki dan Pelengkap Pak
524	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS	52403	Perdagangan Eceran Barang Perengkapan Prabadi Bekas
524	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS	52404	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas
524	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS	52405	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Saranis Bekas
524	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS	52406	Perdagangan Eceran Barang Antik
524	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS	52409	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya
525	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA	52510	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya
525	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA	52520	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kumudu Tazaman Hias dan Hias
525	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA	52590	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lainnya
526	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA LAINNYA	52601	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lainnya
526	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA LAINNYA	52602	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lainnya
526	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA LAINNYA	52609	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lainnya
531	PERDAGANGAN EKSPOR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU	53100	Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Konstruksi
532	PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA	53211	Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian
532	PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA	53212	Perdagangan Ekspor Binatang Hidup
532	PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA	53213	Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan
532	PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA	53214	Perdagangan Ekspor Kebutuhan dan Perburuan
532	PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINA	53220	Perdagangan Ekspor Makanan, Minuman dan Tembakau
533	PERDAGANGAN EKSPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	53310	Perdagangan Ekspor Tekstil, Paksiain Jadi, dan Kulit
533	PERDAGANGAN EKSPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	53301	Perdagangan Ekspor Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga
533	PERDAGANGAN EKSPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	53302	Perdagangan Ekspor Barang-Barang Kimia dan Farmasi Untuk
533	PERDAGANGAN EKSPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	53309	Perdagangan Ekspor Berbagai Barang-Barang dan Perlengkapan
534	PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN	53410	Perdagangan Ekspor Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta Produk
534	PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN	53420	Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (Hasil Pertambangan)
534	PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN	53430	Perdagangan Ekspor Bahan-Bahan Konstruksi (Kecuali Bahan
534	PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN	53491	Perdagangan Ekspor Produk Antara (Intermediate Products)
534	PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN	53492	Perdagangan Ekspor Barang-Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Ter
535	PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PER	53500	Perdagangan Ekspor Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapan
539	PERDAGANGAN EKSPOR LAINNYA	53900	Perdagangan Ekspor Lainnya
541	PERDAGANGAN IMPOR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU	54100	Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Konstruksi
542	PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT	54211	Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian
542	PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT	54212	Perdagangan Impor Binatang Hidup
542	PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT	54213	Perdagangan Impor Hasil Perikanan
542	PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT	54214	Perdagangan Impor Kebutuhan dan Perburuan
542	PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINAT	54220	Perdagangan Impor Makanan, Minuman dan Tembakau
543	PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	54310	Perdagangan Impor Tekstil, Paksiain Jadi, dan Kulit
543	PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	54301	Perdagangan Impor Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga
543	PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	54302	Perdagangan Impor Barang-Barang Kimia dan Farmasi Untuk Ke
543	PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH	54309	Perdagangan Impor Berbagai Barang-Barang dan Perlengkapan
544	PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN	54410	Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta Produk
544	PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN	54420	Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam (Hasil Pertambangan)
544	PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN	54430	Perdagangan Impor Bahan-Bahan Konstruksi (Kecuali Bahan Ha
544	PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN	54491	Perdagangan Impor Produk Antara (Intermediate Products)
544	PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN	54492	Perdagangan Impor Barang-Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Ter
545	PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PER	54500	Perdagangan Impor Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapan
549	PERDAGANGAN IMPOR LAINNYA	54900	Perdagangan Impor Lainnya
551	PENYEDIAAN AKOMODASI	55111	Hotel Bintang Lima
551	PENYEDIAAN AKOMODASI	55112	Hotel Bintang Empat
551	PENYEDIAAN AKOMODASI	55113	Hotel Bintang Tiga
551	PENYEDIAAN AKOMODASI	55114	Hotel Bintang Dua
551	PENYEDIAAN AKOMODASI	55115	Hotel Bintang Satu
551	PENYEDIAAN AKOMODASI	55120	Hotel Melati
551	PENYEDIAAN AKOMODASI	55130	Pengsangan Remaja (Youth Hostel)
551	PENYEDIAAN AKOMODASI	55140	Pondok Wisata (Home Stay)
551	PENYEDIAAN AKOMODASI	55150	Elumi Perkemahan
551	PENYEDIAAN AKOMODASI	55160	Persinggahan Karavan
551	PENYEDIAAN AKOMODASI	55190	Jasa Akomodasi Lainnya
552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55211	Restoran/Rumah Makan Talam Kencana
552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55212	Restoran/Rumah Makan Talam Selaka
552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55213	Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa
552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55214	Restoran/Rumah Makan Non Talam
552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55220	Warung Makan

Lampiran 19 (lanjutan)

552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55230	Bar
552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55240	Kedai Makan dan Minuman
552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55250	Penjual Makanan dan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
552	RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA	55260	Jasa Boga (Catering)
601	ANGKUTAN JALAN REL	60110	Angkutan Jalan Rel Untuk Angkutan
601	ANGKUTAN JALAN REL	60120	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang
601	ANGKUTAN JALAN REL	60130	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang
601	ANGKUTAN JALAN REL	60140	Angkutan Jalan Rel Khusus Lainnya
602	ANGKUTAN JALAN RAYA	60211	Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)
602	ANGKUTAN JALAN RAYA	60212	Angkutan Perbatasan
602	ANGKUTAN JALAN RAYA	60221	Angkutan Taksi
602	ANGKUTAN JALAN RAYA	60222	Angkutan Sewa
602	ANGKUTAN JALAN RAYA	60223	Angkutan Pariwisata
602	ANGKUTAN JALAN RAYA	60224	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang
602	ANGKUTAN JALAN RAYA	60231	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum
602	ANGKUTAN JALAN RAYA	60232	Angkutan Bermotor Untuk Barang
602	ANGKUTAN JALAN RAYA	60233	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum
603	ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA	60300	Angkutan dengan Saluran Pipa
611	ANGKUTAN LAUT	61111	Angkutan Laut Domestik Umum Liner Untuk Penumpang
611	ANGKUTAN LAUT	61112	Angkutan Laut Domestik Umum Trumper Untuk Penumpang
611	ANGKUTAN LAUT	61113	Angkutan Laut Domestik Umum Liner Untuk Barang
611	ANGKUTAN LAUT	61121	Angkutan Laut Internasional Umum Liner Untuk Penumpang
611	ANGKUTAN LAUT	61122	Angkutan Laut Internasional Umum Trumper Untuk Penumpang
611	ANGKUTAN LAUT	61123	Angkutan Laut Internasional Umum Liner Untuk Barang
612	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	61211	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek
612	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	61212	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek
612	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	61220	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya
612	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN	61230	Angkutan penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota
621	ANGKUTAN UDARA BERJADUAL	62100	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota
622	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADUAL	62200	Angkutan Udara Berjadwal Internasional
631	JASA PELAYANAN BONGKAR MUAT BARANG	63100	Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang
632	PERGUDANGAN, JASA COLD STORAGE, DAN JASA WILAYAH KAWASAN	63210	Pergudangan
632	PERGUDANGAN, JASA COLD STORAGE, DAN JASA WILAYAH KAWASAN	63220	Jasa Cold Storage
632	PERGUDANGAN, JASA COLD STORAGE, DAN JASA WILAYAH KAWASAN	63230	Jasa Bonded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat
632	PERGUDANGAN, JASA COLD STORAGE, DAN JASA WILAYAH KAWASAN	63240	Jasa Bonded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat
633	JASA PENUNJANG ANGKUTAN KECUALI JASA BONGKAR MUAT	63310	Jasa Terminal Darat
633	JASA PENUNJANG ANGKUTAN KECUALI JASA BONGKAR MUAT	63320	Jasa Pelayanan Kepelabuhan
633	JASA PENUNJANG ANGKUTAN KECUALI JASA BONGKAR MUAT	63330	Jasa Kebandarudaraan
633	JASA PENUNJANG ANGKUTAN KECUALI JASA BONGKAR MUAT	63340	Jasa Jalan Tol
633	JASA PENUNJANG ANGKUTAN KECUALI JASA BONGKAR MUAT	63350	Jasa Jalan Tol
633	JASA PENUNJANG ANGKUTAN KECUALI JASA BONGKAR MUAT	63390	Jasa Penunjang Angkutan Lainnya
634	JASA PERJALANAN WISATA	63411	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Empat
634	JASA PERJALANAN WISATA	63412	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Tiga
634	JASA PERJALANAN WISATA	63413	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Dua
634	JASA PERJALANAN WISATA	63414	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Satu
634	JASA PERJALANAN WISATA	63415	Jasa Biro Perjalanan Wisata Non Cakra
634	JASA PERJALANAN WISATA	63420	Agensi Perjalanan Wisata
634	JASA PERJALANAN WISATA	63430	Jasa Pramuwisata
634	JASA PERJALANAN WISATA	63440	Jasa Konvensi, Pertemuan, dan Perjalanan Insentif
634	JASA PERJALANAN WISATA	63450	Impresariat
634	JASA PERJALANAN WISATA	63460	Jasa Konsultasi Pariwisata
634	JASA PERJALANAN WISATA	63470	Jasa Informasi Pariwisata
634	JASA PERJALANAN WISATA	63490	Jasa Perjalanan Wisata Lainnya
635	JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN	63510	Jasa Pengurusan Transportasi (PPT)
635	JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN	63520	Jasa Ekspedisi Muatan Kera Api dan Ekspedisi Angkutan Darat
635	JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN	63530	Jasa Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)
635	JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN	63540	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
635	JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN	63590	Jasa Pengiriman dan Pengemasan Lainnya
639	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	63900	Jasa Penunjang Angkutan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan
641	POS NASIONAL, UNIT PELAYANAN POS DAN JASA KURIR	64110	Pos Nasional
641	POS NASIONAL, UNIT PELAYANAN POS DAN JASA KURIR	64120	Unit Pelayanan Pos
641	POS NASIONAL, UNIT PELAYANAN POS DAN JASA KURIR	64130	Jasa Kurir (Jasa Tutupan Swasta)

Lampiran 19 (lanjutan)

642	TELEKOMUNIKASI	64211	Jaringan Tetap
642	TELEKOMUNIKASI	64212	Jaringan Tetap
642	TELEKOMUNIKASI	64221	Jaringan Bergerak Terrestrial
642	TELEKOMUNIKASI	64222	Jaringan Bergerak Seluler
642	TELEKOMUNIKASI	64230	Jaringan Bergerak Satelit
642	TELEKOMUNIKASI	64230	Jaringan Bergerak Satelit
642	TELEKOMUNIKASI	64250	Jaringan Bergerak Satelit
642	TELEKOMUNIKASI	64260	Jaringan Bergerak Satelit
642	TELEKOMUNIKASI	64270	Jaringan Bergerak Satelit
642	TELEKOMUNIKASI	64290	Jaringan Bergerak Satelit
651	PERANTARA MONETER (PERBANKAN)	65110	Bank Sentral
651	PERANTARA MONETER (PERBANKAN)	65121	Bank Devisa
651	PERANTARA MONETER (PERBANKAN)	65122	Bank Non Devisa
651	PERANTARA MONETER (PERBANKAN)	65191	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
651	PERANTARA MONETER (PERBANKAN)	65199	Jasa Perantara Moneter Lainnya
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65910	Sewa Guna Usaha (Leasing)
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65921	Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65922	Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit)
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65923	Pembiayaan Kartu Kredit (Credit Card)
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65929	Pembiayaan Non Leasing Lainnya
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65930	Modal Ventura (Venture Capital)
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65940	Pegadaian
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65950	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65991	Jasa Merger dan Akuisisi
659	PERANTARA MONETER LAINNYA	65999	Jasa Perantara Keuangan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di
660	ASURANSI DAN DANA PENSUN	66010	Asuransi Jiwa
660	ASURANSI DAN DANA PENSUN	66020	Dana Pensiun
660	ASURANSI DAN DANA PENSUN	66030	Asuransi Non Jiwa
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67111	Bursa Efek
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67112	Lembaga Klining dan Penjaminan
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67113	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67121	Penjamin Risiko Efek (Underwriter)
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67122	Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67123	Manajer Investasi
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67131	Wali Amanat (Trustee)
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67132	Biro Administrasi Efek
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67133	Kustodian (Custodian)
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67134	Lembaga Peringkat Efek
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67191	Jasa Pemutaran Mata Uang (Money Changer)
671	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI	67199	Jasa Penunjang Keuangan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan
672	JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSUN	67201	Agen Asuransi
672	JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSUN	67202	Adjuster
672	JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSUN	67203	Aktuaris
672	JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSUN	67204	Broker Asuransi
672	JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSUN	67209	Jasa Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun Lainnya
701	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN ASRA	70101	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disedia
701	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN ASRA	70102	Asrama (Boarding House)
702	REAL ESTAT ATAS BASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	70200	Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
703	KAWASAN PARIWISATA DAN PENYEDIAAN SARANA WISATA TI	70310	Kawasan Pariwisata
703	KAWASAN PARIWISATA DAN PENYEDIAAN SARANA WISATA TI	70320	Penyediaan Sarana Wisata Tirta
711	PERSEWAAN ALAT-ALAT TRANSPORTASI	71110	Persewaan Alat Transportasi Darat (Tanpa Operator)
711	PERSEWAAN ALAT-ALAT TRANSPORTASI	71120	Persewaan Alat Transportasi Air (Tanpa Operator)
711	PERSEWAAN ALAT-ALAT TRANSPORTASI	71130	Persewaan Alat Transportasi Udara (Tanpa Operator)
712	PERSEWAAN MESIN LAINNYA DAN PERALATANNYA	71210	Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya
712	PERSEWAAN MESIN LAINNYA DAN PERALATANNYA	71220	Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya
712	PERSEWAAN MESIN LAINNYA DAN PERALATANNYA	71230	Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (Termasuk Komputer)
712	PERSEWAAN MESIN LAINNYA DAN PERALATANNYA	71290	Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya Yang Tidak Diklasif
713	PERSEWAAN BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA D	71301	Persewaan Alat-Alat Pesta
721	JASA KONSULTASI PIRANTI KERAS (HARDWARE CONSULTING)	72100	Persewaan Big? Keperluan R T dan Pribadi Lainnya Yg Tdk Dikla
722	JASA KONSULTASI PIRANTI LUNAK	72200	Jasa Konsultasi Piranti Keras (Hardware Consulting)
723	PENGOLAHAN DATA	72300	Jasa Konsultasi Piranti Lunak
			Pengolahan Data

Lampiran 19 (lanjutan)

724	JASA KEGLATAN DATABASE	72400	Jasa Kegiatan Data Base
725	PERAWATAN DAN REPARASI MESIN-MESIN KANTOR, AKUNTANSI DAN	72500	Perawatan dan Reparasi Mesin-Mesin Kantor, Akuntansi dan
729	KEGIATAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER	72900	Kegiatan Lain Yang Berkaitan Dengan Komputer
731	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	73110	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam
731	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	73120	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa
732	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIC	73210	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial
732	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIC	73220	Penelitian dan Pengembangan Humaniora
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74111	Jasa Hukum
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74112	Jasa Hukum
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74113	Jasa Hukum
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74114	Jasa Hukum
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74119	Jasa Hukum
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74120	Jasa Akuntansi dan Perpajakan
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74130	Jasa Riset Pemasaran
741	JASA HUKUM, AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJ	74140	Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen
742	JASA KONSULTASI ARSITEK, KEGIATAN TEKNIK DAN REKAYAS	74210	Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa (Engineer)
742	JASA KONSULTASI ARSITEK, KEGIATAN TEKNIK DAN REKAYAS	74220	Analisis dan Testing
743	JASA PERIKLANAN	74300	Jasa Periklanan
749	JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	74910	Jasa Penyelidikan dan Penyediaan Tenaga Kerja
749	JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	74920	Jasa Penyelidikan dan Keselamatan
749	JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	74930	Jasa Kebersihan Gedung
749	JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	74940	Jasa Fotografi
749	JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	74950	Jasa Pengemasan
749	JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN	74990	Jasa Perusahaan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75111	Lembaga Legislatif
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75112	Penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Sekretariat Negara
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75113	Lembaga Eksekutif Kabinet, Persejangan dan Bea Cukai
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75114	Lembaga Eksekutif Perencanaan
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75115	Lembaga Yudikatif
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75121	Pembinaan Pendidikan
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75122	Pembinaan Kesehatan
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75123	Pembinaan Perumahan dan Lingkungan Hidup
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75124	Pembinaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75125	Pembinaan Keagamaan
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75126	Pembinaan Perawatan
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75127	Pembinaan Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75129	Pembinaan Pelayanan Sosial Lainnya Selain Kesehatan, Pendidik
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75131	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75132	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan dan Pen
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75133	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75134	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Listrik, Gas dan Air
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75135	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75136	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pariwisata
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75137	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Krima
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75138	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75139	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi
751	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOS	75140	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Non Departemen Dengan Tuga
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75210	Hubungan Luar Negeri
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75221	Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75222	Angkatan Darat
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75223	Angkatan Udara
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75224	Angkatan Laut
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75231	Kepolisian
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75232	Pertahanan Sipil
752	HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	75233	Lembaga Peradilan
753	JAMINAN SOSIAL WAJIB	75300	Jaminan Sosial Wajib
801	JASA PENDIDIKAN DASAR	80111	Jasa Pendidikan Pn Sekolah Pemerintah
801	JASA PENDIDIKAN DASAR	80112	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Pemerintah
801	JASA PENDIDIKAN DASAR	80113	Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pemerintah
801	JASA PENDIDIKAN DASAR	80121	Jasa Pendidikan Pn Sekolah Swasta
801	JASA PENDIDIKAN DASAR	80122	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta
801	JASA PENDIDIKAN DASAR	80123	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta

Lampiran 19 (lanjutan)

802	JASA PENDIDIKAN MENENGAH	80211	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Pemerintah
802	JASA PENDIDIKAN MENENGAH	80212	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemerintah
802	JASA PENDIDIKAN MENENGAH	80221	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta
802	JASA PENDIDIKAN MENENGAH	80222	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta
803	JASA PENDIDIKAN TINGGI	80311	Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Pemerintah
803	JASA PENDIDIKAN TINGGI	80312	Jasa Pendidikan Tinggi Program Non Gelar Pemerintah
803	JASA PENDIDIKAN TINGGI	80321	Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta
803	JASA PENDIDIKAN TINGGI	80322	Jasa Pendidikan Tinggi Program Non Gelar Swasta
809	JASA PENDIDIKAN LAINNYA	80910	Jasa Pendidikan Pemerintah Lainnya
809	JASA PENDIDIKAN LAINNYA	80921	Jasa Pendidikan Komputer Swasta
809	JASA PENDIDIKAN LAINNYA	80922	Jasa Pendidikan Bahasa Swasta
809	JASA PENDIDIKAN LAINNYA	80923	Jasa Pendidikan Kecantikan dan Kepribadian Swasta
809	JASA PENDIDIKAN LAINNYA	80929	Jasa Pendidikan Kejuruan Swasta Lainnya
851	JASA KESEHATAN MANUSIA	85111	Jasa Rumah Sakit Pemerintah
851	JASA KESEHATAN MANUSIA	85112	Jasa Poliklinik Pemerintah
851	JASA KESEHATAN MANUSIA	85113	Jasa Rumah Sakit Swasta
851	JASA KESEHATAN MANUSIA	85114	Jasa Klinik Swasta
851	JASA KESEHATAN MANUSIA	85119	Jasa Rumah Sakit Lainnya
851	JASA KESEHATAN MANUSIA	85121	Praktek Dokter Umum
851	JASA KESEHATAN MANUSIA	85122	Praktek Dokter Spesialis
851	JASA KESEHATAN MANUSIA	85123	Praktek Dokter Gigi
851	JASA KESEHATAN MANUSIA	85191	Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis
851	JASA KESEHATAN MANUSIA	85192	Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional
851	JASA KESEHATAN MANUSIA	85193	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan
852	JASA KESEHATAN HEWAN	85200	Jasa Kesehatan Hewan
853	JASA KEGIATAN SOSIAL	85311	Panti Wreda Pemerintah
853	JASA KEGIATAN SOSIAL	85312	Panti Wreda Swasta
853	JASA KEGIATAN SOSIAL	85313	Panti Asuhan Pemerintah
853	JASA KEGIATAN SOSIAL	85314	Panti Asuhan Swasta
853	JASA KEGIATAN SOSIAL	85319	Panti Sosial Lainnya
853	JASA KEGIATAN SOSIAL	85321	Kegiatan Sosial Pemerintah di Luar Panti
853	JASA KEGIATAN SOSIAL	85322	Kegiatan Sosial Swasta Di Luar Panti
900	JASA KEBERSIHAN	90001	Jasa Kebersihan Pemerintah
900	JASA KEBERSIHAN	90002	Jasa Kebersihan Swasta
911	ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESIONAL	91110	Organisasi Bisnis dan Pengusaha
911	ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESIONAL	91121	Organisasi Sains Sosial dan Masyarakat
911	ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESIONAL	91122	Organisasi Sains Alam dan Teknologi
912	ORGANISASI BURUH	91200	Organisasi Buruh
919	ORGANISASI LAINNYA	91910	Organisasi Keagamaan
919	ORGANISASI LAINNYA	91920	Organisasi Politik
919	ORGANISASI LAINNYA	91990	Organisasi Sosial Masyarakat
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92111	Produksi dan Distribusi Film, Serta Video Oleh Pemerintah
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92112	Produksi dan Distribusi Film, Serta Video Oleh Swasta
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92120	Kegiatan Biroskop
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92131	Kegiatan Radio dan Televisi Oleh Pemerintah
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92132	Kegiatan Radio dan Televisi Oleh Swasta
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92141	Kegiatan Drama, Musik dan Hiburan Lainnya Oleh Pemerintah
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92142	Kegiatan Drama, Musik dan Hiburan Lainnya Oleh Swasta
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92143	Jasa Penunjang Hiburan
921	KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINN	92190	Kegiatan Hiburan Lainnya
922	KEGIATAN KANTOR BERITA	92201	Kegiatan Kantor Berita Oleh Pemerintah
922	KEGIATAN KANTOR BERITA	92202	Kegiatan Kantor Berita Oleh Swasta
922	KEGIATAN KANTOR BERITA	92203	Pencari Berita (Free Lance)
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	92311	Perpustakaan dan Arsip Pemerintah
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	92312	Perpustakaan Swasta
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	92321	Museum Pemerintah
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	92322	Museum Swasta
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	92323	Peringatan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	92331	Kebun Raya dan Kebun Binatang
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	92332	Taman Nasional (TN)
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	92333	Taman Hutan Raya (Tahura)
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	92334	Taman Wisata Alam (TWA)

Lampiran 19 (lanjutan)

923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	92335	Hutan Lindung (HL), Suka Margasatwa (SM), dan Cagar Alam
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	92336	Taman Burung dan Kebun Buru
923	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN	92339	Sekolah Kebun Raya, Kebun Binatang dan Taman Konservasi Alam
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92411	Bilutard
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92412	Golf
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92413	Bowling
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92414	Renang
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92419	Kegiatan Olah Raga Lainnya
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92421	Taman Rekreasi
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92422	Pemandian Alam
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92423	Kolam Pemancingan
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92424	Gelanggang Permainan dan Ketangkasan
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92425	Kelab Malam (Night Club) dan area Diskotik
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92426	Panti Pijat
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92427	Panti Mandi Uap
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92429	Jasa Rekreasi Lainnya
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92431	Wisata Agro
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92432	Wisata Tirta
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92433	Wisata Petualangan Alam
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92434	Wisata Gua
924	OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA	92439	Wisata Minat Lainnya
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93010	Jasa Binatu
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93021	Pangkas Rambut
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93022	Salon Kecantikan
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93030	Jasa Pemakaman
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93031	Jasa Penjahitan
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93092	Jasa Penyahutan Tenaga Kerja
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93093	Jasa Pelayaran Keluargan
930	JASA KEGIATAN LAINNYA	93094	Jasa Perorangan Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain
950	JASA PERORANGAN	95001	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga
950	JASA PERORANGAN	95002	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga
950	JASA PERORANGAN	95003	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga
950	JASA PERORANGAN	95004	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga
950	JASA PERORANGAN	95005	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga
990	BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	99000	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Konversi dari Kelompok KBLI ke Klasifikasi 175 Sektor Tabel Input Output

KELOMPOK	URAIAN	KODE I-O 175	URAIAN
KBLI		SEKTOR	
00000	Kepintan Yang Belum Jelas Batasannya	175	Barang dan Jasa Yang Tidak Termasuk Di Manapun
01111	Pertanian Padi	001	Padi
01112	Pertanian Palawija	002	Jagung
01112	Pertanian Palawija	003	Ketela Pohon
01112	Pertanian Palawija	004	Ubi Jalar
01112	Pertanian Palawija	005	Umbi-Umbilan Lainnya
01112	Pertanian Palawija	006	Kacang Tanah
01112	Pertanian Palawija	007	Kedele
01112	Pertanian Palawija	008	Kacang-Kacangan Lainnya
01112	Pertanian Palawija	011	Padi'an & Bhn Mkn Lainnya
01113	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lainnya	013	Tebu
01113	Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lainnya	023	Hasil Perkebunan Lainnya
01114	Perkebunan Tembakau	017	Tembakau
01115	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	012	Karet
01115	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	023	Hasil Perkebunan Lainnya
01116	Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Sejenisnya	016	Hasil Tanaman Serat
01117	Perkebunan Tanaman Obat/Bahan Farmasi	023	Hasil Perkebunan Lainnya
01118	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	023	Hasil Perkebunan Lainnya
01119	Perkebunan Tanaman Lainnya yang tidak Diklasifikasikan di Temp	023	Hasil Perkebunan Lainnya
01119	Perkebunan Tanaman Lainnya yang tidak Diklasifikasikan di Temp	024	Hasil Pertanian Lainnya
01121	Pertanian Hortikultura Sayuran yg Dipanen Sekali	005	Umbi-Umbilan Lainnya
01121	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali	009	Sayur-Sayuran
01122	Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Lebih dari Sekali	009	Sayur-Sayuran
01123	Pertanian Hortikultura Bunga-Bungaan	024	Hsl Pertanian Lainnya
01124	Pertanian Tanaman Hias Lainnya	024	Hsl Pertanian Lainnya
01125	Pembibitan dan Pembenhian Hortikultura Sayuran & Bunga-bunga	005	Umbi-Umbilan Lainnya
01125	Pembibitan dan Pembenhian Hortikultura Sayuran & Bunga-bunga	009	Sayur-Sayuran
01125	Pembibitan dan Pembenhian Hortikultura Sayuran & Bunga-bunga	010	Buah-Buahan
01125	Pembibitan dan Pembenhian Hortikultura Sayuran dan BungaZan	024	Hsl Pertanian Lainnya
01131	Pertanian Buah-Buahan Musiman	010	Buah-Buahan
01132	Pertanian Buah-Buahan Sepanjang Tahun	010	Buah-Buahan
01133	Perkebunan Kelapa	014	Kelapa
01134	Perkebunan Kelapa Sawit	015	Kelapa Sawit
01135	Perkebunan Tanaman Untuk Bahan Minuman	018	Kopi
01135	Perkebunan Tanaman Untuk Bahan Minuman	019	T c h
01135	Perkebunan Tanaman Untuk Bahan Minuman	021	Kakao
01136	Perkebunan Jambu Mete	022	Jambu Mete
01137	Perkebunan Lada	023	Hasil Perkebunan Lainnya
01138	Perkebunan Cengkeh	020	Cengkeh
01139	Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya	023	Hasil Perkebunan Lainnya
01211	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	025	Temah & Hslnya Kecuali Susu Segar
01212	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	026	Susu Segar
01213	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	025	Temah & Hslnya Kecuali Susu Segar
01214	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah	026	Susu Segar
01215	Pembibitan dan Budidaya Kuda	025	Temah & Hslnya Kecuali Susu Segar
01216	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	025	Temah & Hslnya Kecuali Susu Segar
01217	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah	026	Susu Segar
01218	Pembibitan dan Budidaya Domba	025	Temah & Hslnya Kecuali Susu Segar
01221	Pembibitan dan Budidaya Babi	025	Temah & Hslnya Kecuali Susu Segar
01222	Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras	027	Unggas dan Hasil-Hasilnya

Lampiran 20 (lanjutan)

01223	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras	027	Unggas dan Hasil-Hasilnya
01224	Pembibitan dan Budidaya Itik	027	Unggas dan Hasil-Hasilnya
01225	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	027	Unggas dan Hasil-Hasilnya
01226	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati	027	Unggas dan Hasil-Hasilnya
01227	Pembibitan dan Budidaya Burung Duta	027	Unggas dan Hasil-Hasilnya
01228	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	025	Ternak & Hasilnya Kecuali Susu Segar
01228	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	028	Hasil Pemeliharaan Hewan Lainnya
01229	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	027	Unggas dan Hasil-Hasilnya
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	001	Padi
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	002	Jagung
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	003	Ketela Pohon
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	005	Umbi-Umbutan Lainnya
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	006	Kacang Tanah
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	009	Sayur-Sayuran
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed F	010	Buah-Buahan
01300	Kombinasi Pertanian atau dengan Peternakan	011	Padi&an & Bln Mkn Lainnya
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	012	Karet
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	013	Tebu
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	014	Kelapa
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	015	Kelapa Sawit
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	016	Hasil Tanaman Serat
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	017	Tembakau
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed F	018	Kopi
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	019	Teh
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed F	020	Cengkeh
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	021	Kakao
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	022	Jambu Mete
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	023	Hasil Perkebunan Lainnya
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	024	Hasil Pertanian Lainnya
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	025	Ternak & Hasilnya Kecuali Susu Segar
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	026	Susu Segar
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	027	Unggas dan Hasil-Hasilnya
01300	Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan	028	Hasil Pemeliharaan Hewan Lainnya
01401	Jasa Pengolahan Lahan	034	Jasa Pertanian
01402	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Jasad P	034	Jasa Pertanian
01403	Jasa Pemanenan dan Pasca Panen	034	Jasa Pertanian
01404	Usaha Jasa Pertanian Lainnya	034	Jasa Pertanian
01405	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	034	Jasa Pertanian
01406	Jasa Pemacekan Ternak	034	Jasa Pertanian
01407	Jasa Pencetakan Telur	034	Jasa Pertanian
01408	Jasa Pelayanan Peternakan Lainnya	034	Jasa Pertanian
01501	Perhunan/Penangkaran Satwa Liar	030	Hasil Hutan Lainnya
01502	Penangkaran Satwa Liar	030	Hasil Hutan Lainnya
02011	Pengusaha Hutan Jati	029	Kayu
02012	Pengusaha Hutan Pinus	029	Kayu
02013	Pengusaha Hutan Mahoni	029	Kayu
02014	Pengusaha Hutan Sonokeling	029	Kayu
02015	Pengusaha Hutan Albasis/Janjung	029	Kayu
02016	Pengusaha Hutan Cendana	029	Kayu
02017	Pengusaha Hutan Akasia	029	Kayu
02018	Pengusaha Hutan Ekalipus	029	Kayu
02019	Pengusaha Hutan Lainnya	029	Kayu
02020	Pengusaha Hutan Alam	029	Kayu
02031	Pengusahaan Rotan	030	Hasil Hutan Lainnya
02032	Pengusahaan Getah Pinus	030	Hasil Hutan Lainnya

Lampiran 20 (lanjutan)

02033	Pengusahaan Dahan Kayu Putih	030	Hasil Hutan Lainnya
02044	Pengusahaan Korkan/Kepompong Ulat Sutera	030	Hasil Hutan Lainnya
02035	Pengusahaan Damar	030	Hasil Hutan Lainnya
02039	Penggunaan Hasil Hutan Selain Kayu Lainnya	030	Hasil Hutan Lainnya
02041	Jasa Kehutanan Bidang Inventarisasi dan Tataguna Lahan	034	Jasa Pertanian
02042	Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam	034	Jasa Pertanian
02043	Jasa Kehutanan Bidang Reboisasi dan Rehabilitasi	034	Jasa Pertanian
02049	Jasa Kehutanan Lainnya	034	Jasa Pertanian
02051	Usaha Pemungutan Kayu	030	Hasil Hutan Lainnya
02052	Usaha Pemungutan Selain Kayu	030	Hasil Hutan Lainnya
02059	Usaha Kehutanan Lainnya	030	Hasil Hutan Lainnya
05011	Penangkapan Ikan di Laut	031	Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya
05012	Penangkapan Crustacea Laut	031	Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya
05012	Penangkapan Crustacea Laut	033	Udang
05013	Penangkapan Mollusca Laut	031	Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya
05014	Penangkapan/Pengambilan Tanaman Laut	031	Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya
05015	Penangkapan/Pengambilan Benih Biota Laut	031	Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya
05021	Budidaya Biota Laut	031	Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya
05021	Budidaya Biota Laut	033	Udang
05022	Pembibitan Biota Laut	031	Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya
05022	Pembibitan Biota Laut	033	Udang
05031	Penangkapan Ikan di Perairan Umum	032	Ikan Darat dan Hasil Perairan Darat
05032	Penangkapan Crustacea, Mollusca, dan Biota Lainnya di Perairan U	032	Ikan Darat dan Hasil Perairan Darat
05032	Penangkapan Crustacea, Mollusca, dan Biota Lainnya di Perairan U	033	Udang
05041	Budidaya Biota Air Tawar	032	Ikan Darat dan Hasil Perairan Darat
05041	Budidaya Biota Air Tawar	033	Udang
05042	Budidaya Biota Air Payau	032	Ikan Darat dan Hasil Perairan Darat
05042	Budidaya Biota Air Payau	033	Udang
05043	Pembibitan Biota Air Tawar	032	Ikan Darat dan Hasil Perairan Darat
05043	Pembibitan Biota Air Tawar	033	Udang
05044	Pembibitan Biota Air Payau	032	Ikan Darat dan Hasil Perairan Darat
05044	Pembibitan Biota Air Payau	033	Udang
05051	Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut	034	Jasa Pertanian
05052	Jasa Produksi Perikanan Laut	034	Jasa Pertanian
05053	Jasa Pasca Panen Perikanan Laut	034	Jasa Pertanian
05054	Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat	034	Jasa Pertanian
05055	Jasa Produksi Perikanan Darat	034	Jasa Pertanian
05056	Jasa Pasca Panen Perikanan Darat	034	Jasa Pertanian
10101	Pertambangan Batubara dan Penggalian gambut	035	Batubara
10101	Pertambangan Batubara dan Penggalian Gambut	046	Brg Tambang Mineral Bukan Logam
10102	Gasi/Gasi Bububara di Lokasi Pertambangan	035	Batubara
10200	Pembuatan Briket Batubara	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
11101	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	036	Minyak Bumi
11101	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	037	Gas Bumi dan Panas
11101	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	105	Gas Alam Cair (LNG)
11102	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	037	Gas Bumi dan Panas
11200	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Alam	036	Minyak Bumi
11200	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Alam	037	Gas Bumi dan Panas
12000	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	045	Barang Tambang Logam Lainnya
13101	Pertambangan Pasir Besi	044	Bijih dan Pasir Besi
13102	Pertambangan Bijih Besi	044	Bijih dan Pasir Besi
13201	Pertambangan Bijih Timah	038	Bijih Timah
13202	Pertambangan Bijih Bauksit	040	Bijih Bauksit
13203	Pertambangan Bijih Tembaga	041	Bijih Tembaga
13204	Pertambangan Bijih Nikel	079	Bijih Nikel

Lampiran 20 (lanjutan)

13205	Pertambangan Bijih Mangan	045	Barang Tambang Logam Lainnya
13206	Pertambangan Emas dan Perak	042	Bijih Emas
13206	Pertambangan Emas dan Perak	043	Bijih Perak
13207	Pertambangan Bijih Timah Hitam	038	Bijih Timah
13209	Bahan Galena Lainnya yang Tidak Mengandung Bijih Basa	045	Barang Tambang Logam Lainnya
14101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan	048	Barang Galian Segala Jenis
14102	Penggalian Batu Bahan Industri	048	Barang Galian Segala Jenis
14103	Penggalian Tansh dan Tanah Liat	048	Barang Galian Segala Jenis
14104	Penggalian Gips	048	Barang Galian Segala Jenis
14105	Penggalian Pasir	048	Barang Galian Segala Jenis
14106	Penggalian Kerikil	048	Barang Galian Segala Jenis
14211	Pertambangan Belerang	046	Brg Tambang Mineral Bukan Logam
14212	Pertambangan Fosfat	046	Brg Tambang Mineral Bukan Logam
14213	Pertambangan Nitrat	046	Brg Tambang Mineral Bukan Logam
14214	Pertambangan Yeduit	046	Brg Tambang Mineral Bukan Logam
14215	Pertambangan Polash (Kalium Karbonat)	046	Brg Tambang Mineral Bukan Logam
14219	Pertambangan Mineral Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya	046	Brg Tambang Mineral Bukan Logam
14220	Ekstraksi Garam	047	Garam Kasar
14291	Pertambangan Aspal Alam	046	Brg Tambang Mineral Bukan Logam
14292	Penggalian Asbes	048	Barang Galian Segala Jenis
14299	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	046	Brg Tambang Mineral Bukan Logam
14299	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	048	Barang Galian Segala Jenis
15111	Industri Pemotongan Hewan	049	Industri Pemotongan Hewan
15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	050	Ind. Pengolahan & Pengawetan Daging
15121	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	054	Industri Pengolahan & Pengawetan Ikan
15122	Industri Pengaruman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	053	Industri Ikan Kering dan Ikan Asin
15123	Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	054	Industri Pengolahan & Pengawetan Ikan
15124	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	054	Industri Pengolahan & Pengawetan Ikan
15125	Industri Pemindangan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	054	Industri Pengolahan & Pengawetan Ikan
15129	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan & Biota Perairan	054	Industri Pengolahan & Pengawetan Ikan
15131	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran	052	Indus Pengol & Pengawetan Buah2an & Sayur2an
15132	Industri Pengasinan/Pemerasan Buah-buahan dan Sayuran	052	Indus Pengol & Pengawetan Buah2an & Sayur2an
15133	Industri Pelunatan Buah-buahan dan Sayuran	052	Indus Pengol & Pengawetan Buah2an & Sayur2an
15134	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran	052	Indus Pengol & Pengawetan Buah2an & Sayur2an
15139	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Buah2an dan Sayur2an	052	Indus Pengol & Pengawetan Buah2an & Sayur2an
15141	Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani	056	Industri Minyak Hewani dan Minyak Nabati
15142	Industri Margarine	056	Industri Minyak Hewani dan Minyak Nabati
15143	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa	056	Industri Minyak Hewani dan Minyak Nabati
15144	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	056	Industri Minyak Hewani dan Minyak Nabati
15145	Industri Minyak Goreng Lainnya dari Nabati dan Hewani	056	Industri Minyak Hewani dan Minyak Nabati
15149	Industri Minyak Makan dan Lemak Lainnya dari Nabati dan Hewan	056	Industri Minyak Hewani dan Minyak Nabati
15201	Industri Susu	051	Indus Mkn & Minuman Terbuat Dari Susu
15202	Industri Makanan dari Susu	051	Indus Mkn & Minuman Terbuat Dari Susu
15203	Industri Es Krim	051	Indus Mkn & Minuman Terbuat Dari Susu
15311	Industri Penggilingan Padi dan Penyusohan Beras	057	Industri Penggilingan Padi dan Penyusohan Beras
15312	Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-Padian Lainnya	059	Industri Tepung Lainnya
15313	Industri Pengupasan, Pembersihan, dan Sortasi Kopi	065	Industri Penggilingan dan Pengupasan Kopi
15314	Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	063	Industri Biji-Bijian Kupasan
15315	Industri Pengupasan, Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kaka	063	Industri Biji-Bijian Kupasan
15316	Industri Pengupasan, Pembersihan Kacang-Kacangan	063	Industri Biji-Bijian Kupasan
15317	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-Umbian (Termasuk R	059	Industri Tepung Lainnya
15318	Industri Kopra	055	Industri Kopra
15321	Industri Tepung Terigu	058	Industri Tepung Terigu
15322	Ind Berbagai Macam Tepung dari Padi2an, Biji2an, Kacang2an, Un	059	Industri Tepung Lainnya
15323	Industri Pati Ubi Kayu	059	Industri Tepung Lainnya

Lampiran 20 (lanjutan)

15324	Industri Berbagai Macam Pati Palma	059	Industri Tepung Lainnya
15329	Industri Pati Lainnya	059	Industri Tepung Lainnya
15331	Industri Ransum Pakan Ternak/ikan	069	Industri Pakan Ternak
15332	Industri Konsentrat Pakan Ternak	069	Industri Pakan Ternak
15410	Industri Roti dan Sejenisnya	060	Industri Roti, Biskuit dan Sejenisnya
15421	Industri Gula Pasir	062	Industri Gula
15422	Industri Gula Merah	062	Industri Gula
15423	Industri Gula Lainnya	062	Industri Gula
15424	Industri Sirup	071	Industri Minuman Tak Beralkohol
15429	Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirup	062	Industri Gula
15431	Industri Bubuk Coklat	064	Industri Coklat dan Kembang Gula
15432	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula	064	Industri Coklat dan Kembang Gula
15440	Industri Mie, Macaroni dan Sejenisnya	063	Industri Mie, Macaroni dan Sejenisnya
15491	Industri Pengolahan T e h dan Kopi	065	Industri Penggilingan dan Pengupasan Kopi
15491	Industri Pengolahan T e h dan Kopi	066	Industri Pengolahan T e h
15492	Industri Es	068	Industri Makanan Lainnya
15493	Industri Kecap	067	Industri Pengolahan Kedele
15494	Industri Tempe dan Tahu	067	Industri Pengolahan Kedele
15495	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang2an, Lainnya Selain Kecap	068	Industri Makanan Lainnya
15495	Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya	068	Industri Makanan Lainnya
15497	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	068	Industri Makanan Lainnya
15498	Industri Kue-Kue Basah	068	Industri Makanan Lainnya
15499	Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	068	Industri Makanan Lainnya
15510	Industri Minuman Keras	070	Industri Minuman Beralkohol
15520	Industri Anggur (Wine) dan Sejenisnya	070	Industri Minuman Beralkohol
15530	Industri Malt dan minuman yang mengandung malt	070	Industri Minuman Beralkohol
15541	Industri Minuman Ringan (Soft Drink)	071	Industri Minuman Tak Beralkohol
15542	Industri Minuman Dalam Kemasan	071	Industri Minuman Tak Beralkohol
16001	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	072	Industri Tembakau Olahan
16002	Industri Rokok Kretek	073	Industri Rokok
16003	Industri Rokok Putih	073	Industri Rokok
16004	Industri Rokok Lainnya	073	Industri Rokok
16009	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	072	Industri Tembakau Olahan
17111	Industri Persiapan Serat Tekstil	075	Industri Benang
17112	Industri Pemintalan Benang	075	Industri Benang
17113	Industri Pemintalan Benang Jahit	075	Industri Benang
17114	Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung I)	076	Industri Tekstil
17115	Industri Kain Tenun Ikat	076	Industri Tekstil
17121	Industri Penyempurnaan Benang	075	Industri Benang
17122	Industri Penyempurnaan Kain	076	Industri Tekstil
17123	Industri Pencetakan Kain	076	Industri Tekstil
17124	Industri Batik	076	Industri Tekstil
17211	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah tangga	077	Industri Tekstil Jadi Kecuali Pakain
17212	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Kesehatan	077	Industri Tekstil Jadi Kecuali Pakain
17213	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	077	Industri Tekstil Jadi Kecuali Pakain
17214	Industri Karung Goni	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
17215	Industri Karung Lainnya	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
17220	Industri Permadani (Ambal)	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
17231	Industri Tali	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
17232	Industri Barang-Barang dari Tali	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
17291	Industri Yang Menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric)	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
17292	Industri yang Menghasilkan Keperluan Industri	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
17293	Industri Bordir / Sulaman	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
17294	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
17295	Industri Kain Bat	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya

Lampiran 20 (lanjutan)

17299	Industri Tekstil yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	070	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
17301	Industri Kain Rajut	070	Industri Barang-Barang Rajutan
17302	Industri Pakaian Jadi Rajutan	070	Industri Barang-Barang Rajutan
17303	Industri Rajutan Kaos Kaki	070	Industri Barang-Barang Rajutan
17304	Industri Barang Jadi Rajutan	070	Industri Barang-Barang Rajutan
17400	Industri Kapuk	071	Industri Kopyok Bersih
18101	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya	079	Industri Pakaian Jadi
18102	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dan Perlengkapannya dari Kulit	079	Industri Pakaian Jadi
18201	Industri Batu Timan	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
18202	Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan Alas Kaki	079	Industri Pakaian Jadi
18300	Industri Pencelupan Bulu	080	Industri Permadani, Tali dan Tekstil Lainnya
19111	Industri Pengawetan Kulit	081	Industri Pengawetan dan Penyamakan Kulit
19112	Industri Penyamakan Kulit	081	Industri Pengawetan dan Penyamakan Kulit
19113	Industri Kulit Buatan/Imitasi	082	Industri Barang-Barang dari Kulit
19121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi	082	Industri Barang-Barang dari Kulit
19122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknis	082	Industri Barang-Barang dari Kulit
19123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Dewasa	082	Industri Barang-Barang dari Kulit
19129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya	082	Industri Barang-Barang dari Kulit
19201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	083	Industri Alas Kaki
19202	Industri Sepatu Olahraga	083	Industri Alas Kaki
19203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	083	Industri Alas Kaki
19209	Industri Alas Kaki Lainnya	083	Industri Alas Kaki
19209	Industri Alas Kaki Lainnya	109	Industri Barang-Barang Plastik
20101	Industri Gergajian Kayu	084	Industri Kayu Gergajian dan Olahan
20102	Industri Pengawetan Kayu	084	Industri Kayu Gergajian dan Olahan
20103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	088	Ind Brg Lainnya Terbuat dr Kayu, Gabus, Bambu dan Rotan
20104	Industri Pengolahan Rotan	088	Ind Brg Lainnya Terbuat dr Kayu, Gabus, Bambu dan Rotan
20211	Industri Kayu Lapis	085	Industri Kayu Lapis dan Sejenisnya
20212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	085	Industri Kayu Lapis dan Sejenisnya
20213	Industri Panel Kayu Lainnya	085	Industri Kayu Lapis dan Sejenisnya
20214	Industri Veneer	085	Industri Kayu Lapis dan Sejenisnya
20220	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	086	Industri Bahan Bangunan dari Kayu
20230	Industri Peti Kemas dari Kayu Kecuali Peti Mati	088	Ind Brg Lainnya Terbuat dr Kayu, Gabus, Bambu dan Rotan
20291	Industri Anyam-Anyaman dari Rotan dan Bambu	089	Industri Barang Anyaman Kecuali Terbuat dari Plastik
20292	Industri Anyam-Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu	089	Industri Barang Anyaman Kecuali Terbuat dari Plastik
20293	Industri Kerajinan Ukir-Ukiran dari Kayu Kecuali Meubel	088	Ind Brg Lainnya Terbuat dr Kayu, Gabus, Bambu dan Rotan
20294	Industri Alat-Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	088	Ind Brg Lainnya Terbuat dr Kayu, Gabus, Bambu dan Rotan
20299	Industri Barang dari Kayu, Rotan Gabus yang Tidak Diklasifikasikan	088	Ind Brg Lainnya Terbuat dr Kayu, Gabus, Bambu dan Rotan
21011	Industri Bubur Kertas (Pulp)	090	Industri Bubur Kertas
21012	Industri Kertas Budaya	091	Industri Kertas dan Karton
21013	Industri Kertas Berharga	091	Industri Kertas dan Karton
21014	Industri Kertas Khusus	091	Industri Kertas dan Karton
21015	Industri Kertas Industri	091	Industri Kertas dan Karton
21016	Industri Kertas Tissue	091	Industri Kertas dan Karton
21019	Industri Kertas Lainnya	091	Industri Kertas dan Karton
21020	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	092	Industri Barang-Barang dari Kertas dan Karton
21090	Industri Barang dari Kertas dan Karton yang Tidak Diklasifikasikan	092	Industri Barang-Barang dari Kertas dan Karton
22110	Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi Lainnya	093	Industri Barang Cetak
22120	Penerbitan Surat Kabar, Jurnai, Tabloid dan Majalah	093	Industri Barang Cetak
22130	Penerbitan Dalam Media Rekam	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perleangka
22140	Industri Penerbitan Khusus	093	Industri Barang Cetak
22190	Industri Penerbitan Lainnya	093	Industri Barang Cetak
22210	Industri Percetakan	093	Industri Barang Cetak
22220	Industri Jasa Penunjang Percetakan	093	Industri Barang Cetak
22301	Reproduksi Media Rekam	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perleangka

Lampiran 20 (lanjutan)

22302	Reproduksi Film dan Video	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengka
23100	Industri Barang-Barang dari Batu bara	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
23201	Industri Pemurnian dan Pengolahan Minyak Bumi	104	Industri Barang-Barang Hasil Kilang Minyak
23202	Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas Bumi	104	Industri Barang-Barang Hasil Kilang Minyak
23203	Industri Barang-Barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi	104	Industri Barang-Barang Hasil Kilang Minyak
23204	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	104	Industri Barang-Barang Hasil Kilang Minyak
23205	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	104	Industri Barang-Barang Hasil Kilang Minyak
23300	Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (Nuclear Fuel)	094	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk
24111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	094	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk
24112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	094	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk
24113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	094	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk
24114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	094	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk
24115	Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber dari Hasil Pertanian	094	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk
24116	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen	094	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk
24117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Minyak Bumi	094	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk
24118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Kha	094	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk
24119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	094	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk
24121	Industri Pupuk Alami/Non Sintetis Hara Makro Primer	095	Industri Pupuk
24122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	095	Industri Pupuk
24123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	095	Industri Pupuk
24124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	095	Industri Pupuk
24125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	095	Industri Pupuk
24126	Industri Pupuk Hara Mikro	095	Industri Pupuk
24127	Industri Pupuk Pelengkap	095	Industri Pupuk
24129	Industri Pupuk Pelengkap	095	Industri Pupuk
24131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	097	Industri Damar Sintetis, Bahan Plastik dan Serat Sintetis
24132	Plastik Karet Buatan	097	Industri Damar Sintetis, Bahan Plastik dan Serat Sintetis
24211	Industri Bahan Baku Pemberton Hama (Bahan Aktif)	096	Industri Pestisida
24212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	096	Industri Pestisida
24213	Industri Zat Pengatur Tubuh	095	Industri Pupuk
24214	Industri Bahan Amelioran (Pembenhah Tanah)	095	Industri Pupuk
24221	Industri Cat	098	Industri Cat, Vernis dan Lak
24221	Industri Cat (Termasuk Tinta Cetak)	103	Industri Barang-Barang Kimia Lainnya
24222	Industri Pernis	098	Industri Cat, Vernis dan Lak
24223	Industri Lak	098	Industri Cat, Vernis dan Lak
24231	Industri Bahan Farmasi	099	Industri Obat-Obatan
24232	Industri Farmasi	099	Industri Obat-Obatan
24233	Industri Siplisia (Bahan Jamu)	100	Industri Jamu
24234	Industri Jamu	100	Industri Jamu
24235	Industri Minuman Penyegar	100	Industri Jamu
24241	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT Termasuk Pasta	101	Industri Sabun dan Bahan Pembersih
24242	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik	102	Industri Barang-Barang Kosmetik
24291	Industri Perekat / Lem	103	Industri Barang-Barang Kimia Lainnya
24292	Industri Bahan Peledak	103	Industri Barang-Barang Kimia Lainnya
24293	Industri Tinta	103	Industri Barang-Barang Kimia Lainnya
24294	Industri Minyak Atsiri	103	Industri Barang-Barang Kimia Lainnya
24295	Industri Korok Api	103	Industri Barang-Barang Kimia Lainnya
24299	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya	103	Industri Barang-Barang Kimia Lainnya
24301	Industri Serat/Benang Filamen Buatan	075	Industri Benang
24302	Industri Serat Stapel Buatan	097	Industri Damar Sintetis, Bahan Plastik dan Serat Sintetis
25111	Industri Ban Luar dan Dalam	107	Industri Ban
25112	Industri Vulkanisir Ban	107	Industri Ban
25121	Industri Pengasapan Karet	106	Industri Karet Remah dan Karet Asap
25122	Industri Remilling Karet	106	Industri Karet Remah dan Karet Asap
25123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	106	Industri Karet Remah dan Karet Asap

Lampiran 20 (lanjutan)

25191	Industri Barang-Barang dan Karet untuk Keperluan Rumah tangga	108	Industri Barang Lainnya dari Karet
25192	Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	108	Industri Barang Lainnya dari Karet
25199	Industri Barang-Barang dari Karet yang Belum Termasuk 25191 dan 25192	108	Industri Barang Lainnya dari Karet
25201	Industri Pipa dan Selang dari Plastik	109	Industri Barang-Barang Plastik
25202	Industri Barang Plastik Lembaran	109	Industri Barang-Barang Plastik
25203	Industri Media Rekam dari Plastik	109	Industri Barang-Barang Plastik
25204	Industri Perlengkapan dan Perabotan RT (Tdk termasuk Furniture)	109	Industri Barang-Barang Plastik
25205	Industri Kemasan dari Plastik	109	Industri Barang-Barang Plastik
25206	Industri Barang-Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik	109	Industri Barang-Barang Plastik
25209	Industri Barang-Barang Plastik Lainnya	109	Industri Barang-Barang Plastik
26111	Industri Kaca Lembaran	111	Industri Kaca dan Barang-Barang dari Kaca
26112	Industri Kaca Pengaman	111	Industri Kaca dan Barang-Barang dari Kaca
26119	Industri Kaca Lainnya	111	Industri Kaca dan Barang-Barang dari Kaca
26121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah tangga dari Gelas	111	Industri Kaca dan Barang-Barang dari Kaca
26122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas	111	Industri Kaca dan Barang-Barang dari Kaca
26123	Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul	111	Industri Kaca dan Barang-Barang dari Kaca
26124	Industri Kemasan dari Gelas	111	Industri Kaca dan Barang-Barang dari Kaca
26129	Industri Barang-Barang Lainnya dari Gelas	111	Industri Kaca dan Barang-Barang dari Kaca
26201	Industri Perlengkapan Rumah tangga dari Porselin	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26202	Industri Bahan Bangunan dari Porselin	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26203	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26209	Industri Barang-Barang Lainnya dari Porselin	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26311	Industri Batu Tahan Api dan Sejenisnya	112	Industri Bangunan Keramik dari Tanah Liat
26319	Industri Barang-Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	112	Industri Keramik dan Barang-Barang dari Tanah Liat
26321	Industri Barang-Barang dari Tanah Liat/Keramik untuk Keperluan R	112	Industri Keramik dan Barang-Barang dari Tanah Liat
26322	Industri Batu Bata dari Tanah Liat / Keramik	112	Industri Bangunan Keramik dari Tanah Liat
26323	Industri Genteng dari Tanah Liat / Keramik	112	Industri Bangunan Keramik dari Tanah Liat
26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata	112	Industri Bangunan Keramik dari Tanah Liat
26329	Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik	112	Industri Keramik dan Barang-Barang dari Tanah Liat
26411	Industri Semen	113	Industri Semen
26412	Industri Kapur	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26413	Industri Gips	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26421	Industri Barang-Barang dari Semen	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26422	Industri Barang-Barang dari Kapur	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26423	Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur untuk Keperluan R	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26429	Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur Lainnya	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26501	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah tangga	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26502	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26503	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah tangga dan Pajangan	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26509	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26601	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26602	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26609	Industri Barang-Barang dari Asbes Lainnya	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
26900	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
27101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)	115	Industri Besi dan Baja
27102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	116	Industri Barang2 dari Besi dan Baja Dasar
27103	Industri Pipa dan Sumbungan Pipa dari Baja dan Besi	122	Industri Barang-Barang Logam Lainnya
27201	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	117	Industri Logam Dasar Bukan Besi
27202	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	118	Industri Barang2 dari Logam Dasar Bukan Besi
27203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	122	Industri Barang-Barang Logam Lainnya
27204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	118	Industri Barang2 dari Logam Dasar Bukan Besi
27205	Industri Pipa dan Sumbungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	122	Industri Barang-Barang Logam Lainnya
27310	Industri Pegeceoran Besi dan Baja	116	Industri Barang2 dari Besi dan Baja Dasar
27320	Industri Pegeceoran Logam Bukan Besi dan Baja	118	Industri Barang2 dari Logam Dasar Bukan Besi
28111	Industri Barang-Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang	121	Industri Bahan Bangunan dari Logam

Lampiran 20 (lanjutan)

28112	Industri Barang-Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk	121	Industri Bahan Bangunan dari Logam
28113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	121	Industri Bahan Bangunan dari Logam
28119	Industri Barang-Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi	121	Industri Bahan Bangunan dari Logam
28120	Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, dan Kontainer dari Logam	121	Industri Bahan Bangunan dari Logam
28910	Industri Penempaan, Pengpresesan dan Penggulungan Logam	116	Industri Barang2 dari Besi dan Baja Dasar
28910	Industri Penempaan, Pengpresesan, dan Penggulungan Logam	118	Industri Barang2 dari Logam Dasar Bukan Besi
28920	Jasa Industri untuk berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam & B	115	Industri Besi dan Baja
28920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam da	116	Industri Barang2 dari Besi dan Baja Dasar
28920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam &	117	Industri Logam Dasar Bukan Besi
28920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam &	118	Industri Barang2 dari Logam Dasar Bukan Besi
28920	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam da	122	Industri Barang-Barang Logam Lainnya
28931	Alat Pertanian dari Logam	119	Industri Alat-Alat Dapur, Pertukangan dan Pertanian dari
28932	Industri Alat Pertukangan dari Logam	119	Industri Alat-Alat Dapur, Pertukangan dan Pertanian dari
28933	Industri Alat Pemotong dan Alat-Alat Lain yang Digunakan Dalam	119	Industri Alat-Alat Dapur, Pertukangan dan Pertanian dari
28939	Industri Peralatan Lainnya dari Logam	122	Industri Barang-Barang Logam Lainnya
28991	Industri Alat-Alat Dapur dari Logam	119	Industri Alat-Alat Dapur, Pertukangan dan Pertanian dari
28992	Industri Peralatan Kantor dari Logam Tidak Termasuk Furniture	120	Industri Perabot Rumah tangga dan Kantor dari Logam
28993	Industri Paku, Mur dan Baut	122	Industri Barang-Barang Logam Lainnya
28994	Industri Macam-Macam Wadah dari Logam	122	Industri Barang-Barang Logam Lainnya
28995	Industri Kawat Logam dan Barang-Barang dari Kawat	122	Industri Barang-Barang Logam Lainnya
28996	Industri Pembuatan Profil	122	Industri Barang-Barang Logam Lainnya
28997	Industri Lampu dari Logam	122	Industri Barang-Barang Logam Lainnya
28998	Industri Keperluan Rumah tangga Lainnya dari Logam	120	Industri Perabot Rumah tangga dan Kantor dari Logam
28999	Industri Barang Logam Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Ter	122	Industri Barang-Barang Logam Lainnya
29111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Nacir	123	Industri Mesin Penggerak Mula
29112	Industri Motor Pembakaran Dalam	123	Industri Mesin Penggerak Mula
29112	Industri Motor Pembakaran Dalam	131	Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya
29113	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29114	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29120	Industri Pompa dan Kompresor	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29130	Industri Transmisi Mekanik Selain Kendaraan Bermotor	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29141	Ind Tungku, Alat Pemanas Sejenis ye tdk Menggunakan Arus Listrik	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29142	Industri Tungku, Oven dan Alat Pemanas Sejenis yang Menggunaka	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29150	Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29191	Industri Mesin untuk Pombungkus, Pembotolan, dan Pengalengan	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29192	Industri Mesin Timbangan	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29193	Industri Mesin Pendingin Bukan untuk Keperluan Rumah tangga	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29199	Industri Mesin-Mesin Umum Lainnya	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29211	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29212	Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29221	Industri Mesin Perawatan untuk Pengolahan Pengerjaan Logam	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29222	Industri Mesin Peralatan untuk Pengolahan Pengerjaan Kayu	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29223	Industri Mesin Peralina untuk Pengolahan Pengerjaan Material Seta	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29224	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan Yang Menggunakan Aru	126	Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya
29230	Industri Mesin-Mesin Mendurugi	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29240	Industri Mesin-Mesin untuk Pertambangan, Penggalian dan Konstru	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29250	Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembak	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29261	Industri Kabinet Mesin Jahit	087	Industri Perabot RT Terbuat dari Kayu, Bambu & Rotan
29262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29263	Industri Mesin Tekstil	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29264	Industri Jaras Mesin dan Jaras Rajut	141	Barang-Barang industri Lainnya
29270	Industri Senjata dan Amunisi	103	Industri Barang-Barang Kimia Lainnya
29291	Industri Mesin-Mesin Untuk Percetakan	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29292	Industri Mesin-Mesin Pabrik Kertas	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29299	Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya	121	Industri Bahan Bangunan dari Logam

Lampiran 20 (lanjutan)

29299	Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
29301	Indus. Kompor, Alat2 Pemanas, Alat Pemanas Ruangan Tanpa Men	119	Industri Alat-Alat Dapur, Pertekangan dan Pertanian dari
29301	Indus. Kompor, Alat2 Pemanas, Alat Pemanas Ruangan Tanpa Men	120	Industri Perabot Rumah tangga dan Kantor dari Logam
29302	Industri Peralatan Rumah tangga dengan Menggerakkan Arus Listrik	128	Industri Alat Listrik Untuk Rumah Tangga
29309	Industri Alat-Alat Listrik Lainnya untuk Keperluan Rumah tangga	128	Industri Alat Listrik Untuk Rumah Tangga
30001	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
30002	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
30003	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi	124	Industri Mesin dan Perlengkapannya
30003	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengkap
30004	Industri Mesin Photocopy	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
31101	Industri Motor Listrik	125	Industri Mesin Pembangkit dan Motor Listrik
31101	Industri Motor Listrik	126	Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya
31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik	125	Industri Mesin Pembangkit dan Motor Listrik
31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik	126	Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya
31103	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Reel	126	Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya
31201	Industri Panel Listrik dan Switch Gear	126	Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya
31202	Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik	129	Industri Perlengkapan Listrik Lainnya
31300	Industri Kabel Listrik dan Telepon	129	Industri Perlengkapan Listrik Lainnya
31401	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	130	Industri Baterai dan Aki
31402	Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder)	130	Industri Baterai dan Aki
31501	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu	129	Industri Perlengkapan Listrik Lainnya
31502	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	129	Industri Perlengkapan Listrik Lainnya
31509	Industri Komponen Lampu Listrik	129	Industri Perlengkapan Listrik Lainnya
31900	Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat La	126	Industri Mesin Listrik dan Perlengkapannya
31900	Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat La	129	Industri Perlengkapan Listrik Lainnya
32100	Industri Tabung dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik l	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengkap
32200	Industri Alat Transmisi dan Alat Komunikasi	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengkap
32300	Industri Radio, Televisi, Alat2 Rekaman Suara dan Gambar dan Se	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengkap
33111	Industri Perbot Untuk Operasi Perawatan, dan Kedokteran Gigi	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33112	Industri Peradilan Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengkap
33113	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan C	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33119	Industri Peralatan Kedokteran, dan Perlengkapan Orthopaedic Lainn	127	Industri Barang2 Elektronika, Komunikasi dan Perlengkap
33119	Industri Peralatan Kedokteran, dan Perlengkapan Orthopaedic Lainn	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33121	Industri Peralatan Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Manual	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33122	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33123	Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33130	Industri Peralatan Pengujian Dalam Proses Industri	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33201	Industri Kaca Mata	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33202	Industri Teropong dan Alat Optik	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33203	Industri Kamera Fotografi	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33204	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
33300	Industri Jam, Lenceng dan Sejenisnya	137	Industri Alat Ukur, Fotografi, Optik dan Jam
34100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	133	Industri Kendaraan Bermotor Kecuali Sepeda Motor
34200	Industri Keroseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	133	Industri Kendaraan Bermotor Kecuali Sepeda Motor
34300	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Er	133	Industri Kendaraan Bermotor Kecuali Sepeda Motor
35111	Industri Kapal/Petahu	131	Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya
35112	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal	131	Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya
35113	Industri Perbaikan Kapal	131	Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya
35114	Industri Pemotongan Kapal (Ship Broking)	131	Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya
35115	Industri Bangunan Lepas Pantai	121	Industri Bahan Bangunan dari Logam
35120	Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan C	131	Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya
35201	Industri Kereta Api, Bagian-Bagian dan Perlengkapannya	132	Industri Kereta Api dan Jasa Perbaikannya
35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api	132	Industri Kereta Api dan Jasa Perbaikannya
35301	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	136	Industri Pesawat Terbang dan Jasa Perbaikannya
35302	Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang	136	Industri Pesawat Terbang dan Jasa Perbaikannya

Lampiran 20 (lanjutan)

35911	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	134	Industri Sepeda Motor
35912	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda D	134	Industri Sepeda Motor
35921	Industri Sepeda dan Becek	135	Industri Alat Pengangkutan Lainnya
35922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becek	135	Industri Alat Pengangkutan Lainnya
35990	Industri Alat Angkut yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	135	Industri Alat Pengangkutan Lainnya
36101	Industri Furniture dari Kayu	087	Industri Perabot RT Terbuat dari Kayu, Bambu & Rotan
36102	Industri Furniture dari Rotan dan Bambu	087	Industri Perabot RT Terbuat dari Kayu, Bambu & Rotan
36103	Industri Furniture dari Plastik	109	Industri Barang-Barang Plastik
36104	Industri Furniture dari Logam	120	Industri Perabot Rumah tangga dan Kantor dari Logam
36109	Industri Furniture yang Belum Tercakup Dalam Kelompok 36101 H	077	Industri Tekstil Jadi Kecuali Pakaian
36911	Industri Permata	138	Industri Barang-Barang Perhiasan
36912	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi dari I	138	Industri Barang-Barang Perhiasan
36913	Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi	138	Industri Barang-Barang Perhiasan
36914	Industri Barang Untuk Keperluan Teknik atau Laboratorium dari Lo	138	Industri Barang-Barang Perhiasan
36915	Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi dari Buk	138	Industri Barang-Barang Perhiasan
36921	Industri Alat-Alat Musik Tradisional	139	Industri Alat-Alat Musik
36922	Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional	139	Industri Alat-Alat Musik
36930	Industri Alat-Alat Olahraga	140	Industri Alat-Alat Olahraga
36941	Industri Alat Permainan	141	Barang-Barang Industri Lainnya
36942	Industri Mainan	141	Barang-Barang Industri Lainnya
36991	Industri Alat-Alat Tulis dan Gambar, Termasuk Perleengkapannya	141	Barang-Barang Industri Lainnya
36992	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	141	Barang-Barang Industri Lainnya
36993	Industri Kerajinan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	141	Barang-Barang Industri Lainnya
36999	Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat La	138	Industri Barang-Barang Perhiasan
36999	Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat La	141	Barang-Barang Industri Lainnya
37100	Daur Ulang Barang-Barang Logam	116	Industri Barang2 dari Besi dan Baja Dasar
37100	Daur Ulang Barang-Barang Logam	117	Industri Logam Dasar Bukan Besi
37200	Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam	080	Industri Permayani, Tali dan Tekstil Lainnya
37200	Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam	091	Industri Kertas dan Karton
37200	Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam	106	Industri Karet Remah dan Karet Asap
37200	Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam	108	Industri Barang Lainnya dari Karet
37200	Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam	109	Industri Barang-Barang Plastik
37200	Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam	114	Industri Barang Lainnya dari Bahan Bukan Logam
40101	Pembangkit Tenaga Listrik	142	Listrik dan Gas
40102	Transmisi Tenaga Listrik	142	Listrik dan Gas
40103	Distribusi Tenaga Listrik	142	Listrik dan Gas
40104	Jasa Penunjang Kelistrikan	142	Listrik dan Gas
40201	Pengadaan Gas	142	Listrik dan Gas
40202	Distribusi Gas	142	Listrik dan Gas
40300	Dap dan Air Panas	142	Listrik dan Gas
41001	Pengadaan, Penyerahan dan Penyuluran Air Bersih	143	Air Bersih
41002	Pengadaan dan Penyuluran Air Baku	143	Air Bersih
41003	Jasa Pemasang Pengadaan dan Penyuluran Air Bersih	143	Air Bersih
45100	Penyiapan Lahan	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45211	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45212	Konstruksi Gedung Perkantoran	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45213	Konstruksi Gedung Industri	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45214	Konstruksi Gedung Perbaikan	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45215	Konstruksi Gedung Kesehatan	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45216	Konstruksi Gedung Pendidikan	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45217	Konstruksi Gedung Penginapan	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45218	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45219	Konstruksi Gedung Lainnya	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45221	Bangunan Jalan, Jembatan dan Landasan	146	Jalan, Jembatan dan Pelabuhan
45222	Bangunan Jalan dan Jembatan Kereta Api	146	Salaz, Jembatan dan Pelabuhan

Lampiran 20 (lanjutan)

45223	Bangunan Terowongan	148	Bangunan Lainnya
45224	Bangunan Pengairan	145	Prasarana Pertanian
45225	Bangunan Pengolahan, Penyuluran dan Penampungan Air Bersih, A	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45226	Bangunan Pengolahan, Penyuluran dan Penampungan Barang Minya	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45227	Bangunan Dermaga	146	Jalan, Jembatan dan Pelabuhan
45229	Bangunan Sipil Lainnya	148	Bangunan Lainnya
45231	Bangunan Elektrikal	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45232	Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45233	Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45234	Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45235	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45239	Konstruksi Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45241	Pemasangan Pondasi dan Pilar	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45242	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45243	Pemasangan Penancah (Steiger)	148	Bangunan Lainnya
45244	Pemasangan Atap/Roof Covering	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45245	Pemasangan Bangunan Konstruksi Prefab dan Pemasangan Kerangk	148	Bangunan Lainnya
45246	Pengerukan	148	Bangunan Lainnya
45249	Konstruksi Khusus Lainnya	148	Bangunan Lainnya
45311	Instalasi Air (Plumbing)	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45312	Instalasi Listrik	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45313	Instalasi Komunikasi	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45314	Instalasi Gas	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45315	Instalasi Elektronika	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45316	Instalasi Mekanikal	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45317	Instalasi AC	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45319	Instalasi Gedung Lainnya	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45321	Instalasi Listrik Bangunan Sipil	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45322	Instalasi Navigasi Laut dan Sungai	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45323	Instalasi Meteorologi dan Geofisika	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45324	Instalasi Navigasi Udara	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45325	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45326	Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45327	Instalasi Telekomunikasi	147	Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komun
45328	Instalasi Jaringan Pipa	148	Bangunan Lainnya
45329	Instalasi Bangunan Sipil Lainnya	148	Bangunan Lainnya
45401	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45402	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Smiter dan Plafon	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45403	Pengecatan	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45404	Dekorasi Interior	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45405	Dekorasi Eksterior	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
46405	Dekorasi Eksterior	148	Bangunan Lainnya
45409	Penyelesaian Konstruksi Gedung Lainnya	144	Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal
45500	Penyewaan Alat Konstruksi Atau Peralatan Pembongkar/Penghacur	148	Bangunan Lainnya
50101	Perdagangan Besar Mobil	149	Perdagangan
50102	Penjualan Eceran Mobil	149	Perdagangan
50201	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	149	Perdagangan
50202	Penjualan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	149	Perdagangan
50301	Perdagangan Besar Sepeda Motor Serta Suku Cadang dan Aksesoris	149	Perdagangan
50302	Penjualan Eceran Sepeda Motor Serta Suku Cadang dan Aksesorisnya	149	Perdagangan
50400	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU	149	Perdagangan
51100	Perdagangan Besar Berdasarkan Basis Jasa (Fee) atau Kontrak	149	Perdagangan
51211	Perdagangan Besar Hasil Pertanian	149	Perdagangan
51212	Perdagangan Besar Binatang Hidup	149	Perdagangan
51213	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	149	Perdagangan

Lampiran 20 (lanjutan)

51214	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan	149	Perdagangan
51220	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	149	Perdagangan
51310	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	149	Perdagangan
51391	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga	149	Perdagangan
51392	Perdagangan Besar Hariap2 Kimia dan Farmasi untuk Keperluan Ru	149	Perdagangan
51399	Perdagangan Besar Berbagai Barang2 dan Perlengkapan Rumah tang	149	Perdagangan
51416	Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat Serta Produk S	149	Perdagangan
51420	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	149	Perdagangan
51430	Perdagangan Besar Bahan-Bahan Konstruksi	149	Perdagangan
51432	Perdagangan Besar Kaca Untuk Bahan Konstruksi	149	Perdagangan
51433	Perdagangan Besar Gamping, batu Bata, Ubi dan Sejenisnya dari Tan	149	Perdagangan
51434	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu	149	Perdagangan
51435	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	149	Perdagangan
51436	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	149	Perdagangan
51437	Perdagangan Besar Cat	149	Perdagangan
51438	Perdagangan Besar Macam-Macam Material Bangunan	149	Perdagangan
51439	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	149	Perdagangan
51490	Perdag Bsr Antara (Intermediate Products), Barang2 Bekas dan Sisa	149	Perdagangan
51501	Perdagangan Besar Mesin2, Suku Cadang dan Perlengkapannya	149	Perdagangan
51502	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlen	149	Perdagangan
51503	Perdag Bsr Alat Transportasi Darat (Kecuali Mobil, Sp3 Motor, dan	149	Perdagangan
51504	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Peric	149	Perdagangan
51900	Perdagangan Besar Lainnya	149	Perdagangan
52111	Perdag Eceran Berbagai Macam Brg yg Utamanya Makanan, Minum	149	Perdagangan
52112	Perdag Eceran Barang2 yg Utamanya Makanan, Minuman Tembaka	149	Perdagangan
52191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Brg yg Utamanya Bukan Mal	149	Perdagangan
52192	Perdag Eceran Berbagai Macam Brg yg Utamanya Bahan Makanan, Minuman	149	Perdagangan
52211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	149	Perdagangan
52212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	149	Perdagangan
52213	Perdagangan Eceran Sayuran	149	Perdagangan
52214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	149	Perdagangan
52215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	149	Perdagangan
52219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	149	Perdagangan
52221	Perdagangan Eceran Beras	149	Perdagangan
52222	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenis	149	Perdagangan
52223	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir atau Gula Merah	149	Perdagangan
52224	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	149	Perdagangan
52225	Perdagangan Eceran Daging dan Biota Air Olahan	149	Perdagangan
52226	Perdagangan Eceran Minuman	149	Perdagangan
52227	Perdagangan Eceran Rokok dan Tembakau	149	Perdagangan
52228	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Bkan	149	Perdagangan
52229	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	149	Perdagangan
52311	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	149	Perdagangan
52312	Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik	149	Perdagangan
52313	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Selain di Apotik	149	Perdagangan
52314	Perdagangan Eceran Jamu	149	Perdagangan
52315	Perdagangan Eceran Kosmetik	149	Perdagangan
52316	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	149	Perdagangan
52317	Perdagangan Eceran Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan	149	Perdagangan
52318	Perdagangan Eceran Minyak Atsiri	149	Perdagangan
52319	Perdagangan Eceran Lainnya Selain Yang Tercakup pada Kelompok	149	Perdagangan
52321	Perdagangan Eceran Tekstil	149	Perdagangan
52322	Perdagangan Eceran Pakaian Jadi	149	Perdagangan
52323	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	149	Perdagangan
52324	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian dan Benang	149	Perdagangan

Lampiran 20 (lanjutan)

52325	Perdagangan Eceran Kaca Mata	149	Perdagangan
52326	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	149	Perdagangan
52327	Perdagangan Eceran Jam	149	Perdagangan
52328	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	149	Perdagangan
52329	Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang K	149	Perdagangan
52331	Perdagangan Eceran Furnitur	149	Perdagangan
52332	Perdagangan Eceran Barang Elektronik	149	Perdagangan
52333	Perdagangan Eceran Alat dan Perlengkapan Listrik	149	Perdagangan
52334	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur d	149	Perdagangan
52335	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur d	149	Perdagangan
52336	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur d	149	Perdagangan
52337	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur d	149	Perdagangan
52338	Perdagangan Eceran Alat-Alat Telekomunikasi	149	Perdagangan
52339	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah tangga dan Perlengkapan	149	Perdagangan
52341	Perdagangan Eceran Barang2 Logam untuk Bahan Konstruksi	149	Perdagangan
52342	Perdagangan Eceran Kaca Untuk Bahan Konstruksi	149	Perdagangan
52343	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari	149	Perdagangan
52344	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu	149	Perdagangan
52345	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	149	Perdagangan
52346	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	149	Perdagangan
52347	Perdagangan Eceran Cat	149	Perdagangan
52348	Perdagangan Eceran Macam-Macam Material Bangunan	149	Perdagangan
52349	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Lainnya	149	Perdagangan
52351	Perdagangan Eceran Premium, Premix, dan Solar di Kios/Toko	149	Perdagangan
52352	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	149	Perdagangan
52353	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	149	Perdagangan
52354	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas	149	Perdagangan
52359	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya	149	Perdagangan
52361	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/	149	Perdagangan
52362	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	149	Perdagangan
52363	Perdagangan Eceran Hasil Peneetakan, Penerbitan dan Perangkat Lu	149	Perdagangan
52364	Perdagangan Eceran Alat-Alat Olahraga	149	Perdagangan
52365	Perdagangan Eceran Alat-Alat Musik	149	Perdagangan
52366	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	149	Perdagangan
52367	Perdagangan Eceran Alat-Alat Optik dan Perlengkapannya	149	Perdagangan
52368	Perdagangan Eceran Komputer dan Mesin Kantor	149	Perdagangan
52371	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	149	Perdagangan
52372	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	149	Perdagangan
52373	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	149	Perdagangan
52374	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor dan Pe	149	Perdagangan
52375	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	149	Perdagangan
52381	Perdagangan Eceran Brg Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pand	149	Perdagangan
52382	Perdag Eceran Brg Kerajinan, dr Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bu	149	Perdagangan
52383	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	149	Perdagangan
52384	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	149	Perdagangan
52385	Perdagangan Eceran Mainan Anak-Anak	149	Perdagangan
52386	Perdagangan Eceran Lukisan	149	Perdagangan
52389	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lu	149	Perdagangan
52391	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	149	Perdagangan
52392	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	149	Perdagangan
52393	Perdagangan Eceran Bitatang Pemeliharaan (Pet Sibon)	149	Perdagangan
52394	Perdagangan Eceran Bunga / Potong / Florist	149	Perdagangan
52398	Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan dan Tanam	149	Perdagangan
52399	Perdagangan Eceran Komoditi Lainnya (Bukan Makanan, Minuman	149	Perdagangan
52401	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah tangga	149	Perdagangan

Lampiran 20 (lanjutan)

52402	Perdagangan Eceran Pakaian Jadi, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian	149	Perdagangan
52403	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	149	Perdagangan
52404	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	149	Perdagangan
52405	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	149	Perdagangan
52406	Perdagangan Eceran Barang Anti	149	Perdagangan
52409	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	149	Perdagangan
52511	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Padi dan Palawija	149	Perdagangan
52512	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Buah-Buahan	149	Perdagangan
52513	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Sayur-Sayuran	149	Perdagangan
52514	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Hasil Peternakan	149	Perdagangan
52515	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Hasil Perikanan	149	Perdagangan
52516	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Tanaman Hias dan Hasil	149	Perdagangan
52521	Perdagangan Eceran Kaki Lima Beras	149	Perdagangan
52522	Perdagangan Eceran Kaki Lima Roti, Kue Kering, Kue Basah dan S	149	Perdagangan
52523	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kopi, Gula Pasir, Gula Merah, dan	149	Perdagangan
52524	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	149	Perdagangan
52525	Perdagangan Eceran Kaki Lima Daging Olah dan Bista Air Olah	149	Perdagangan
52526	Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman	149	Perdagangan
52527	Perdagangan Eceran Kaki Lima Rokok dan Tembakau	149	Perdagangan
52528	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakan Ternak, Pakan Unggas dan P	149	Perdagangan
52529	Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan dan Minuman	149	Perdagangan
52531	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia	149	Perdagangan
52532	Perdagangan Eceran Kaki Lima Farmasi	149	Perdagangan
52533	Perdagangan Eceran Kaki Lima Jamu	149	Perdagangan
52534	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kosmetik	149	Perdagangan
52535	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pupuk dan Pemberantas Hama	149	Perdagangan
52536	Perdagangan Eceran Kaki Lima Minyak Atsiri	149	Perdagangan
52539	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bhn Kimia, Farmasi, Kosmetik dan	149	Perdagangan
52541	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil	149	Perdagangan
52542	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakaian Jadi	149	Perdagangan
52543	Perdagangan Eceran Kaki Lima Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainr	149	Perdagangan
52544	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pelengkap Pakaian dan Benang	149	Perdagangan
52549	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kacamata	149	Perdagangan
52546	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Perhiasan	149	Perdagangan
52547	Perdagangan Eceran Kaki Lima Jam	149	Perdagangan
52548	Perdagangan Eceran Kaki Lima Tus, Dompot, Koper, Ransel dan Se	149	Perdagangan
52549	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Keperluan Pribadi Lainnya	149	Perdagangan
52551	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Elektronik	149	Perdagangan
52552	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat dan Perlengkapan Listrik	149	Perdagangan
52553	Perdagangan Eceran Kaki Lima Brg Pecah Belah dan Perlengkapan	149	Perdagangan
52554	Perdagangan Eceran Kaki Lima Brg Pecah Belah dan Perlengkapan	149	Perdagangan
52555	Perdagangan Eceran Kaki Lima Brg Pecah Belah dan Perlengkapan	149	Perdagangan
52556	Perdagangan Eceran Kaki Lima Hrg Pecah Belah dan Perlengkapan	149	Perdagangan
52557	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat Kebersihan	149	Perdagangan
52559	Perdagangan Eceran Kaki Lima Perlengkapan Rumah tangga Lainny	149	Perdagangan
52561	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar Minyak, Gas dan Min	149	Perdagangan
52569	Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar Lainnya	149	Perdagangan
52571	Perdagangan Eceran Kaki Lima Kertas, Karton dan Brng dari Kert	149	Perdagangan
52572	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat Tulis Menulis dan Gambar	149	Perdagangan
52573	Perdagangan Eceran Kaki Lima Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Pi	149	Perdagangan
52574	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat-Alat Olah Raga dan Alat Musik	149	Perdagangan
52575	Perdagangan Eceran Kaki Lima Alat Fotografi, Alat Optik dan Perik	149	Perdagangan
52576	Perdagangan Eceran Kaki Lima Mesin Kantor	149	Perdagangan
52577	Perdagangan Eceran Kaki Lima Campuran Kertas Karton, Brg2 dari	149	Perdagangan
52581	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Kerajinan	149	Perdagangan

Lampiran 20 (lanjutan)

52582	Perdagangan Eceran Kaki Lima Mainan Anak-Anak	149	Perdagangan
52583	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lukisan	149	Perdagangan
52591	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Bekas Perlengkapan Rumah	149	Perdagangan
52592	Perdagangan Eceran Kaki Lima Pakaian Jadi, Alas Kaki, Perlengkap	149	Perdagangan
52593	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Listrik dan Elektronik Bekas	149	Perdagangan
52594	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Antik	149	Perdagangan
52595	Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang Bekas Campuran	149	Perdagangan
52600	Perdagangan Eceran Kaki Lima Lainnya	149	Perdagangan
52711	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi, Makanan, Mi	149	Perdagangan
52712	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakia	149	Perdagangan
52713	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang2 Perlengkapan R	149	Perdagangan
52714	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Brp2 Campuran Sebagai	149	Perdagangan
52719	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang	149	Perdagangan
52721	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertani	149	Perdagangan
52722	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Industri	149	Perdagangan
52723	Perdagangan Eceran Keliling Bahan-Bahan Kimia, Farmasi Kosmet	149	Perdagangan
52724	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki dan B	149	Perdagangan
52725	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumahtangga dan Perle	149	Perdagangan
52726	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	149	Perdagangan
52727	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Brg2 dari Kertas, Alat Tulis M	149	Perdagangan
52728	Perdagangan Eceran Keliling Barang-Barang Kerajinan Mainan Ana	149	Perdagangan
52729	Perdagangan Eceran Keliling Barang-Barang Lainnya	149	Perdagangan
53100	Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	149	Perdagangan
53211	Perdagangan Ekspor Bahan Buku Hasil Pertanian	149	Perdagangan
53212	Perdagangan Ekspor Binatang Hidup	149	Perdagangan
53213	Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan	149	Perdagangan
53214	Perdagangan Ekspor Kehutanan dan Perburuan	149	Perdagangan
53220	Perdagangan Ekspor Makanan, Minuman dan Tembakau	149	Perdagangan
53310	Perdagangan Ekspor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	149	Perdagangan
53391	Perdagangan Ekspor Peralatan dan Perlengkapan Rumahtangga	149	Perdagangan
53392	Perdagangan Ekspor Barang-Barang Kimia dan Farmasi Untuk Kepe	149	Perdagangan
53399	Perdagangan Ekspor Berbagai Barang-Barang dan Perlengkapan Ru	149	Perdagangan
53410	Perdagangan Ekspor Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta Produk	149	Perdagangan
53420	Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (Hasil Pertambangan	149	Perdagangan
53430	Perdagangan Ekspor Bahan-Bahan Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil	149	Perdagangan
53491	Perdagangan Ekspor Produk Antara (Intermediate Products)	149	Perdagangan
53492	Perdagangan Ekspor Barang-Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpak	149	Perdagangan
53500	Perdagangan Ekspor Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapann	149	Perdagangan
53900	Perdagangan Ekspor Lainnya	149	Perdagangan
54100	Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	149	Perdagangan
54211	Perdagangan Impor Bahan Buku Hasil Pertanian	149	Perdagangan
54212	Perdagangan Impor Binatang Hidup	149	Perdagangan
54213	Perdagangan Impor Hasil Perikanan	149	Perdagangan
54214	Perdagangan Impor Kehutanan dan Perburuan	149	Perdagangan
54220	Perdagangan Impor Makanan, Minuman dan Tembakau	149	Perdagangan
54310	Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	149	Perdagangan
54391	Perdagangan Impor Peralatan dan Perlengkapan Rumahtangga lainn	149	Perdagangan
54392	Perdagangan Impor Barang-Barang Kimia dan Farmasi Untuk Kepe	149	Perdagangan
54399	Perdagangan Impor Berbagai Barang-Barang dan Perlengkapan Run	149	Perdagangan
54410	Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta Produk S	149	Perdagangan
54420	Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam (Hasil Pertambangan d	149	Perdagangan
54430	Perdagangan Impor Bahan-Bahan Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil	149	Perdagangan
54491	Perdagangan Impor Produk Antara (Intermediate Products)	149	Perdagangan
54492	Perdagangan Impor Barang-Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpak	149	Perdagangan
54500	Perdagangan Impor Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapann	149	Perdagangan

Lampiran 20 (lanjutan)

54900	Perdagangan Impor Lainnya	149	Perdagangan
55111	Hotel Bintang Lima	151	Perhotelan
55112	Hotel Bintang Empat	151	Perhotelan
55113	Hotel Bintang Tiga	151	Perhotelan
55114	Hotel Bintang Dua	151	Perhotelan
55115	Hotel Bintang Satu	151	Perhotelan
55120	Hotel Melati	151	Perhotelan
55130	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	151	Perhotelan
55140	Pondok Wisata (Home Stay)	151	Perhotelan
55150	Bumi Perkemahan	151	Perhotelan
55160	Persinggahan Karavan	151	Perhotelan
55190	Jasa Akomodasi Lainnya	151	Perhotelan
55211	Restoran/Rumah Makan Talam Kencana	150	Restoran
55212	Restoran/Rumah Makan Talam Selaka	150	Restoran
55213	Restoran/Rumah Makan Talam Gangsa	150	Restoran
55214	Restoran/Rumah Makan Non Talam	150	Restoran
55230	Warung Makan	150	Restoran
55230	Bar	150	Restoran
55240	Kedai Makan dan Minuman	150	Restoran
55250	Penjual Makanan dan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	150	Restoran
55260	Jasa Boga (Catering)	150	Restoran
60110	Angkutan Jalan Rel Untuk Angkutan	152	Angkutan Kereta Api
60120	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	152	Angkutan Kereta Api
60131	Angkutan Jalan Rel Khusus Wisata	152	Angkutan Kereta Api
60139	Angkutan Jalan Rel Khusus Lainnya	152	Angkutan Kereta Api
60190	Angkutan Jalan Rel Lainnya	152	Angkutan Kereta Api
60211	Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	153	Angkutan Jalan Raya
60212	Angkutan Perbatasan	153	Angkutan Jalan Raya
60213	Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	153	Angkutan Jalan Raya
60214	Angkutan Kota	153	Angkutan Jalan Raya
60215	Angkutan Pedesaan	153	Angkutan Jalan Raya
60216	Angkutan Khusus	153	Angkutan Jalan Raya
60217	Angkutan Lintas Batas Negara	153	Angkutan Jalan Raya
60221	Angkutan Taksi	153	Angkutan Jalan Raya
60222	Angkutan Sewa	153	Angkutan Jalan Raya
60223	Angkutan Pariwisata	153	Angkutan Jalan Raya
60224	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	153	Angkutan Jalan Raya
60225	Angkutan Ojek	153	Angkutan Jalan Raya
60231	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	153	Angkutan Jalan Raya
60232	Angkutan Bermotor Untuk Barang	153	Angkutan Jalan Raya
60233	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum	153	Angkutan Jalan Raya
60300	Angkutan dengan Saluran Pipa	153	Angkutan Jalan Raya
61111	Angkutan Laut Domestik Umum Liner Untuk Penumpang	154	Angkutan Laut
61112	Angkutan Laut Domestik Umum Tranper Untuk Penumpang	154	Angkutan Laut
61113	Angkutan Laut Domestik Umum Liner Untuk Barang	154	Angkutan Laut
61114	Angkutan Laut Domestik Umum Tranper Untuk Barang	154	Angkutan Laut
61115	Angkutan Laut Domestik Khusus Wisata	154	Angkutan Laut
61116	Angkutan Laut Domestik Khusus Untuk Barang	154	Angkutan Laut
61117	Angkutan Laut Domestik Pecintis	154	Angkutan Laut
61118	Angkutan Laut Domestik Pelayaran Rakyat	154	Angkutan Laut
61121	Angkutan Laut Internasional Umum Liner Untuk Penumpang	154	Angkutan Laut
61122	Angkutan Laut Internasional Umum Tranper Untuk Penumpang	154	Angkutan Laut
61123	Angkutan Laut Internasional Umum Liner Untuk Barang	154	Angkutan Laut
61124	Angkutan Laut Internasional Tranper Untuk Barang	154	Angkutan Laut
61125	Angkutan Laut Internasional Untuk Wisata	154	Angkutan Laut

Lampiran 20 (lanjutan)

6126	Angkutan Laut Internasional Khusus Untuk Barang	154	Angkutan Laut
6127	Angkutan Laut Internasional Pelayaran Rakyat	154	Angkutan Laut
61211	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tetap	155	Angkutan Sungai dan Danau
61212	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tidak Tetap	155	Angkutan Sungai dan Danau
61213	Angkutan Sungai dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Tetap	155	Angkutan Sungai dan Danau
61214	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Utami dan Hewan	155	Angkutan Sungai dan Danau
61215	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	155	Angkutan Sungai dan Danau
61216	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	155	Angkutan Sungai dan Danau
61221	Angkutan Penyeberangan Antar Negara	155	Angkutan Sungai dan Danau
61222	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Propinsi	155	Angkutan Sungai dan Danau
61223	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Propinsi	155	Angkutan Sungai dan Danau
61224	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota	155	Angkutan Sungai dan Danau
61225	Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota	155	Angkutan Sungai dan Danau
61226	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota	155	Angkutan Sungai dan Danau
62111	Angkutan Udara Berjadwal Domestik Umum	156	Angkutan Udara
62112	Angkutan Udara Berjadwal Domestik Perintis	156	Angkutan Udara
62120	Angkutan Udara Berjadwal Internasional	156	Angkutan Udara
62201	Angkutan Udara Tidak Berjadwal Domestik Umum	156	Angkutan Udara
62202	Angkutan Udara Tidak Berjadwal Domestik Perintis	156	Angkutan Udara
62311	Angkutan Udara Khusus Kegiatan Keudaraan Penyelamatan dan Penyelamatan	156	Angkutan Udara
62312	Angkutan Udara Khusus Kegiatan Keudaraan Penyelamatan, Survivabilitas	156	Angkutan Udara
62313	Angkutan Udara Khusus Olah Raga	156	Angkutan Udara
62314	Angkutan Udara Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	156	Angkutan Udara
62320	Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pasawat	156	Angkutan Udara
62390	Angkutan Udara Khusus Lainnya	156	Angkutan Udara
63100	Jasa Pelayaran Bongkar Muat Barang	157	Jasa Penumpang Angkutan
63210	Pergudangan	157	Jasa Penumpang Angkutan
63220	Jasa Cold Storage	157	Jasa Penumpang Angkutan
63230	Jasa Berasid Warehouse atau Wilayah Kawasan Berikat	157	Jasa Penumpang Angkutan
63290	Jasa Pergudangan Lainnya	157	Jasa Penumpang Angkutan
63310	Jasa Terminal Darat	157	Jasa Penumpang Angkutan
63320	Jasa Pelayanan Kepelabuhan	157	Jasa Penumpang Angkutan
63321	Jasa Pelayanan Kepelabuhan Laut	157	Jasa Penumpang Angkutan
63322	Jasa Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau	157	Jasa Penumpang Angkutan
63323	Jasa Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan	157	Jasa Penumpang Angkutan
63330	Jasa Kebandaraudaraan	157	Jasa Penumpang Angkutan
63340	Jasa Jalan Tol	157	Jasa Penumpang Angkutan
63351	Jasa Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking)	157	Jasa Penumpang Angkutan
63352	Jasa Perparkiran Diluar Badan Jalan Off Street Parking)	157	Jasa Penumpang Angkutan
63390	Jasa Penunjang Angkutan Lainnya	157	Jasa Penumpang Angkutan
63411	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Empat	157	Jasa Penumpang Angkutan
63412	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Tiga	157	Jasa Penumpang Angkutan
63413	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Dua	157	Jasa Penumpang Angkutan
63414	Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Satu	157	Jasa Penumpang Angkutan
63415	Jasa Biro Perjalanan Wisata Non Cakra	157	Jasa Penumpang Angkutan
63420	Agen Perjalanan Wisata	157	Jasa Penumpang Angkutan
63430	Jasa Pramuwisata	157	Jasa Penumpang Angkutan
63440	Jasa Konvensi, Pameran, dan Perjalanan Insentif	163	Jasa Perusahaan
63450	Impresariat	163	Jasa Perusahaan
63460	Jasa Konsultasi Pariwisata	157	Jasa Penumpang Angkutan
63470	Jasa Informasi Pariwisata	157	Jasa Penumpang Angkutan
63490	Jasa Perjalanan Wisata Lainnya	157	Jasa Penumpang Angkutan
63510	Jasa Pengurusan Transportasi (PT)	157	Jasa Penumpang Angkutan
63520	Jasa Ekspedisi Muatan Kerta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EAKD)	157	Jasa Penumpang Angkutan
63530	Jasa Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	157	Jasa Penumpang Angkutan

Lampiran 20 (lanjutan)

63540	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	157	Jasa Penumpang Angkutan
63590	Jasa Pengiriman dan Pengemasan Lainnya	157	Jasa Penumpang Angkutan
63900	Jasa Penunjang Angkutan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di T	157	Jasa Penumpang Angkutan
64110	Pos Nasional	158	Komunikasi
64120	Unit Pelayanan Pos	158	Komunikasi
64130	Jasa Kurir (Jasa Titipan Swasta)	158	Komunikasi
64210	Jaringan Tetap	158	Komunikasi
64221	Jaringan Bergerak Terestrial	158	Komunikasi
64222	Jaringan Bergerak Seluler	158	Komunikasi
64223	Jaringan Bergerak Satelit	158	Komunikasi
64311	Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	158	Komunikasi
64312	Jasa Radio Panggil Untuk Umum (RPUU)	158	Komunikasi
64313	Jasa Radio Trunking	158	Komunikasi
64314	Warung Telekomunikasi (Wanet)	158	Komunikasi
64319	Jasa Telekomunikasi Lainnya	158	Komunikasi
64321	Internet Service Provider	158	Komunikasi
64322	Jasa Sistem Komunikasi	158	Komunikasi
64323	Jasa Portal	158	Komunikasi
64324	Jasa Voice Over Internet Protocol (VOIP)	158	Komunikasi
64325	Warung Internet (Wanet)	158	Komunikasi
64329	Jasa Multimedia Lainnya	158	Komunikasi
64410	Telekomunikasi Khusus Untuk Sendiri	158	Komunikasi
64420	Telekomunikasi Khusus Untuk Pertahanan Keamanan	158	Komunikasi
64430	Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	158	Komunikasi
65110	Bank Sentral	159	Bank
65121	Bank Devisa	159	Bank
65122	Bank Non Devisa	159	Bank
65123	Bank Syariah	159	Bank
65191	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	159	Bank
65192	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah	159	Bank
65199	Jasa Perantara Moneter Lainnya	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65910	Sewa Guna Usaha (Leasing)	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65921	Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65922	Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit)	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65923	Pembiayaan Kartu Kredit (Credit Card)	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65929	Pembiayaan Non Leasing Lainnya	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65930	Modal Ventura (Ventura Capital)	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65940	Pegadaian	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65950	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65991	Jasa Merger dan Akuisisi	160	Lembaga Keuangan Lainnya
65999	Jasa Perantara Keuangan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di T	160	Lembaga Keuangan Lainnya
66010	Asuransi Jiwa	161	Asuransi dan Dana Pensiun
66020	Dana Pensiun	161	Asuransi dan Dana Pensiun
66030	Asuransi Non Jiwa	161	Asuransi dan Dana Pensiun
67111	Bursa Efek	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67112	Lembaga Kliring dan Penjaminan	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67113	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67121	Penjamin Emisi Efek (Underwriter)	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67122	Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67123	Manajer Investasi	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67131	Wali Amanat (Trustee)	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67132	Biro Administrasi Efek	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67133	Kustodian (Custodian)	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67134	Lembaga Peringkat Efek	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67191	Jasa Penukaran Mata Uang (Money Changer)	160	Lembaga Keuangan Lainnya

Lampiran 20 (lanjutan)

67199	Jasa Penunjang Keuangan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67201	Agen Asuransi	161	Asuransi dan Dana Pensiun
67202	Adjuster	161	Asuransi dan Dana Pensiun
67203	Aktuaria	161	Asuransi dan Dana Pensiun
67204	Broker Asuransi	161	Asuransi dan Dana Pensiun
67209	Jasa Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun Lainnya	160	Lembaga Keuangan Lainnya
67209	Jasa Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun Lainnya	161	Asuransi dan Dana Pensiun
70101	Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	162	Real Estate
70102	Asrama (Boarding House)	162	Real Estate
70200	Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	162	Real Estate
70310	Kawasan Pariwisata	162	Real Estate
70320	Penyediaan Sarana Wisata Tiro	162	Real Estate
71110	Persewaan Alat Transportasi Darat (Tanpa Operator)	163	Jasa Perusahaan
71120	Persewaan Alat Transportasi Air (Tanpa Operator)	163	Jasa Perusahaan
71130	Persewaan Alat Transportasi Udara (Tanpa Operator)	163	Jasa Perusahaan
71210	Persewaan Mesin Pertanian dan Perahannya	163	Jasa Perusahaan
71220	Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya	163	Jasa Perusahaan
71230	Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (Termasuk Komputer)	163	Jasa Perusahaan
71300	Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya Yang Tidak Diklasifikasi	163	Jasa Perusahaan
71301	Persewaan Alat-Alat Pesa	163	Jasa Perusahaan
71302	Persewaan Barang-Barang Keperluan Rumah tangga dan Pribadi	163	Jasa Perusahaan
71303	Persewaan Barang-Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan	163	Jasa Perusahaan
71304	Persewaan Barang-Barang Hasil Perakaman	163	Jasa Perusahaan
71305	Persewaan Barang-Barang Peralatan Olah Raga dan Peralatan Musik	163	Jasa Perusahaan
71306	Persewaan Bunga dan Tanaman Hias	163	Jasa Perusahaan
71309	Persewaan Brg2 Keperluan RT dan Pribadi Lainnya Yg Tdk Diklasifikasi	163	Jasa Perusahaan
72100	Jasa Konsultasi Peralat Keras (Hardware Consulting)	163	Jasa Perusahaan
72200	Jasa Konsultasi Peralat Lunak	163	Jasa Perusahaan
72300	Pengolahan Data	163	Jasa Perusahaan
72400	Jasa Kegiatan Data Base	163	Jasa Perusahaan
72500	Perawatan dan Reperasi Mesin-Mesin Kantor, Akuntansi dan Komp	163	Jasa Perusahaan
72900	Kegiatan Lain Yang Berkaitan Dengan Komputer	163	Jasa Perusahaan
73110	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	163	Jasa Perusahaan
73110	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	164	Pemerintahan Umum
73120	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa (Engineer	163	Jasa Perusahaan
73120	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa (Engineer	164	Pemerintahan Umum
73210	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	163	Jasa Perusahaan
73210	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	164	Pemerintahan Umum
73220	Penelitian dan Pengembangan Humaniora	163	Jasa Perusahaan
73220	Penelitian dan Pengembangan Humaniora	164	Pemerintahan Umum
74110	Jasa Hukum	163	Jasa Perusahaan
74120	Jasa Akuntansi dan Perpajakan	163	Jasa Perusahaan
74130	Jasa Riset Pemasaran	163	Jasa Perusahaan
74140	Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen	163	Jasa Perusahaan
74210	Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa (Engineering)	163	Jasa Perusahaan
74220	Analisis dan Testing	163	Jasa Perusahaan
74300	Jasa Periklanan	163	Jasa Perusahaan
74910	Jasa Penyeleksian dan Penyediaan Tenaga Kerja	163	Jasa Perusahaan
74920	Jasa Penyelidikan dan Keamanan	163	Jasa Perusahaan
74930	Jasa Kebersihan Gedung	163	Jasa Perusahaan
74940	Jasa Fotografi	163	Jasa Perusahaan
74940	Jasa Fotografi	171	Film dan Jasa Distribusi Swasta
74950	Jasa Pengemasan	163	Jasa Perusahaan
74990	Jasa Perusahaan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	163	Jasa Perusahaan
75111	Lembaga Legislatif	164	Pemerintahan Umum

Lampiran 20 (lanjutan)

75112	Penyenggaraan Pemerintah Negara dan Sekretariat Negara	164	Pemerintahan Umum
75113	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan dan Bea Cukai	164	Pemerintahan Umum
75114	Lembaga Eksekutif Perencanaan	164	Pemerintahan Umum
75115	Lembaga Yudikatif	164	Pemerintahan Umum
75121	Pembinaan Pendidikan	164	Pemerintahan Umum
75122	Pembinaan Kesehatan	164	Pemerintahan Umum
75123	Pembinaan Perumahan dan Lingkungan Hidup	164	Pemerintahan Umum
75124	Pembinaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	164	Pemerintahan Umum
75125	Pembinaan Keagamaan	164	Pemerintahan Umum
75126	Pembinaan Penerangan	164	Pemerintahan Umum
75127	Pembinaan Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Mahraga	164	Pemerintahan Umum
75129	Pembinaan Pelayanan Sosial Lainnya Selain Kesehatan, Pendidikan	164	Pemerintahan Umum
75131	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	164	Pemerintahan Umum
75132	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan dan Penggalian	164	Pemerintahan Umum
75133	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	164	Pemerintahan Umum
75134	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Listrik, Gas dan Air	164	Pemerintahan Umum
75135	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	164	Pemerintahan Umum
75136	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pariwisata	164	Pemerintahan Umum
75137	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Komunikasi	164	Pemerintahan Umum
75138	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	164	Pemerintahan Umum
75139	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi	164	Pemerintahan Umum
75140	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Non Departemen Dengan Tugas Khusus	164	Pemerintahan Umum
75210	Hubungan Luar Negeri	164	Pemerintahan Umum
75221	Lembaga Perhubungan dan Angkatan Bersenjata	164	Pemerintahan Umum
75222	Angkatan Darat	164	Pemerintahan Umum
75223	Angkatan Udara	164	Pemerintahan Umum
75224	Angkatan Laut	164	Pemerintahan Umum
75231	Kepolisian	164	Pemerintahan Umum
75232	Pertahanan Sipil	164	Pemerintahan Umum
75233	Lembaga Peradilan	164	Pemerintahan Umum
75300	Jaminan Sosial Wajib	161	Asuransi dan Dana Pensiun
75300	Jaminan Sosial Wajib	164	Pemerintahan Umum
80111	Jasa Pendidikan Pro Sekolah Pemerintah	165	Jasa Pendidikan Pemerintah
80112	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Pemerintah	165	Jasa Pendidikan Pemerintah
80113	Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pemerintah	165	Jasa Pendidikan Pemerintah
80121	Jasa Pendidikan Pro Sekolah Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80122	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80123	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80211	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Pemerintah	165	Jasa Pendidikan Pemerintah
80212	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemerintah	165	Jasa Pendidikan Pemerintah
80221	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80222	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80311	Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Pemerintah	165	Jasa Pendidikan Pemerintah
80312	Jasa Pendidikan Tinggi Program Non Gelar Pemerintah	165	Jasa Pendidikan Pemerintah
80321	Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80322	Jasa Pendidikan Tinggi Program Non Gelar Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80910	Jasa Pendidikan Pemerintah Lainnya	165	Jasa Pendidikan Pemerintah
80921	Jasa Pendidikan Komputer Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80922	Jasa Pendidikan Bahasa Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80923	Jasa Pendidikan Kecantikan dan Kepribadian Swasta	168	Jasa Pendidikan Swasta
80929	Jasa Pendidikan Ketramampilan Swasta Lainnya	168	Jasa Pendidikan Swasta
82414	Renang	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
85111	Jasa Rumah Sakit Pemerintah	166	Jasa Kesehatan
85112	Jasa Poliklinik Pemerintah	166	Jasa Kesehatan
85113	Jasa Rumah Sakit Swasta	169	Jasa Kesehatan Swasta

Lampiran 20 (lanjutan)

85114	Jasa Klinik Swasta	169	Jasa Kesehatan Swasta
85119	Jasa Rumah Sakit Lainnya	169	Jasa Kesehatan Swasta
85121	Praktek Dokter Umum	169	Jasa Kesehatan Swasta
85122	Praktek Dokter Spesialis	169	Jasa Kesehatan Swasta
85123	Praktek Dokter Gigi	169	Jasa Kesehatan Swasta
85191	Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis	169	Jasa Kesehatan Swasta
85192	Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional	169	Jasa Kesehatan Swasta
85193	Jasa Pelayanan Pemunjang Kesehatan	166	Jasa Kesehatan
85193	Jasa Pelayanan Pemunjang Kesehatan	169	Jasa Kesehatan Swasta
85200	Jasa Kesehatan Hewan	169	Jasa Kesehatan Swasta
85311	Panti Wreda Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
85312	Panti Wreda Swasta	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
85313	Panti Asuhan Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
85314	Panti Asuhan Swasta	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
85319	Panti Sosial Lainnya	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
85321	Kegiatan Sosial Pemerintah di Luar Panti	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
85322	Kegiatan Sosial Swasta Di Luar Panti	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
90001	Jasa Kebersihan Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
90002	Jasa Kebersihan Swasta	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
91110	Organisasi Bisnis dan Pengusaha	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
91121	Organisasi Sains Sosial dan Masyarakat	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
91122	Organisasi Sains Alami dan Teknologi	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
91200	Organisasi Buruh	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
91910	Organisasi Keagamaan	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
91920	Organisasi Politik	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
91990	Organisasi Sosial Masyarakat	170	Jasa Kemasyarakatan Swasta Lainnya
92111	Produksi dan Distribusi Film, Serta Video Oleh Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92112	Produksi dan Distribusi Film, Serta Video Oleh Swasta	171	Film dan Jasa Distribusi Swasta
92120	Kegiatan Bioskop	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92120	Kegiatan Bioskop	171	Film dan Jasa Distribusi Swasta
92131	Kegiatan Radio dan Televisi Oleh Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92132	Kegiatan Radio dan Televisi Oleh Swasta	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92141	Kegiatan Drama, Musik dan Hiburan Lainnya Oleh Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92142	Kegiatan Drama, Musik dan Hiburan Lainnya Oleh Swasta	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92143	Jasa Penunjang Hiburan	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92190	Kegiatan Hiburan Lainnya	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92190	Kegiatan Hiburan Lainnya	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92201	Kegiatan Kantor Berita Oleh Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92202	Kegiatan Kantor Berita Oleh Swasta	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92203	Pencari Berita (Free Lance)	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92311	Perpustakaan dan Arsip Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92312	Perpustakaan Swasta	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92321	Museum Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92322	Museum Swasta	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92323	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92324	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92331	Kebun Raya dan Kebun Binatang	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92331	Kebun Raya dan Kebun Binatang	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92332	Taman Nasional (TN)	030	Hasil Hutan Lainnya
92332	Taman Nasional (TN)	167	Jasa Pemerintahan Lainnya Film dan Jasa Distribusinya
92332	Taman Nasional (TN)	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92333	Taman Hutan Raya (Tahura)	030	Hasil Hutan Lainnya
92334	Taman Wisata Alam (TWA)	030	Hasil Hutan Lainnya
92335	Hutan Lindung (HL), Suaka Margasatwa (SM), dan Cagar Alam (CA)	030	Hasil Hutan Lainnya
92336	Taman Burung dan Kebun Buru	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta

Lampiran 20 (lanjutan)

92339	Selain Kebun Raya, Kebun Binatang dan Taman Konservasi Alam	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92411	Billiard	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92412	Golf	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92413	Bowling	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92414	Renang	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92415	Sepak Bola	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92416	Tenis Lapangan	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92417	Kebugaran / Fitness	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92418	Sport Centre	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92419	Kegiatan Olah Raga Lainnya	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92421	Tambo Rekreasi	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92422	Pemandian Alam	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92423	Kolam Pemandangan	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92424	Gelombang Permainan dan Ketangkasan	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92425	Kelab Malam (Night Club) dan atau Diskotik	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92426	Parti Pijat	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92427	Pondok Mandi Uap	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92428	Karaoke	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92429	Jasa Rekreasi Lainnya	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92431	Wisata Agro	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92432	Wisata Tirta	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92433	Wisata Petulangan Alam	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92434	Wisata Gua	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
92439	Wisata Minat Lainnya	172	Hiburan, Rekreasi & Kebudayaan Swasta
93010	Jasa Binatu	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
93021	Pangkas Rambut	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
93022	Salon Kecantikan	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
93030	Jasa Pemakaman	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
93040	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil	173	Perbengkelan
93050	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor	173	Perbengkelan
93061	Reparasi Barang-Barang Pribadi	173	Perbengkelan
93062	Reparasi Barang-Barang Perlengkapan Rumah Tangga	173	Perbengkelan
93069	Reparasi Lainnya	173	Perbengkelan
93091	Jasa Penjahitan	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
93092	Jasa Penyaluran Tenaga Kerja	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
93093	Jasa Pelayanan Kebugaran	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
93094	Jasa Perorangan Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
93000	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	174	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga
99000	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	170	Jasa Masyarakat Swasta Lainnya

Lampiran 21

Konversi dari Klasifikasi 175 Sektor ke Klasifikasi 66 Sektor Tabel Input Output

KODE I-O 175 SEKTOR	URAIAN	KODE I-O 66 SEKTOR	URAIAN
001	padi	001	Padi
002	jagung	003	Jagung
003	keleca pohon	004	Tanaman umbi-umbian
004	ubi jalar	004	Tanaman umbi-umbian
005	umbi-umbian lainnya	004	Tanaman umbi-umbian
006	kacang tanah	002	Tanaman kacang-kacangan
007	kedele	002	Tanaman kacang-kacangan
008	kacang-kacangan lainnya	002	Tanaman kacang-kacangan
009	sayur-sayuran	005	Sayur-sayuran dan buah-buahan
010	buah-buahan	005	Sayur-sayuran dan buah-buahan
011	padi-padian dan bahan makanan lainnya	006	Tanaman bahan makanan lainnya
012	karet	007	Karet
013	tebu	008	Tebu
014	kelapa	009	Kelapa
015	kelapa sawit	010	Kelapa sawit
016	hasil tanaman serat	015	Hasil tanaman serat
017	tembakau	011	Tembakau
018	kopi	012	Kopi
019	teh	013	Teh
020	cengkeh	014	Cengkeh
021	kaka	016	Tanaman perkebunan lainnya
022	jambu mete	016	Tanaman perkebunan lainnya
023	hasil perkebunan lainnya	016	Tanaman perkebunan lainnya
024	hasil pertanian lainnya	017	Tanaman lainnya
025	ternak dan hasil-hasilnya kecuali susu segar	018	Peternakan
026	susu segar	018	Peternakan
027	unggas dan hasil-hasilnya	020	Unggas dan hasil-hasilnya
028	hasil pemeliharaan hewan lainnya	018	Peternakan
029	kayu	021	Kayu
030	hasil hutan lainnya	022	Hasil hutan lainnya
031	ikan laut dan hasil laut lainnya	022	Hasil hutan lainnya
032	ikan darat dan hasil perairan darat	023	Perikanan
033	udang	023	Perikanan
034	jasa pertanian	023	Perikanan
035	batubara	017	Tanaman lainnya
036	minyak bumi	024	Penambangan batubara dan bijih logam
037	gas bumi dan panas bumi	025	Penambangan minyak, gas dan panas bumi
038	bijih timah	025	Penambangan minyak, gas dan panas bumi
039	bijih nikel	024	Penambangan batubara dan bijih logam
040	bijih bauksit	024	Penambangan batubara dan bijih logam
041	bijih tembaga	024	Penambangan batubara dan bijih logam
042	bijih emas	024	Penambangan batubara dan bijih logam
043	bijih perak	024	Penambangan batubara dan bijih logam
044	bijih dan pasir besi	024	Penambangan batubara dan bijih logam
045	barang tambang logam lainnya	024	Penambangan batubara dan bijih logam
046	barang tambang mineral bukan logam	026	Penambangan dan penggalian lainnya
047	garum kasar	026	Penambangan dan penggalian lainnya
048	barang galian segala jenis	026	Penambangan dan penggalian lainnya
049	daging, jeroan dan sejenisnya	019	Pemotongan hewan
050	daging olahan dan awetan	027	Industri pengolahan dan pengawetan makanan

Lampiran 21 (lanjutan)

051	makanan dan minuman terbuat dari susu	027	Industri pengolahan dan pengawetan makanan
052	buah-buahan dan sayur-sayuran olahan dan awetan	027	Industri pengolahan dan pengawetan makanan
053	ikan kering dan ikan asin	027	Industri pengolahan dan pengawetan makanan
054	ikan olahan dan awetan	027	Industri pengolahan dan pengawetan makanan
055	kopra	028	Industri minyak dan lemak
056	minyak hewani dan minyak nabati	028	Industri minyak dan lemak
057	beras	029	Industri penggilingan padi
058	tepung terigu	030	Industri tepung, segala jenis
059	tepung lainnya	030	Industri tepung, segala jenis
060	roti, biskuit dan sejenisnya	030	Industri tepung, segala jenis
061	mie, makaroni dan sejenisnya	030	Industri tepung, segala jenis
062	gula	031	Industri gula
063	biji-bijian kupasan	032	Industri makanan lainnya
064	ekskuat dan kembang gula	032	Industri makanan lainnya
065	kopi giling dan kupasan	032	Industri makanan lainnya
066	teh olahan	032	Industri makanan lainnya
067	hasil pengolahan kedele	032	Industri makanan lainnya
068	makanan lainnya	032	Industri makanan lainnya
069	pakan ternak	032	Industri makanan lainnya
070	minuman beralkohol	033	Industri minuman
071	minuman tak beralkohol	033	Industri minuman
072	tembakau olahan	034	Industri rokok
073	rokok	034	Industri rokok
074	kapuk bersih	035	Industri pemintalan
075	benang	035	Industri pemintalan
076	tekstil	036	Industri tekstil, pakaian dan kulit
077	tekstil jadi kecuali pakaian	036	Industri tekstil, pakaian dan kulit
078	barang-barang rajutan	036	Industri tekstil, pakaian dan kulit
079	pakaian jadi	036	Industri tekstil, pakaian dan kulit
080	permadani, tali dan tekstil lainnya	036	Industri tekstil, pakaian dan kulit
081	kulit samakan dan olahan	036	Industri tekstil, pakaian dan kulit
082	barang-barang dari kulit	036	Industri tekstil, pakaian dan kulit
083	alas kaki	036	Industri tekstil, pakaian dan kulit
084	kayu geraman dan awetan	037	Industri bambu, kayu dan rotan
085	kayu lapis dan sejenisnya	037	Industri bambu, kayu dan rotan
086	bahan bangunan dari kayu	037	Industri bambu, kayu dan rotan
087	perabot rnh tangga terbuat dari kayu, bambu	037	Industri bambu, kayu dan rotan
088	brg-2 lainnya terbuat dari kayu, gabus, bambu	037	Industri bambu, kayu dan rotan
089	barang anyaman kecuali terbuat dari plastik	037	Industri bambu, kayu dan rotan
090	bubur kertas	038	Industri kertas, barang dari kertas karton
091	kertas dan karton	038	Industri kertas, barang dari kertas karton
092	barang-barang dari kertas dan karton	038	Industri kertas, barang dari kertas karton
093	barang cetakan	038	Industri kertas, barang dari kertas karton
094	kimia dasar kecuali pupuk	040	Industri kimia
095	pupuk	039	Industri pupuk dan pestisida
096	pestisida	039	Industri pupuk dan pestisida
097	damar sintesis, bahan plastik dan serat sintesis	040	Industri kimia
098	cat, vernis dan luk	040	Industri kimia
099	obat-obatan	040	Industri kimia
100	jamu	040	Industri kimia
101	sabun dan bahan pembersih	040	Industri kimia
102	barang-barang kosmetik	040	Industri kimia
103	barang-barang kimia lainnya	040	Industri kimia
104	barang-barang hasil kilang minyak	041	Pengilangan minyak

Lampiran 21 (lanjutan)

105	gas alam cair (lng)	041	Pengilangan minyak
106	karet remeh dan karet asap	042	Industri barang karet dan plastik
107	b a n	042	Industri barang karet dan plastik
108	barang-barang lainnya dari karet	042	Industri barang karet dan plastik
109	barang-barang plastik	042	Industri barang karet dan plastik
110	keramik dan barang-barang dari tanah liat	043	Industri barang-barang dari mineral bukan logam
111	kaca dan barang-barang dari kaca	043	Industri barang-barang dari mineral bukan logam
112	bahan bangunan keramik dan dari tanah liat	043	Industri barang-barang dari mineral bukan logam
113	semen	044	Industri semen
114	barang-barang lainnya dari bahan bukan logam	043	Industri barang-barang dari mineral bukan logam
115	besi dan baja dasar	045	Industri dasar besi dan baja
116	barang-barang dari besi dan baja dasar	045	Industri dasar besi dan baja
117	logam dasar bukan besi	046	Industri logam dasar bukan besi
118	barang-barang dari logam dasar bukan besi	046	Industri logam dasar bukan besi
119	alat-alat dapur, pertukangan dan pertanian dari logam	047	Industri barang dari logam
120	perabot rumah tangga dan kantor dari logam	047	Industri barang dari logam
121	bahan bangunan dari logam	047	Industri barang dari logam
122	barang-barang logam lainnya	047	Industri barang dari logam
123	mesin penggerak mula	048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
124	mesin dan perlengkapannya	048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
125	mesin pembangkit dan motor listrik	048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
126	mesin listrik dan perlengkapannya	048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
127	brg-brg elektronika, komunikasi & perlengkapan listrik	048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
128	alat listrik untuk rumah tangga	048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
129	perlengkapan listrik lainnya	048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
130	baterai dan aki	048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
131	kapal dan jasa perbaikannya	049	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya
132	kereta api dan jasa perbaikannya	049	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya
133	kendaraan bermotor kecuali sepeda motor	049	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya
134	sepeda motor	049	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya
135	alat pengangkutan lainnya	049	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya
136	pesawat terbang dan jasa perbaikannya	049	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya
137	alat ukur, fotografi, optik dan jam	050	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun
138	barang-barang perhiasan	050	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun
139	alat-alat musik	050	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun
140	alat-alat olahraga	050	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun
141	barang-barang industri lainnya	050	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun
142	listrik dan gas	051	Listrik, gas dan air minum
143	air bersih	051	Listrik, gas dan air minum
144	bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal	052	Bangunan
145	prasarana pertanian	052	Bangunan
146	jalan, jembatan dan pelabuhan	052	Bangunan
147	bangunan & inst. listrik, gas, air minum & komunikasi	052	Bangunan
148	bangunan lainnya	052	Bangunan
149	jasa perdagangan	053	Perdagangan
150	jasa restoran	053	Perdagangan
151	jasa perhotelan	054	Restoran dan hotel
152	jasa angkutan kereta api	054	Restoran dan hotel
153	jasa angkutan jalan raya	055	Angkutan kereta api
154	jasa angkutan laut	056	Angkutan darat
155	jasa angkutan sungai dan danau	057	Angkutan air
156	jasa angkutan udara	057	Angkutan air
157	jasa penunjang angkutan	058	Angkutan udara
158	jasa komunikasi	059	Jasa penunjang angkutan

Lampiran 21 (lanjutan)

159	bank	060	Komunikasi
160	lembaga keuangan lainnya	061	Lembaga keuangan
161	asuransi dan dana pensiun	061	Lembaga keuangan
162	sewa bangunan dan sewa tanah	061	Lembaga keuangan
163	jasa perusahaan	062	Usaha bangunan dan jasa perusahaan
164	jasa pemerintahan umum	062	Usaha bangunan dan jasa perusahaan
165	jasa pendidikan pemerintah	063	Pemerintahan umum dan pertahanan
166	jasa kesehatan pemerintah	064	Jasa sosial kemasyarakatan
167	jasa pemerintahan lainnya	064	Jasa sosial kemasyarakatan
168	jasa pendidikan swasta	064	Jasa sosial kemasyarakatan
169	jasa kesehatan swasta	064	Jasa sosial kemasyarakatan
170	jasa kemasyarakatan swasta lainnya	064	Jasa sosial kemasyarakatan
171	film dan jasa distribusi swasta	064	Jasa sosial kemasyarakatan
172	jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan	065	Jasa lainnya
173	jasa perbengkelan	065	Jasa lainnya
174	jasa perorangan dan rumah tangga	065	Jasa lainnya
175	barang dan jasa yang tidak termasuk dimanapun	066	Kegiatan yang tak jelas batasannya

Konversi dari Klasifikasi 66 Sektor ke Klasifikasi 19 Sektor Tabel Input Output

KODE I-O 66 SEKTOR	URAIAN	KODE I-O 19 SEKTOR	URAIAN
001	Padi	001	Padi
002	Tanaman kacang-kacangan	002	Tanaman bahan makanan lainnya
003	Jagung	002	Tanaman bahan makanan lainnya
004	Tanaman umbi-umbian	002	Tanaman bahan makanan lainnya
005	Sayur-sayuran dan buah-buahan	002	Tanaman bahan makanan lainnya
006	Tanaman bahan makanan lainnya	002	Tanaman bahan makanan lainnya
007	Karet	003	Tanaman pertanian Lainnya
008	Tebu	003	Tanaman pertanian Lainnya
009	Kelapa	003	Tanaman pertanian Lainnya
010	Kelapa sawit	003	Tanaman pertanian Lainnya
011	Tembakau	003	Tanaman pertanian Lainnya
012	Kopi	003	Tanaman pertanian Lainnya
013	Teh	003	Tanaman pertanian Lainnya
014	Cengkeh	003	Tanaman pertanian Lainnya
015	Hasil tanaman serat	003	Tanaman pertanian Lainnya
016	Tanaman perkebunan lainnya	003	Tanaman pertanian Lainnya
017	Tanaman lainnya	003	Tanaman pertanian Lainnya
018	Peternakan	004	Peternakan dan hasil-hasilnya
019	Pemotongan hewan	008	Industri makanan, minuman dan tembakau
020	Unggas dan hasil-hasilnya	004	Peternakan dan hasil-hasilnya
021	Kayu	005	Kehutanan
022	Hasil hutan lainnya	005	Kehutanan
023	Perikanan	006	Perikanan
024	Penambangan batubara dan bijih logam	007	Pertambangan dan penggalian
025	Penambangan minyak, gas dan panas bumi	007	Pertambangan dan penggalian
026	Penambangan dan penggalian lainnya	007	Pertambangan dan penggalian
027	Industri pengolahan dan pengawetan makanan	008	Industri makanan, minuman dan tembakau
028	Industri minyak dan lemak	008	Industri makanan, minuman dan tembakau
029	Industri penggilingan padi	008	Industri makanan, minuman dan tembakau
030	Industri tepung, segala jenis	008	Industri makanan, minuman dan tembakau
031	Industri gula	008	Industri makanan, minuman dan tembakau
032	Industri makanan lainnya	008	Industri makanan, minuman dan tembakau
033	Industri minuman	008	Industri makanan, minuman dan tembakau
034	Industri rokok	008	Industri makanan, minuman dan tembakau
035	Industri permintalan	009	Industri lainnya
036	Industri tekstil, pakaian dan kulit	009	Industri lainnya
037	Industri bambu, kayu dan rotan	009	Industri lainnya
038	Industri kertas, barang dari kertas karton	009	Industri lainnya
039	Industri pupuk dan pestisida	009	Industri lainnya
040	Industri kimia	009	Industri lainnya
041	Pengilangan minyak	010	Pengilangan minyak bumi
042	Industri barang karet dan plastik	009	Industri lainnya
043	Industri barang-barang dari mineral bukan logam	009	Industri lainnya
044	Industri semen	009	Industri lainnya
045	Industri dasar besi dan baja	009	Industri lainnya

(Lanjutan)

046	Industri logam dasar bukan besi	009	Industri lainnya
047	Industri barang dari logam	009	Industri lainnya
048	Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik	009	Industri lainnya
049	Industri alat pengangkutan dan perbaikannya	009	Industri lainnya
050	Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun	009	Industri lainnya
051	Listrik, gas dan air minum	011	Listrik, gas, dan air bersih
052	Bangunan	012	Bangunan
053	Perdagangan	013	Perdagangan
054	Restoran dan hotel	014	Restoran dan hotel
055	Angkutan kereta api	015	Pengangkutan dan komunikasi
056	Angkutan darat	015	Pengangkutan dan komunikasi
057	Angkutan air	015	Pengangkutan dan komunikasi
058	Angkutan udara	015	Pengangkutan dan komunikasi
059	Jasa pemungut angkutan	015	Pengangkutan dan komunikasi
060	Komunikasi	015	Pengangkutan dan komunikasi
061	Lembaga keuangan	016	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan
062	Usaha bangunan dan jasa perusahaan	016	Lembaga keuangan, usaha bangunan, dan jasa perusahaan
063	Pemerintahan umum dan pertahanan	017	Pemerintahan umum dan pertahanan
064	Jasa sosial kemasyarakatan	018	Jasa-jasa
065	Jasa lainnya	018	Jasa-jasa
066	Kegiatan yang tak jelas batasannya	019	Kegiatan yang tak jelas batasannya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

153

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) diubah, sehingga keseturuhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah:
 - a. 1) orang pribadi;
 - 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
 - b. badan;
 - c. bentuk usaha tetap.
- (2) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.
 - (3) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
 - (4) Yang dimaksud dengan subyek pajak luar negeri adalah :
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

- (5) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat berupa:
- tempat kedudukan manajemen;
 - cabang perusahaan;
 - kantor perwakilan;
 - gedung kantor;
 - pabrik;
 - bengkel;
 - pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
 - perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya."

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- badan perwakilan negara asing;
 - pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia."
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k, huruf o, dan ayat (3) huruf a dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- laba usaha;
- keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- (2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:
- a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
 - 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - b. warisan;
 - c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
 - e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 - f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
 - g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 - h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekuturan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
 - j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
 - k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia."

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:
- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 - 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar:
 - a. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - d. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak;
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa, guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh

pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A "

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayst (3), ayat (4), ayat (7), ayat (9), dan ayat (11) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

- (7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- (11) Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

8. Ketentuan Pasal 11A ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11A

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	3 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud dalam ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan."

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus, sehingga kesefuruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
- (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (6) dihapus.
- (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan."

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5 % (lima persen)
di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10 % (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sempai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10 % (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

- (2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen)
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

11. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sbb :
 - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

(5) dihapus."

12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

- (1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) dihapus.
- (7) dihapus.
- (8) Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f.
 - 3) royalti;
 - 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- (2) Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan atas:
 - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f.
- d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya."

14 Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (8) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (9) Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-undang ini."

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. dividen;
 - b. bunga, termasuk premi, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- (2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi

yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat final, kecuali :
 - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap."

16. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga keseluruhan pasal 31A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31A

1. Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
 - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan ;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - a. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
 2. Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."
17. Di antara Pasal 31A dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 31B dan Pasal 31C, yang masuk dalam BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31 B

- (1) Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah dapat memperoleh fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik dalam jangka waktu maupun jenisnya berupa keringanan Pajak Penghasilan yang terutang atas:
 - a. pembebasan utang;
 - b. pengalihan harta kepada kreditor untuk penyelesaian utang;
 - c. perubahan utang menjadi penyertaan modal.
2. Fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - (2) Pembagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."
18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000."

19. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 32A

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak."

Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984".

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 127



**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
(Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000 tgl. 29 Desember 2000)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Dirjen Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penysetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49, TLN RI No.3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 126, TLN RI No. 3984);
2. Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No.50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No.127, TLN RI No.3985);
3. Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Perluasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (LN RI Tahun 2000 No. 253, TLN RI No. 4055);
4. Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua (LN RI Tahun 2000 No. 266, TLN No. 4067);
5. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (LN RI Tahun 1994 No. 74, TLN No. 3577);
6. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN RI Tahun 1993 No. 20, TLN No. 3520);
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 541/KMK.04/2000 tgl. 22 Desember 2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penysetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penysetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
8. Keputusan Menteri Keuanagn No. 611/KMK.04/1994 tgl. 23 Desember 1994 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998 tgl. 15 Juni 1998;

9. Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/1998 tgl.18 Desember 1998 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
10. Keputusan Menteri Keuangan No.521/KMK.04/1998 tgl. 18 Desember 1998 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPg Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000
2. Pejabat Negara adalah:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden ;
 - b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
 - e) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
 - f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda;
 - g) Jaksa Agung;
 - h) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
 - i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten;
 - j) Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974;
4. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;

5. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung;
6. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
7. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
8. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tambungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
9. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
10. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
11. Upah Harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah harian kerja.
12. Upah Mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
13. Upah Borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
14. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.
15. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
16. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
17. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
18. Bea Siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.
19. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.
20. Kegiatan multilevel marketing atau direct selling adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang-perorangan sebagai distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling.
21. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

BAB II
PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERIMA PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :
- a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
 - c. dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
 - d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
 - f. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
 - g. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan sesuatu kegiatan.
- (2) Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000

- (3) Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d, e, dan g termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000

Pasal 3

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) angka 2 s.d angka 10 serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tsb serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 tgl. 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998 tgl.15 juni 1998, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BAB III

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan

tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;

- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
 - d. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;
 - e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:
 - 1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
 - 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang senetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - 3. olahragawan;
 - 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 - 7. agen iklan
 - 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
 - 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - 10. peserta perlombaan;
 - 11. petugas penjaja barang dagangan;
 - 12. petugas dinas luar asuransi;
 - 13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - 14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dari kegiatan sejenis lainnya.
 - f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- (3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pasal 6

Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tsb atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
- e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
- f. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

BAB IV

PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 8

- (1) Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
 - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasar penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biayapensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.
- (3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasar penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sbb.:

	Setahun	Sebulan
a. untuk diri pegawai	Rp 2.880.000,00	Rp 240.000,00
b. tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00
c. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak (3) tiga orang	Rp 1.440.000,00	Rp 120.000,00

- (4) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
- (5) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
- (6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwin. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin, besarnya PTKP tsb dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwin ybs.
- (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (8) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri, Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

Pasal 9

- (1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tsb dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.
- (2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp.240.000,00 (dua

ratus empat puluh ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5 % dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp.24.000,00 tsb.

- (3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.
- (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
- (5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (6) Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
- (8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

BAB V TARIF DAN PENERAPANNYA Pasal 10

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai;
 - d. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1):
 - a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP;

- b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dari PTKP;
- c. bagi pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP;
- d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulandikurangi dengan PTKP per bulan.

Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 s.d angka 12;
- b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- c. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- d. Penarikan dana pada pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.

Pasal 12

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) ditetapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 13

- (1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam satu tahun takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan sbb.:
 - a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tsb dibagi 6;
 - b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari;
 - c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

- (3) Apabila menerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000, atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sbb.:
- a. penghasilan bruto di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5 % (lima persen);
 - b. Penghasilan bruto diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Penghasilan bruto diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d Rp.200.000.000,00 (dua ratus rupiah) sebesar 15 % (lima belas persen);
 - d. Penghasilan bruto diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- (2) Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang.

Pasal 15

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

Pasal 16

- (1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri tsb.
- (2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tsbberubah sttatus menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

Pasal 17

Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Pasal 18

PPH Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Pasal 19

Cara dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Setiap Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- (2) Kewajiban sebagai Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.
- (3) Pemotong Pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

Pasal 21

- (1) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- (2) Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- (3) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tsb dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tgl. 20 bulan takwim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).
- (4) Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau Pasal 26, maka kelebihan tsb dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- (5) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat diberlakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.

- (6) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- (7) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

Pasal 22

- (1) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.
- (2) Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang berkewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 penghitungannya sbb.:
 - a. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan;
 - b. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan;
 - c. dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tsb penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.
- (3) Apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.
- (4) Apabila jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihanannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.

Pasal 23

- (1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tgl. 31 Maret tahun takwim berikutnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.
- (4) Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tgl. 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
- (6) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (7) Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat izin bekerja yang dikeluarkan oleh Dep. Tenaga Kerja dan Trnsmigrasi atau instansi yang berwenang.
- (8) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tgl. 25 Maret tahun takwim berikutnya.
- (9) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kelebihan tsb diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- (10) Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- (11) Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain yang dimaksud dalam Ayat (1), harus dilampiri dengan Surat Kuasa khusus.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENERJIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 24

- (1) Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.

Pasal 25

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Pasal 26

Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:

- a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan;
- b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja;
- c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

Pemotong pajak dan penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak dan permohonan banding kepada badan peradilan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Pajak ini, maka Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-281/PJ./1998 tgl. 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-235/PJ./1999 tgl. 17 September 1999 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini dapat disebut "Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26".
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tgl. 1 Januari 2001.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2000

DIREKTUR JENDERAL
ttd

MACHFUD SIDIK
NIP.060043114

Tembusan :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Inspektur Jenderal Dep. Keuangan;
3. Dirjen Anggaran;
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Keuangan;
5. Sekretaris Ditjen Pajak, para Direktur, dan para Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Pajak;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
8. Para kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
9. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak;

